**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Negara berkembang seperti Indonesia, secara berkelanjutan melakukan pembangunan, baik secara fisik maupun mental untuk mencapai tujuan Negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.[[1]](#footnote-2) Agar tujuan Negara dapat terlaksana dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya dengan baik, sehingga perlu dipersiapkan sejak dini. Maka dari itu perkembangan anak telah menjadi perhatian yang penting, mulai dari usia dini anak perlu di didik agar kelak mampu bersaing dengan dunia internasional.

Pemerataan pembangunan yang selama ini menjadi salah satu kata kunci di semua lini pemerintahan ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri sebagai hasil dari pembangunan tersebut. Kondisi ini jelas terlihat dari ketimpangan pembangunan wilayah khususnya daerah perkotaan dan pedesaan. Munculnya pusat-pusat pemerintahan dan perekonomian di daerah perkotaan membawa pengaruh pada semakin tingginya tingkat mobilitas dan kompetisi masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonominya. Tingginya tingkat kompetisi masyarakat membawa pengaruh pada beragamnya pola penghidupan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari tingkat status sosial dan strata ekonomi masyarakat itu sendiri.[[2]](#footnote-3)

Perkembangan perkotaan yang begitu pesat ternyata tidak hanya dirasakan oleh para orang dewasa yang harus kerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya, kondisi serupa juga harus dirasakan oleh anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin yang terpaksa harus bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Salah satu cara yang dihadapi oleh anak dalam membantu ekonomi keluarga adalah ketika mereka terpaksaatau dipaksa oleh keluarga ataupun keadaan untuk kejalanan guna mendapatkan kebutuhan ekonomi tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena anak jalanan khususnya di daerah perkotaan merupakan suatu masalah klasik yang harus dihadapi oleh pemerintah kota dalam menata jalannya roda pemerintahan. [[3]](#footnote-4)

Sampai saat ini, Indonesia masih tergolong Negara yang sedangmajudan belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Dari beberapabanyak masalah sosial yang ada sampai saat ini,anak jalanan gelandangan dan pengemispersoalan ini adalah masalahyang perlu harus di perhatikan lebih dari pemerintah,karena saat ini masalah tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan kota-kota besar, terutamaseperti Palembang Penyebab dari semua itu antara lain menigkatnya jumlah pertumbuhanpenduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadaidan kesempatan kerja yang tidak selalu sama.[[4]](#footnote-5)

Undang-undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negeri ini telah merumuskannya, sejak Bangsa Indonesia Merdeka dari jajahan para kolonialisme. UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang-undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara.[[5]](#footnote-6)

Gelandangan, Pengemis dan anak jalanan, pemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 saling berhubungan, lihat UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang  berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa gepeng dan anak-anak jalanandipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Fakir ialah orang yang tidak berdaya karena ridak mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan, dan juga mereka tidak mempunyai sanak saudara di bumi ini. Miskin ialah orang yang sudah memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi pengeluaran kebutuhan mereka, tapi mereka masih mempunyai keluarga yang sekiranya masih mampu membantu mereka yang miskin. Jadi Fakir miskin dapat dikatakan orang yang harus kita bantu kehidupannya dan pemerintahlah yang seharusnya lebih peka akan keberadaan mereka.[[6]](#footnote-7)

Keberadaan gelandangan dan pengemis bukanlah tanpa alasan, keberadaan mereka disebabkan olehbeberapa faktor seperti faktor ekonomi, psikologis, pendidikan, sosial budaya, bahkan agama. Gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari masyarakat yang tersaing. Gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat yang tidak berdaya, mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok, kurang memiliki kepedulian terhadap kesehatan, ketidakpedulian terhadap nilai-nilai dan norma, serta mereka masih memiliki *mindset* ‘tangan dibawah lebih baik’ yaitu senang meminta belas kasih orang lain tanpa mau bekerja keras. [[7]](#footnote-8)

Oleh sebab itu, gelandangan dan pengemis (gepeng) tidak seharusnya dijauhi, perlunya kepedulian dari masyarakat untuk mengentaskan permasalahan gelandangan dan pengemis ini. Gelandangan dan pengemis membutuhkan bantuan, bukan bantuan uang atau barang yang langsung dikonsumsi tetapi lebih kepada bantuan perbaikan mental, pendidikan, dan pelatihan supaya mereka dapat hidup dengan layak dan mampu mengangkat derajat harkat dan martabatnya sebagai manusia.[[8]](#footnote-9)

Kota Palembang masih diperhadapkan dengan masalah, anak jalanan pengemis dan gelandangan. Fenomena yangperlu mendapat perhatian saat ini adalah meningkatnya angka penduduk miskin telahmendorongmeningkatnya angka anak putus sekolah dan meningkatnya anakjalanan, pengemis dan gelandangan. Pada umumnya banyak dari pada penduduk khususnya di Kota Palembang mengalami persoalan sepertikesulitan ekonomi,menderita gizi buruk, karena kurangnyaperhatian dari pemerintah setempat.[[9]](#footnote-10)

Sesuai dengan peraturan daerah kota Palembang No 12 tahun 2013 bahwasanya permasalahan tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis sangat penting dalam mewujudkan kebutuhan sosial masyarakat.. Peraturan daerah semacam itu pulah mempunyai efek yang sangat besar dalam menigkatkan kesejahteraan sosial, sebagaimana perda yang dibuat khususnya di kota Palembang bermaksud pembinaanterhadap anak jalanan, gelandangan dan Pengemis sebagai upaya dalam melengkapi kebutuhan dasar, agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.[[10]](#footnote-11)

Islam sangat melarang perbuatan tersebut karena Islam adalahagama yang sempurna tidak hanya menyuruh manusia untuk fokus pada urusan akhirat. Namun, Islam juga turut mengajarkan bagaimana tuntunan hidup di dunia, termasuk juga hal mencari rezeki. Hanya saja bagaiman cara seseorang mencari/mendapatkan rezeki tersebut karena hal tersebut merupakan bagian penting bagi Islam.

Sebuah peringatan bagi para pengemis juga dihembuskan Organisasi masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengeluarkan fatwa haram mengemis. Tindakan meminta-minta itu dinilai sebagai hal yang dilarang agama karena dapat merendahkan pribadi seseorang. Fatwa ini pun didukung MUI Pusat. "Tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Dalam pengertian, Islam tidak menyenangi orang yang meminta-minta," kata Ketua MUI Pusat, Umar Shihab, di Jakarta.[[11]](#footnote-12)

Mengemis merupakan salah satu cara yang digunakan sebagian orang untuk mencari rezeki dan bahkan mirisnya banyak ditemukan dari berbagai orang yang menjadikan hal tersebut sebagai sebuah profesi. Sayangnya di dalam Islam mengemis merupakan pekerjaan yang tercela serta tidak dianjurkan. Hal ini disebabkan karena Islam sangat mencelah orang pemalas dan hanya menuggu belaskasihan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Islam juga tidak menganjurkan seseorang untuk menghinakan dirinya sendiri selain kepada Allah semata. Karena mengemis juga dapat mematikan potensi di dalam diri seseorang, yang padahal sejatinya allah telah mengkaruniakan kecerdasan di masing-masing diri seorang insan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, *barang siapa yang meminta-minta pada sesama dengan maksut memperkaya hartanya maka sesunggunya ia memakan bara api.[[12]](#footnote-13)*

Salah satu permasalahan sosial yang kini banyak dijumpai dan membutuhkan penanganan yang serius yakni permasalahan mengenai gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang ramai menghiasi ruas jalan di kota-kota besar. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang tinggi dan segala carut-marut permasalahan yang dimilikinya, tidaklah mengherankan jika jumlah gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Indonesia cukup tinggi.[[13]](#footnote-14)

Menurut hasil observasi peneliti gelandangan, pengemis, dan anak jalanan dapatdi jumpai pada hampir setiap pelosok negeri ini. Terutama di kota-kota besar, misalnya saja di Kota Palembang. Banyaknya jumlah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang kerap kali terlihat memadati setiap perempatan dan setiap ruas jalan utama bukan saja tidak sedap dipandang, melainkan menjadi isu serius yang perlu dicarikan jalan pemecahannya bersama. Kondisi di atas belum ditambah dengan kenyataan bahwa sebagian besar gelandangan, pengemis dan anak jalanan di kota Palembang dan bahkan mungkin di beberapa kota besar lainnya adalah orang-orang yang notabene bukan penduduk setempat.

**Maraknya anak jalanan, gelandangan dan pengemis timbul karena tingkat kemiskinan** selalu meningkat, hal ini menjadi problem sosial yang cukup serius di kota Palembang. Betapa tidak, jika ini dibiarkan akan dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan berpengaruh pada tingkat kriminalitas dll.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kota Palembang, tingkat kemiskinan di kota Pempek ini cukup tinggi. Tercatat, sebanyak 202.000 penduduk kota Palembang atau 12,85 persen berada di garis kemiskinan pada tahun 2015 lalu. Kondisi ini sesungguhnya menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya, 202.300 atau 12,93 persen (2014), dan 206.000 atau 13,36 persen (2013).[[14]](#footnote-15)

Menarik memang, dari data tersebut menujukkan meskipun Palembang mengalami kemajuan yang sangat pesat dari sisi infrastuktur ditandai dengan banyaknya pembangunan mega proyek, ternyata tidak menjawab secara signifikan persoalan kemiskinan di kota ini.Penduduk miskin adalah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yang hanya bertahan hidup untuk mendapatkan sesuap nasi.[[15]](#footnote-16)

Tingginya angka kemiskinan di Palembang disebabkan karena terus bertambahnya jumlah penduduk dari luar kota. Mereka kebanyakan datang hanya bermodalkan nekad dari kabupaten atau kota tetangga dan membuat pemukiman. Kondisi ini terjadi di beberapa Kecamatan wilayah perbatasan yang tinggi angka kemiskinannya. Misalnya, di Kecamatan Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, dan Kecamatan Kertapati.Mereka datang ke Palembang bersama keluarga, dengan alasan mencari pekerjaan yang lebih layak. Dan para mereka bekerja di sektor nonformal seperti buruh, atau tenaga lepas harian.

Pada umumnya penyebab munculnya gepeng bisa dilihat dari faktor internal daneksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi diri sang peminta-minta, sedangkanfaktor eksternal berkaitan dengan kondisi di luar yang bersangkutan. Munculnya kaum gelandangan danpengemis disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktorinternal meliputi sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanyacacat fisik ataupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial,kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis.[[16]](#footnote-17)

Persoalan anak jalanan sebagai suatu masalah perkotaan yang muncul dalam berbagai dimensi kehidupan kemasyarakatan jelas tidak dapat diabaikan begitu saja. Tertera dalam Undang-undang 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2 dan UU nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, peratutan pemerintah Republik Indonesia No 31 tahun 1980 tentang penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.[[17]](#footnote-18)

Gelandangan, pengemis dan anak jalanan sudah menjadi sorotan bagi pemerintah.Karena persoalan ini merupakan persoalan yang sangat perlu diperhatikan demi kelangsungan kehidup masyarakat adil dan makmur. Perhatian dari pemerintahpun di tuangkan dalam Perwali (Peraturan Walikota) No 17 Tahun 2014 yang berisikan tentang tata cara penjangkauan dan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.[[18]](#footnote-19)

Posisi anak jalanan seyogyanya mendapatkan perlindungan secara penuh dari keluarga dan pemerintah,namun menjadi suatu permasalahan klasik yang harus dihadapi pemerintah Kota Palembang. Arah kebijakan maupun pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam menangani anak jalanan di kota ini menjadi suatu yang menarik untuk diangkat dalam topik penelitian ilmiah. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa Kota Palembang sebagai Ibukota dari Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan daerah dengan perkembangan infrastruktur yang relatif cukup tinggi.

Kota Palembang merupakan kota yang memiliki banyak prestasi. Antara lain Peringkat I Kota Metropolitan Terbersih se-Indonesia 2010 (Adipura Award), Peringkat I Kota Metropolitan Terbersih seiIndonesia 2011 (Adipura Award), Taman Kota Terbaik se-Indonesia atas nama Kambang Iwak (KI Family Park), Asean Environment Sustainable City 2008, sebagai Kota Terbersih se-Asean.[[19]](#footnote-20)B Banyak prestasi yang telah diraih oleh kota Palembang tapi dibalik prestasi yang dimiliki, kota Palembang juga mempunyai tugas yang sama penting dalam mengatasi keadaan-keadaan sosial seperti, banyaknya timbulanak jalanan, gelandangan dan pengemis yangberkeliaran di kota Palembang, sehingga aktivitas tersebutpun menimbulkan keresahan, ketakutan, meningkatnya tindak kriminal dan mempengaruhi ketertiban serta keindahan kota Palembang. Melihat persoalan yang telah diuraikan ditas makapenulis tertarikmembahas tentang.

***Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemisdi Kota Palembang.***

1. **Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palembang?
2. Bagaimana dampak terhadap masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 di Kota Palembang?
3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai ketentuan dalam memenuhi kewajiban akademis serta bertujuan :

1. Untuk menganalisis bagaimanan Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang.
2. Untuk menganalisis Bagaimana dampak terhadap masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 di Kota Palembang.
3. **Manfaat Penelitian**
4. ManfaatTeoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam penegakan efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah bagi Dinas Sosial Kota, serta menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian serupa.

1. Manfaat Praktis

Menjadikan seluruh tahap penelitian dan proses pengerjaan tesis sebagai metode memperluas wawasan sekaligus memperoleh ilmu pengetahuan yang di dapatkan langsung dari hasil penelitian, dan penulis berharap hasil penelitian ini dapat diterima sebagai kontribusi dalam Pelaksanaan penegakanPeraturan Daerah No 12 Tahun 2013 tentang Anak jalanan, Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palembang.

1. **Kerangka Teori**

Dalam menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah di butuhkan sebuah teori. Adapun teori yang di gunakan sebagai alat analisis dalam menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di dalam rumusan masalah di atas maka penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dan teori sosiologi hukum. Teori hukum bisa di sebut pula sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, tidaknya kita dapat merekontruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.

Berdasarkan persoalan tersebut maka kerangka teori dapat di artikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat. Teori tesis ini mengenai sebuah permasalahan (problem) yang menjadikan bahan analisis dalam mengetahui efektivitas sebuah aturan atau hukum dandampak sosial apa yang ditimbulkan. Sejalan dengan hal tersebut maka teori yang akan di pakai sebagai alat dalam menganalisis penelitian ini adalah mengguakan teori efektivitas hukum dan teori sosiologi hukum.

1. Teori Efektivitas Hukum

Merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law in theory) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara law in the book dan law in action.[[20]](#footnote-21)

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan ataukemanjuran serta kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu:karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidakditaati.Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadisasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutanadalah efektif.[[21]](#footnote-22)

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktoryang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.[[22]](#footnote-23)

Derajat dari efektivitas hukum ditentukan olehtarap kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk para penegakhukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, tarap kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinyahukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyrakat dalam pergaulan hidup.

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law in theory) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara law in the book dan law in action.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :[[23]](#footnote-24)

1. Faktor hukumnya sendiri (Perundang-undangan).
2. Faktor penegak hukum, yakni satuan polisi pamong praja
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.[[24]](#footnote-25)

Sebuah komponen tersebut merupakan pengikat sisitem hukum itu di tengah-tengah kultur, budaya bangsa secara keseluruhan. Seseorang menggunakan hukum, serta patuh atau tidaknya terhadap produk hukum sangat berhubungan erat sekali terhadap kultur hukumnya. Oleh karena itu, saat ini hukum bukan hanya di pakai untuk mempertahankan pola-pola, hubungan serta kaidah-kaidah yang ada. Hukum yang di terima sebagai konsep yang moderen memiliki fungsi untuk melakukan suatu bentuk perubahan sosial.

Dalam hal ini maka peneliti bermaksut menggunakan teori Efektivitas Hukum dalam menganalisis permasalahan Efektivitas Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang.

1. Teori Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologis terhadap hukum ini mulai muncul ke permukaan seiring dengan tuntutan agar ilmu hukum dapat lebih difungsikan untuk memberikan sumbangannya di dalam masyarakat Indonesia yang sedang mengalami perubahan. Pendekatan ini mulai diperlukan apabila kita telah mulai melihat hukum bukan semata-mata sebagai suatu lembaga yang otonom di dalam masyarakat, melainkan sebagai suatu lembaga yang bekerja untuk dan dalam masyarakat. Dalam hal ini minat kita terutama tertarik kepada dua hal, yaitu Pertama, Proses hukum tidak dilihat sebagai suatu peristiwa yang mengalami suatu metode, melainkan kita lihat sebagai proses terwujudnya tujuan-tujuan sosial yang lebih besar. Kedua, Tempat hukum di dalam masyarakat, yaitu fungsi apakah yang dijalankan oleh hukum.[[25]](#footnote-26)

Hal ini tentu memerlukan adanya peralihan dan perubahan pandangan ke arah yang lebih mendekati ilmu-ilmu sosial. Hukum yang semula hanya berorentasi kepada hal-hal yang praktis dalam penyelesaiansengketa atas dasar norma-norma yang diasumsikan mempunyai keabsahan mutlak untuk berbuat demikian itu, sekaligus harus menghilangkan diri pada dasar-dasar pemikiran yang lebih luas kepada penyusunan teori-teori atas dasar kenyataansosial yang dihadapi.[[26]](#footnote-27)

Adanya sosiologi hukum dalam kerangka akademis, dimaksudkan sebagai usaha untuk memungkinkan pembentukan teori-teori hukum yang sosiologis sifatnya. Artinya, suatu usaha untuk merelasikan dogmatif hukum, menurut jalan pikiran yang yuridis-tradisional, yang lebih melihat serta menelaah hukum sebagai keadaan daripada hukum sebagai suatu proses. Sosiologi hukum merupakan nomogratif yang tugasnya melakukan pencatatan dan penilaian mengenai hal-hal yang terjadi dalam dunia empirik serta kemudian berusaha memberikan penjelasannya, hal in sangat berarti bagi dunia praksis, khususnya untuk membantu pengambilan keputusan yang berkualitas, baik dalam pembuatan undang-undang maupun dalam penegakan hukum.[[27]](#footnote-28)

Pendekatan sosiologis mendasarkan pada pandangan positivistik dalam ilmu sosial yang berpegang teguh pada teori korespodensi tentang kebenaran. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesamaan antara teori dan dunia kenyataan itu berarti bahwa hubungan sentral di dalam ilmu adalah hubungan antara subjek (ilmuan) dan objek (dunia kenyataan). Teori yang berhasil berkorespondensi dengan dunia kenyataan menghasilkan pengetahuan objektif sebagai produknya. Ilmuannya bekerja dari suatu perspektif eksternal, artinya ia mendekati dunia kenyataan sebagai seorang pengamat yang meregistrasi apa yang dilihatnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak dapat dikatakan sebagai ilmu hukum, melainkan hanya sebagai keahlian hukum terdidik.[[28]](#footnote-29)

Dari berbagai penjabaran ini maka peneliti memutuskan bahwasanya teori efektivitas hukum dan teori sosiologi hukum merupakan teori yang tepat dalam menjawab persoalanyang ada di dalam rumusan masalah. Sehingga dengan harapan penelitian ini dapat menjadi solusi ataupun membantu apa yang telah menjadi persoalan di dalam kehidupan masyaraka.

Dalam hal ini maka peneliti bermaksut menggunakan teori Sosiologi Hukum dalam menganalisis permasalahan serta menjawab dampak terhadap masyarakat mengenai Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2013 di Kota Palembang.

1. **Definisi Operasional**

Sehubungan dengan metode penelitian yang dikemukakan di atas, maka peneliti bermaksut mencari apakah peraturan yang ada telah berjalan secara efektif serta menunjukan mengenai sasaran dantujuan yang akan dicapai pada tingkat sejauh mana Peraturan Daerah ini berjalan. Serta melihat dampak sosial terhadap masyarakat mengenai Perda.

1. Efektivitas: kata [efektif](http://clkmein.com/qO4S8f) yang kita pakai di Indonesia merupakan padanan kata dari bahasa Inggris yaitu dari kata *effective*. Arti dari kata ini yakni berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektivitas mempunyai beberapa pengertian yaitu, akibatnya, pengaruh dan kesan, manjur, dapat membawa hasil.[[29]](#footnote-30) Dalam kamus kamus Ilmiah Populer, efektivitas adalah ketepat gunaan, hasil guna, menunjang tujuan.[[30]](#footnote-31)

Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu system dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber  daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.[[31]](#footnote-32)Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Jadi, efektivitas hukum adalah tingkat berjalannya hukum secara efektif dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran.

Dengan demikian, pengertian efektivitas dalam beberapa definisi di atas menunjukkan pada kualifikasi sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang menggambarkan tentang keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jadi efektivitas adalah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan pemakaian proses yaitu pemilihan cara-cara yang sesuai dengan tujuan.[[32]](#footnote-33)

1. Penertiban Hukum:Dunia hukum adalah salah satu mekanisme untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di tengah masyarakat. Hukum diciptakan untuk terjaminnya hak dan kewajiban berjalan secara seimbang. Hukum dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Hukum dibuat untuk menjamin terlindungi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, ketertiban dan ketenteraman dan terpenuhinya rasa keadilan sosial dan keadilan yang sejati, tidak hanya keadilan formal, justru merasuk pada dimensi subtansi dari keadilan itu sendiri.[[33]](#footnote-34)

Pengertian Hukum dapat dilihat dari 2 cara yaitu : secara etimologis dan dari terminologi para ahli. Secara etimologis Hukum dapat di bagi menjadi 4 yaitu: Hukum, Recht, Lex, Ius.Hukum berasal dari bahasa Arab dan bentuk tunggal, jamaknya dari istilah Al ahkam yang diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Recht berasal dari bahasa Latin Rechtum yang mempunyai arti tuntunan, bimbingan, pemerintahan. Selalu didukung oleh kewibawaan. Menimbulkan istilah Bahasa Belanda Gerechtigdheid dan Gerechtigkeit dari Bahasa Jerman yang berarti keadilan. Lex berasal dari bahasa Latin berasal dari kata Lesere artinya mengumpulkan orang-orang yang diberi perintah. Ius berasal dari bahasa Latin yang berarti hukum. Dari kata Lubere yang berartimengatur/memerintah. Secara Etimologis disimpulkan ius yang berarti hukum bertalian erat dengan keadilan yang mempunyai 3 unsur : wibawah, keadilan, dan tata kedamaian.[[34]](#footnote-35)

1. Peraturan Daerah :Peraturan Daerah adalah peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat memmpunyai kekuatan hukum dan mengikat. Disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan, untuk itu M. Solly Lubis memberikan pengertian perundang-undangan.
2. Gelandangan: Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap.[[35]](#footnote-36) Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutamanya di sektor informal.
3. Pengemis: adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan asalan untuk mengharap belas kasihan orang lain.Sedangkan gelandangan pengemis adalah seseorang yang hidup mengelandang dan sekaligus mengemis. Pengemis kebanyakan adalah orang orang yang hidup mengelandang. Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap. Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang.Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutama di sektor informal.[[36]](#footnote-37)
4. Anak Jalanan: istilah anak jalanan secara umum terbentuk dari dua kata yaitu *anak* dan *jalanan*. Anak dalam hal ini menunjuk pada usia dalam perkembangan manusia, dan jalanan menunjuk pada tempat beraktivitas anak tersebut yakni di jalanan. Jalanan yang dimaksudkan tidak hanya berarti pada *jalanan* saja, melainkan juga tempat-tempat lain seperti pasar, pusat pertokoan, taman kota, alun-alun, terminal, dan stasiun.[[37]](#footnote-38)

Pengertian anak jalanan telah banyak dikemukakan oleh banyakahli. Secara khusus, anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya.

1. **Tinjauan Pustaka**

**Tabel Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Penelitian** | **Hasil** | **Persamaan** | **Perbedaan** |
| 1 | Maulida Oktaviana1, Anjuman Zukhri1, Made Ary Meitriana2  Jurnal  Pengemis Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Di Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur). | Ada tiga upaya menyelesaikan permasalahan pengemis oleh pemerintah daerah yakni penanggulangan preventif, represif, dan rehabilitatif. | meneliti pengemis gelandangan dan anak jalanan. | Penelitian ini melihat Efektivitas penegakan Hukum perturn daerah di Kota Palembang terkait Anak Jalanan yang semakin marak berkeliaran. |
| 2 | Lita Yuniarti  Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember (UNEJ).  Jurnal  Prilaku Pengemis Di Alun-alun Kota Probolinggo. | Penyebab mereka menjadi pengemis karena beberapa hal atau alasan. Ada alasan yang bersifat struktural, tidak bisa melakukan pekerjaan lain selain mengemis karena faktor fisik atau cacat yang dideritanya sehingga sektor usaha formal tidak mau menerimanya. | Meneliti tentang kegiatan masyarakat seperti mengemis dan anak jalanan di kota Provinsi. | Penelitian ini melihat dampak sosial yang ditimbulkan karena tidak efektifnya peraturan daerah. |
| 3 | SAKMAN, Dosen Prodi PPkn FKIP Universitas Palangkaraya, Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, (Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di kota Makassar. | Timbulnya permasalahan ini terjadi karena krisis multi dimensional akibat pengaruh globalisasi, disisi lain disebabkan karena tingkat populasi penduduk yang semakin meningkat. | Meneliti berjalan atau tidaknyaPeraturan Daerah tentang Gelandangan, Pengemis dan Anak jalanan. | Penelielitian ini melihat efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah. |

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Maulida Oktaviana1, Anjuman Zukhri1, Made Ary Meitriana2 dengan judul “Pengemis Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Di Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara KabupatenLombokTimur)”.Hasil penelitian adalah Ada tiga upaya menyelesaikanpermasalahanpengemis oleh pemerintah daerah yakni penanggulangan preventif, represif, dan rehabilitatif.[[38]](#footnote-39)

Persoalan yang masuk dalam rana ini adalah permasalahan tentang pengemis, gelandangan dan Anak jalanan, karena hal tersebut kerap meresahkan masyarakat.Permasalahan semacam itu terjadi dikarenakan tidak efektifnya peraturan yang telah dibuat.Sedangkan persoalan pengemis, gelandangan dan anak jalananan merupakan tanggung jawab dari pemerintah khususnya pemerintah yang telah memiliki Peraturan Daerah tersendiri.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus melihat efektivitas pelaksanaan peaturan daerah di kota Palembang dalam upaya penertiban masyarakat terkait Anak Jalanan yang semakin marak berkeliaran.

Lita Yuniarti, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember (UNEJ). “Prilaku Pengemis Di Alun-alun Kota Probolinggo”.Penelitian ini menganalisi/melihat berjalannya atau tidak aparat penegak hukum yang berkaitan dengan perda.[[39]](#footnote-40)

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah peneliti membahas tentang dampak sosial yang ditimbulkan dari kegiatan masyarakat seperti mengemis, gelandangan dan anak jalanan di kota Palembang.

1. **Metodologi Penelitian**

Dalam setiap penelitian yang bersifat ilmiah, perlu adanya metode-metode atau cara tertentu terhadap objek yang di jadikan sebagai kajian agar penelitian ini dapat berjalan dengan secara terarah dan dapat mencapai hasil yang di inginkan. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo dan dokumen resmi lainnya.

Sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini adalah adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah mencocokan antara realita empirik dengan teori-teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.[[40]](#footnote-41) Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. **Pendekatan Penelitian**

Peneliti menyadari bahwa memilih pendekatan tertentu dalam melakukan suatu penelitian. Memiliki konsekwensi tersendiri di dalam setiap proses yang di jalani tentunya harus diikuti dengan konsisten dari awal penulisan hingga akhir. Hal ini sangat penting agar memperoleh hasil yang maksimal serta bernilai ilmiah sesuai dengan kapasitas, jangkauan dan maksut dari pendekatan ini.

Dalam melakukan penelitian ini, maka metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif.[[41]](#footnote-42)Adapun alasan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif adalah untuk mengetahui efektivitasperaturan daerah sertadampak sosial yang ditimbulkan terhadap masyarakat mengenai peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kota Palembang.

1. **Jenis dan Sumber Bahan Hukum**
2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dalam menjawab rumusan masalah yang ada. upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[[42]](#footnote-43)

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini membahas tentang Efektivitas Pelaksanaan Peratura Daerah, maka peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dan dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian memprsentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.

Dalam hal ini maka peneliti melakukan penelitian dengan jenis penelitian Kualitatif. Karena peneliti akan mengukur tingkat efektivitaspelaksanaanperaturan daerah Nomor 12 Tahun 2013 di kota Palembang dalam upaya Penertiban masyarakat, dengan harapan penelitimengetahui faktor dan dampak sosial apakah yang timbul serta menjadi indikasi tidak efektifnya pelaksanaan peraturan daerah di kota Palembang.

1. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data yang di gunakan dalam membantu penelitian serta menjawab rumusan masalah di atas maka peneliti memerlukan sumber data sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari informan peneliti yang dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam terhadap subjek peneli. Data primer didalam penelitian disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *Up to date*.[[43]](#footnote-44)

1. Bahan Hukum sekunder

Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 Kota Palembang, serta studi kepustakaan yang merupakan buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

1. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, serta ensiklopedia.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data sangat diperlukan guna mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data sesuai dengan apa yang diharapkan. Penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan di dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.[[44]](#footnote-45)

Dari sisi settingmaka data dikumpulkan dalam kondisi yang alamiah (natural setting). Sementara dari sisi sumbermaka, data dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu sumber primer, dan sumber sekunder.Selanjutnya jika dilihat dari sisi cara atau teknik pengumpulan data lebih banyak dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi.

Ketiga cara ini digunakan secara stimulan agar data yang di dapat saling melengkapi sehingga teknik tersebut bisa melihat secara keseluruhan dalam meneliti Efektivitas peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembinaan Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis di kota Palembang.

1. Observasi

Metode ini dilakukan untuk mengamati/pencatatan gejala-gejala yang menjadi indikasi atau penyebab tidak efektifnya Pelaksanaan Penegakan Hukum peraturan daerah No 12 tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kota Palembang.

1. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara *Semi Structured* yaitu melakukan wawancara dengan menggunakan pertanyaan yang tidak terstruktur/tersusun, di lanjutkan dengan mendalami pertanyaan-pertanyaan guna mendalami informasi secara konfrehensip. Selain itu juga peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan bersifat spontanitas yang muncul pada saat melakukan wawancaraalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada :

1. Kepala Dinas Sosial Kota Palembang.
2. Kepala Satpol PP Kota Palembang
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palembang Komisi IV.
4. Biro Hukum Pemkot Kota Palembang
5. Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis di kota Palembang
6. Masyarakat Kota Palembang
7. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara melihat data yang terdapat dalam bentuk tulisan, data tersebut meliputi data tingkat kemiskinan masyarakat kota palembang di badan pusat statistik, kemudian melakukan pengambilan data jumlah pengemis secara tertulis yang telah teriventarisir di dinas sosial kota palembang.

1. **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahwa teknik analisis data pada penelitian kualitatif, dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan teknik yuridis Normatif yang meliputi: pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hokum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.[[45]](#footnote-46)dan Yuridis Sosiologis yang meliputi:merupakan nomogratif yang tugasnya melakukan pencatatan dan penilaian mengenai hal-hal yang terjadi dalam dunia empirik serta kemudian berusaha memberikan penjelasannya, hal ini sangat berarti bagi dunia praksis, khususnya untuk membantu pengambilan keputusan yang berkualitas, baik dalam pembuatan undang-undang maupun dalam penegakan hukum.[[46]](#footnote-47)

1. **Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari sub Babsebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan penelitian, Tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori yang meliputi teori efektivitas hukum dan teori sosiologi hukum.

Bab III Berisi tentang Deskripsi Wilayah Penelitian dan Metodelogi Penelitian.

BAB IV Merupakan penyajian data analisis yang meliputi : diskripsi data, serta melihat efektivitas peraturan daerah No 12 Tahun 2013 dikota Palembang, dan melihat dampak terhadap masyarakat mengenai peraturan daerah.

BAB V Merupakan penutup, berisikan kesimpulan dan saran yang di dasarkan dari hasil analisis penelitian.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

1. **Teori Efektivitas Hukum**
2. **Konsep Efektivitas**

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggriseffectiveyang telah mengintervensi kedalam Bahasa Indonesia dan memiliki makna berhasil efektivitas adalah keefektifan, yaitu keberhasilan suatu usaha, tindakan. Dalambahasa Belanda effectiefmemiliki makna berhasil guna.Sedangkan, efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan hukum,haliniberkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri,sejauh manahukum atau peraturanitu berjalan optimaldan efisien atau tepat sasaran.[[47]](#footnote-48)

Aan Komariah dan Cepi Tratna yang dimaksud Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok organisasi, makin dekat pencapaian prestasi yang diharapkan supaya lebih efektif hasil penilaiannya.[[48]](#footnote-49)Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas ialah suatu keadaan dan ukuran sejauh mana manfaat dan tercapainya tujuan yang telah tercapai.

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar diri seorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu.[[49]](#footnote-50)

Menurut Chester I Barner didalam kebijakan kinerja karyawan menjelaskan bahwa arti efektif dan efisien adalah sebagai berikut :*When aspecific desired end is attained we shall say that the action is effective. When the unsought consequences of the action are more important than the attainment of the desaired end and are unimportant or trival, the actionis efficient. Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not.* (Bilasuatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai,kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicapai dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan walaupun efektif, halini disebut tidak efisien. Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-cari, tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengatakan sesuatu efektif bila mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapaitujuan, terlepasapakahefektifatautidak).Dilain pihak efektivitas adalah kemampuan untu memilih tujuan yang tepat.[[50]](#footnote-51)

Terdapat beberapa pendapat lain mengenai teorikeefektifan, yakni:

1. Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasaran dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.
2. AbdurrahmatEfektivas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
3. Hidayat yang menjelaskan bahwa: Efektifitasn adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.
4. Heinz Weihrich dan Harold Koontz mendefinisikan efektif adalah pencapaian sebuah tujuan. dan menurut Peter Drucker mendefinisikan efektif adalah melakukan hal yang benar.[[51]](#footnote-52)
5. Prasetyo Budi Saksono adalah: Efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.

Dari pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (Kualitas, kuantitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

1. **Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untukmenciptakanatau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya.[[52]](#footnote-53)

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktoryang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law in theory) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara law in the book dan law in action.

Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan Soerjono Soekanto. Menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis

tiga masalah yang meliputi:

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.[[53]](#footnote-54)

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat. Masyarakat dapat dibedakan yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas,spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih.

Dalam masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedang masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai system ekonomi sederhana dan dalam masyarakat premitif tidak mengenal akat-alat kekuasaan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :[[54]](#footnote-55)

1. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata,sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut memper timbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.[[55]](#footnote-56)

2. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: (1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, halangan-halangan tersebut adalah[[56]](#footnote-57):

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
4. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan danpenegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, subtansi, dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu[[57]](#footnote-58):

1. Nilai ketertiban dannilai ketentraman.
2. Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (keahlakan).
3. Nilai kelanggengan (konservatisme) dan nilai kebaruan (inovetisme).

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan, secara psikis suatu ketentraman ada bila seorang tidak merasa khawatir dan tidak terjadi konflik batiniah. Nilai kebendaan dan keakhlakan merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam kenyataan karena pengaruh modernisasi kedudukan nilai kebendaan berada pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keakhlakan sehingga timbul suatu keadaan yang tidak serasi.[[58]](#footnote-59)

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk mempengaruhi Masyarakat dengan system yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *Social engineering* atau *Social Planning*, Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaranserta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.[[59]](#footnote-60)

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.[[60]](#footnote-61)

Kelima faktor di atas mempunyai kaitan yang erat dalam melakukan penegakan hukum, kelima faktor diatas juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Lawrence Friedman, menegaskan bahwa di dalam system hukum perlu diperhatikan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Struktur hukum yang berkaitan dengan sejumlah badan-badan penegak hukum beserta kewenangannya.
2. Subtansi hukum, yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan nyata, norma-norma dan pola laku masyarakat di dalam sistem tersebut.
3. Budaya hukum, yang berkaitan dengan keyakinan, nilai, cita, hukum dan harapan masyarakat terhadap hukum di dalam sistem hukum.

Apabila pendapat Soerjono soekamto dan pendapat Lawrence Friedman diatas dikaitkan, maka faktor sarana atau fasilitas seperti dimaksud oleh soerjono soekamto baik menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam melihat suatu penegakan hukum, hal ini ternyata tidak disebutkan secara eksplisit oleh Lawrence Friedman. Sehingga sebenarnya terdapat faktor lain (faktor sarana atau fasilitas) yang juga perlu diperhatikan dalam suatu penegakan hukum. Kesetaraan pendapat soerjono soekamto dan Lawrence Friedman dimaksud menghasilkan paradigma sebagai berikut :

**Lawrence Friedmen**

**Soerjono Soekamto**

**Faktor-faktor yang mempengaruhi Sistem Hukum**

**Penegakan Hukum**

**Sulestrasi Hukum**

**Faktor Hukum**

**Struktur Hukum**

**Faktor Penegak Hukum**

**Budaya Hukum**

**Faktor Masyarakat**

**Faktor Budaya**

**Faktor Sarana/Fasilitas**

Hukum diciptakan untuk mengatur tatanan manusia mencapai ketertiban. Hukum atau aturan yang berkeadilan merupakan kebutuhan kolektif, karena tegaknya hukum itu merupakan sesuatu yang *sine qua non*bagi kelestarian kehidupan yang tertib. Akan tetapi, dalam penerapannya terkadang kita dapati bagaimana hukum tersebut tidak berjalan maksimal yang pada akhirnya keinginan tersebut tidak dapat terwujud. Atho Mudzhar merupakan salah satu cendekiawan muslim Indonesia memberikan beberapa gambaran supaya hukum atau suatu aturan dapatberjalan secara efektif.

Menurut Atho Mudzhar, sebuah aturan tidak akan bejalan efektif jika hanya berupa seruan dan anjuran belaka, apalagi jika rendahnya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat tersebut. Dalam tulisanya di majalah Peradilan Agama, Atho Mudzhar mengutarakanbeberapa hal yang dibutuhkan untuk menunjang efektivitas suatu aturan, yaitu sebagai berikut :

1. *Attribute of Autothority*

Untuk berjalan secara efektif hukum harus diterbitkan oleh pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan di dalam masyarakat. Peraturan yang dibuat bukan oleh lembaga atau pejabat dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Putusan-putusan tersebut ditujukan untuk mengatasi dan mengatur masyarakat.[[61]](#footnote-62) Masing-masing lembaga, baik institusi negara maupun organisasi masyarakat memiliki kewenangan sendiri, yang mana pada penerapannya pun berlaku pada lingkup masing-masing.

1. *Attribute of Universal Application*

Aturan hukum harus memiliki keluasan dan berdaya jangkau untuk masa depan. Oleh karenanya, setiap peraturan yang dibuat hendaknya memerhatikan faktor filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Dengan demikian, aturan tersebut mencakup semua segmentasi yang dituju, artinya peraturan tidak boleh hanya berlaku bagi kalangan tertentu saja, hal tersebut membuat aturan tidak berjalan efektif karena menimbulkan kecemburuan sosial dan bertentangan dengan prinsip bahwa semuanya adalah sama di hadapan hukum.

1. *Attribute of Obligation*

Dalam sebuah aturan haruslah jelas apa perintahnya, berupa perintah atau larangan. Hal tersebut merupakan salah satu substansi sebuah peraturan. Peraturan yang menimbulkan ambiguitas dalam instruksi hanya akan memunculkan kebingungan dalam penerapan dan pelaksanaannya sehingga tidak bisa berjalan secara efektif.

1. *Attribute of Sunction*

Sesuatu yang tidak kalah penting adalah sanksi daripada sebuah aturan. Sanksi tersebut dibuat agar tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara, namun dalam kenyataan tidaklah semua orang mau menaati kaidah-kaidah hukum itu. Peran sanksi dalam suatu aturan atau hukum adalah sebagi unsur penguatan yang memaksa supaya orang menaatinya.[[62]](#footnote-63) Sebagai cendekiawan muslim, Atho Mudzhar juga berbicara tentang fatwa yang merupakan salah satu produk hukum Islam di kalangan masyarakat. Menurutnya, suatu fatwa tidak terlepas dari faktor-faktor sosial politik yang berkembang di masyarakat. Fatwa adalah nasihat agama hasil ijtihad yang disampaikan kepada umat atas kebutuhan umat itu sendiri. Menurut Atho, fatwa berbeda dengan putusan, karena fatwa sifatnya tidak mengikat dalam arti bahwa peminta nasihat tidak wajib mengikuti fatwa tersebut Pandangan mengenai efektivitas hukum juga dikemukakan oleh Clerence.

Seperti yang dikemukakan oleh J Dias bahwasanya terdapat lima syarat untuk melihat efektif atau tidaknya suatu sistem hukum dalam marcus priyo guntarto meliputi :[[63]](#footnote-64)

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyrakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup effektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-atauran dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Terdapat di dalam buku achmad ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila :

1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target
2. Kejelasan dari rumusan subtansi aturan hukum, sehingga mudahdipahami oleh orang yang menjadi target hukum
3. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi targethukum.
4. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifatmengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitur lebih mudahdilaksanakan daripada hukum mandatur.
5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankandengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepatuntuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Beratsanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untukdilaksanakan.[[64]](#footnote-65)

Peraturan akan berjalan kurang efektif biladerajat ketaatannya hanya berkisar di compliance atau identificationsaja. Sebaliknya, bila derajat kepatuhannya mencapai internalisation, berarti kualitas efektifitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi, sehingga sistem berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa menekankan fungsi kontrol yang ketat.

Melihat penjelasan diatas untuk berjalannya sebuah hukum tentu berkaitan antara aturan hukum secara umum serta apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, aturan tidak akan berjalan apabila aturan tersebut sulit dipahami ataupun di mengerti oleh masyarakat, begitu juga aturan yang bersifat lokal atau di sebut denga peraturan daerah.

Berjalannya sebuah hukum tergantung pada kepentingan hukum itu sendiri, kepentingan tersebut bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization.* Efektifitas peraturan dalam suatu sistem hukum juga tidak terlepas dari faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap masyarakat terhadap aturan yang ada. Kelman membedakan kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis, yaitu[[65]](#footnote-66):

1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat internalisation, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Peraturan akan berjalan kurang efektif biladerajat ketaatannya hanya berkisar di compliance atau identificationsaja.Sebaliknya, bila derajat kepatuhannya mencapai internalisation, berarti kualitas efektifitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi, sehingga sistem berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa menekankan fungsi kontrol yang ketat.

Achmad Aliberpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Dikemukakan juga dalam teori efektivitas hukum, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.[[66]](#footnote-67)

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumnres yang berpendapat bahwa seyogianya yang kita kaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan kataatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian kita tetap dapat dilakukan terhadap keduanya.[[67]](#footnote-68)

1. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.
2. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidakditaati.jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadisasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutanadalah efektif.[[68]](#footnote-69)

Pada sajinya setiap manusia mempunyai karakteristik individu yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya, yang dimaksud dengan karakteristik adalah ciri atau sifat yang berkemampuan untuk memperbaiki kualitas hidup. Sedangkan individu adalah perorangan.[[69]](#footnote-70) Berikut merupakan pengertian individual characteristics (karakteristik individu) menurut para ahli yaitu:

1. Menurut Panggabean dalam Prasetyo, karakteristik individu merupakan karakter seorang individuyang mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu.
2. Menurut Robbins dalam Prasetyo, karakteristik individu adalah cara memandang ke obyek tertentu dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya.
3. Menurut Rahman, karakteristik individu adalah ciri khas yang menunjukkan perbedaan seseorang tentang motivasi, inisiatif, kemampuan untuk tetap tegarmenghadapi tugas sampai tuntas atau memecahkan masalah atau bagaimanamenyesuaikan perubahan yang terkait erat dengan lingkungan yang mempengaruhi kinerja individu.[[70]](#footnote-71)

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa faktor individu atau individual characteristics(karakteristik individu) adalah karakter seorang individu atau ciri-ciriseseorang yang menggambarkan keadaan individu tersebut yang sebenarnya dan membedakannya dari individu yang lain.

Untuk mengukur tingkat efektivitas sebuah peraturan tentunya penulis harus memahami terlebih dahulu apa yang menjadi objek penelitian serta faktor-faktor yang menjadi masalah dalam efektifnya sebuah aturan. Pada kesempatan ini peneliti mengukur efektivitas peraturan daerah No 12 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, pengemis dan gelandangan di kota Palembang.

Dijelaskan juga bahwasanya selain faktor karekter individu adapula Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain[[71]](#footnote-72):

1. Relevansi atura hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
5. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
6. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. [[72]](#footnote-73)
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosioekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Melihat penjelasan diatas untuk berjalannya sebuah hukum tentu berkaitan antara aturan hukum secara umum serta apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, aturan tidak akan berjalan apabila aturan tersebut sulit dipahami ataupun di mengerti oleh masyarakat, begitu juga aturan yang bersifat lokal atau di sebut denga peraturan daerah.

1. **Terminologi Kesadaran Hukum**

Paham kesadaran hukum *(Legal consciousness)* sebenarnya berkisar pada diri warga masyarakat yang merupakan suatu faktor penentu bagi dasar sahnya hukum positif di temukan pada ajaran *Rechtsgefuhl* atau *Rechtsbewustzijn* yang intinya adalah bahwa tak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum. Hal tersebut merupakan salah satu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering dikaitkan dengan kepatuhan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum.Masalah kesadaran hukum termasuk pula di dalam lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai sosial. Apabila ditinjau dari teori-teori modern tentang hukum dan pendapat para yuris tentang sifat mengikat dari hukum, timbul berbagaimasalah. Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, meliputi pengetahuan hukum, pemahaman, penghayatan, kepatuhan/ketaatan kepada hukum[[73]](#footnote-74)

J.J. Von Schmid sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekamto, dalam kajian ilmu hukum, dibedakan antara perasaan hukumdan kesadaran hukum.Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat, kesadaran hukum lebih banyak perumusan pengertian darikalanan hukum mengenai penilaian tersebut yang telah dilakukan dengan penafsiran-penafsiran ilmiah.

Perasaan hukum senantiasa mengandung suatu unsur subjektif.Karena sifat subjektif dari pengertian-pengertian adil dan keadilan. Adil dan keadilan tidak lain dari suatu *Waardeoordeel* atau penghargan/penentuan dari yang berkepentingan, baik sebagai penonton maupun sebagai peserta dalam pristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat.[[74]](#footnote-75)

Perasaan hukum seseorang adalah *Waardeoordeel*orang itu tentang adil tidaknya (layak tidaknya) sesuatu hal, prlu tidaknya diberi sanksi oleh pemerintah, dan dibuatnya penilaiaan (penghargaan) itu dipengarhi oleh pendapat (perasaan) pembuatnya tentang kedudukan ekonomis dan sosialnya yang menurut Karl Marx disebut *Productionverhaltnisse* dalam masyarakat.*Waardeoordeel*dibuat baik dalam suasana positivitas*Waardeoordeel*yang konngkret dan aktif.Adil dipengaruhi oleh kedudukan ekonomis dan sosial yang bersangkutan yang berarti sesuai dengan kepentingan sendiri atau sesuai dengan kepentingan anggota segolongan, dan sebagaimana yang hendak diperhatikan (dilindungi).[[75]](#footnote-76)

Kesadaran hukum tidak dapat dilihat langsung dalam kehidupa masyarakat, melainkan keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup sosial melalui suatu cara pemikiran dan cara penafsiran tertentu. Disamping itu juga ada pendapat bahwa kesadaran hukum bukanlah semata-mata sesuat yang tumbuh secara spontan dalam hati sanubari masyarakat.akan tetapi kesadaran hukum merupakan sesuatu yang harus dipupuk secara sadar agar dapat tumbuh dalam hati sanubari masyarakat.

Konsep kesadaran hukum mengandung nilai, yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan bahkan sudah melembaga serta mendarah daging. Proses pelembagaan ini menjadi pedoman yang di pertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan melalui proses sosialisasi. Selanjutnya apa yang dihayati dan dilembagakan itu diwujudkan dalam bentuk norma-norma yang menjadi pedoman bagi warga masyarakat dalam berprilaku.[[76]](#footnote-77)

Melihat penjelasan diatas bahwa dapat dikatakan kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Pada dasarnya nilai-nilai lah yang harus lebih ditekankan tentang fungsi hukum dan bukan tentang penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.

1. **Kaitan Antara Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum**

Sebenarnya kepatuhan hukum adalah sebuah unsur (bagian) dari persoalan yang lebih luas, yaitu kesadran hukum.Kesadaran hukum sangat erat kaitannya dengan kepatuhan hukum, terdapat suatu hipotesis, yaitu kesadaran hukum yang tinggi menimbulkan kepatuhan terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum yang lemah mengakibatkan timbulnya ketidak patuhan terhadap hukum.[[77]](#footnote-78)

Kesadaran hukum sering diasumsikan sebagai variable bebas, sedangkan kepatuhan hukum sebagai variable bebas, sedangkan kepatuhan hukum sebagai variable bergantung.Selain itu, selain itu kesadaran hukum dapat merupakan variable antara, yang terletak antara hukum dengan prilaku manusia yang nyata. Prilaku yang nyata terwujud dalam kepatuhan hukum, namun tidak dengan sendirinya pula hukum mendapatkan dukungan sosial, karena dukungan tersebut dapat diperoleh apabila didasarkan kepada kepuasan, oleh karena kepuasan merupakan hasil pencapaian hasrat akan keadilan.[[78]](#footnote-79)

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang di kehendaki atau yang sepantasnya, kesadaran hukum tersebut mencakup unsur-unsur; pengetahuan hukum, pengetahuan isi hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.Masing masing unsur tersebut hendak dihubungkan dengan kepatuhan hukum untuk memperoleh keterangan sampai beberapa jauh unsur-unsur tersebut berpengaruh terhadap derajat kepatuhan hukum.[[79]](#footnote-80)

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seorang mengenai perilaku tertentu yang di atur oleh hukum.Sudah barang tentu hukum yang di maksud di sini adalah hukum tertulis.Pengtahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang atau pun perilaku yang di perbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh,mencuri, berbohong dan sebagainya adalah di larang oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitanya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi sesuatu peraturan, manakala peraturan tersebut telah diundangkan

1. **Dasar-dasar Kepatuhan Hukum**

Bierstedt berpendapat bahwa masalah kepatuhan terhadap hukum adalah basis atau dasar-dasar dari kepatuhan tesebut. Adapun dasar-dasar kepatuhan adalah sebagai berikut :

1. *Introduction.* Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi norma-norma, karena dia diindoktrinasi untuk berbuat demikian . sejak kecil mereka telah di didik agar mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka norma-norma telah ada waktu dilhirkan, dan semula menerimanya secra tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia yang di didik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi norma-norma tersebut.
2. *Hbituation.* Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka menjadi kebiasaan mematuhi norma yang berlaku. Pada awalnya cukup sukar untuk mematuhi norma yang seolah-olah mengekang kebebasan. Namun apabila hal itu setiap hari ditemui, maka semakin lama menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mengulangi tindakan-tindakan dengan bentuk dan cara yang sama.[[80]](#footnote-81)
3. *utility* dan teratur, namun yang pantas dan teratur untuk orang lain. Oleh karena itu diperukan suatu pedoman tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Pedoman atau takaran itu disebut norma hidup. Dengan demikian salah satu faktor penyebab orang patuh pada norma adalah karena kegunaan dari norma tersebut. Manusia menyadari bahwa jika hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan norma.
4. *Group Indentification.* Salah satu penyebab mengapa seseorang patuh pada norma, karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematugi norma yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya sendiri. Bahkan kadang kala seseorang mematuhi norma kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

Terdapat berbagai catatan berbagai macam drajat kepatuhan terhadap norma, mulai dari derajat konformitas yang tinggi sampai pada mereka yang dinamakan golongan non-konformis. Bahkan pada masyarakat-masyarakat yang mempunyai kebudayaan dan struktur sosial yang sederhana, dapat dijumpai orang yang tidak mematuhi norma, maka akan dijumpai keanekaragaman pula dalam derajat kepatuhan terdapat norma tersebut.[[81]](#footnote-82)

Efektivitas peraturan daerah No 12 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kota Palembang, tentang keefektifan suatu hukum/peraturan tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu:karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidakditaati.jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadisasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutanadalah efektif.[[82]](#footnote-83)

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa faktor individu atau individual characteristics(karakteristik individu) adalah karakter seorang individu atau ciri-ciriseseorang yang menggambarkan keadaan individu tersebut yang sebenarnya dan membedakannya dari individu yang lain.

1. **Hubungan Hukum Dan Masyarakat**

Menurut Pound sebagaimana dikutip Ali, bila hukum merupakan suatu social control dan sekaligus menjadi agent of social change, maka hukum memuat prinsip, konsep dan aturan, standar tingkah laku, doktrin, etika profesi, serta semua yang dilakoni individu dalam usaha memuaskan kebutuhan dan kepentingannya. Pound mengemukakan bahwa agar hukum dapat dijadikan sebagai agen perubahan sosial (agent of social change), maka pendapatnya dikuatkan oleh William James yang menyatakan bahwa di tengah-tengah dunia yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang sellau berkembang, maka dunia tidak akan pernah dapat memuaskan kebutuhan manusia. Untuk itu dituntut peran peraturan hukum (legal order) untuk mengarahkan keterbatasan tersebut.[[83]](#footnote-84)

Hukum sebagai social engginering berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai penggerak dan pengatur perubahan masyarakat, maka interpretasi analogi pound mengemukakan “hak” yang bagaimanakan dapat dituntut oleh individu dalam masyarakat. Pound selanjutnya mengemukakan bahwa yang merupakan hak itu adalah kepentingan atau tuntutan yang diakui, diharuskan, dan dibolehkan secara hukum, sehingga tercapai suatu keseimbangan dan terwujudnya apa yang dimaksud dengan ketertiban umum.[[84]](#footnote-85)

Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat  ialah sekelompok orang tertentu yang mendiami suatu daerah atau wilayah tertentu dan tunduk pada peratran hukum tertentu pula. Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan tak mungkin dapat dipisahkan antara satu sama lain, mengingat bahwa dasar hubungan tersebut terletak dalam kenyataan-kenyataan  berikut ini :[[85]](#footnote-86)

1. Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat.
2. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak ada hukum.
3. Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada.
4. Jadi, dari kedua pernyataan di atas ini sudah dapat dibuktikan, dimana ada hukum di situ pasti ada masyarakat dan demikian pula sebaliknya, dimana dad masyarakat disitu tentu ada hukumnya.
5. Disamping itu, tak dapat disangkal adanya kenyataan bahwa hukum juga merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui masyarakat dimana ia menjadi warga atau anggotanya, untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik dan sewajar mungkin, mengingat hukum itu pada hakikatnya:
6. Memberikan perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap orang secara wajar, disamping juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya sehubungan dengan haknya tersebut.
7. Memberikan juga pembatasan (restriksi) atas hak-hak seseorang pada batas yang maksimal agar tidak mengganggu atau merugikan hak orang lain, disamping juga menetapkan batas-batas minimal kewajiban yang harus dipenuhinya demi wajarnya hak orang lain.

Hukum bukan saja dipahai sebagai kaidah atau norma-norma yang berlaku. Menurut Soekamto, istilah hukum mempunyai arti yang bermacam-macam yaitu:[[86]](#footnote-87)

1. Bagi rakyat biasa, lebih-lebih pada masyarakat pedesaan hukum diartikan sebagai upacara-upacara menurut ajaran agama Islam.
2. Pada lingkungan perguruan tinggi hukum diartikan sebagai kaidah, norma atau ugeran.
3. Adapula sarjana yang berpendapat bahwa hukum adalah perilaku masyarakat di daerah tertentu dan pada waktu tertentu ada pula yang menyebutnya dengan kebiasaan masyarakat.
4. Hukum adalah proses sosial yang mengkaidahkan suatu keputusan dari pejabat yang berwenang.

Pendapat lain terhadap pengertian hukum itu, purnadi purbacaraka dan Soerjono Soekamto, mengemukakan ada berbagaimacam yakni:[[87]](#footnote-88)

Hukum sebagai ilmu pengetahuan

1. Hukum sebagai disiplin
2. Hukum sebagai kaidah
3. Hukum sebagai tata hukum
4. Hukum sebagai petugas (hukum)
5. Hukum sebagai keputusan penguasa
6. Hukum sebagai proses pemerintahan
7. Hukum sebagai perilaku yang ajeg atau sikap tindakan yang teratur
8. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai

Dalam rangka mencari konsepsi peranan hukum dalam masyarakat maka perlu dikaji dan diaktualisasikan berbagai peran hukum. Ada beberapa peran hukum beberapa peran huhum dalam masyarakat sebagimana dijelaskan di bawah yaitu:

1. *Peran Hukum Menurut Undang-undang Dasar 1945*

Mengacu pada jiwa dan semangat pembukaan undang-undang dasar 1945, maka yang dimaksud Negara berdasarkan hukum bukanlah sekedar sebagai Negara sebagai hukum formal, tetapi Negara hukum kesejahteraan *(welfarestate)*. Didalam UUD 1945 refleksi Indonesia sebagai Negara hukum, di samping tampak dalam rumusan pasal-pasalnya juga sejiwa, sejalan dan merupakan pelaksana dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 sebagai perwujudan cita-cita hukum *(rechtsidee).*

1. *Peran Ketertiban, Keadilan dan Kepastian Hukum*

Hakikatnya hukum hidup di masyarakat merupakan perwujudan nilai-nilai budaya, baik yang formal maupun non formal yang eksistensinya diyakini oleh masyarakat tentang apa yang seharusnya *(das sollen).* Dalam kaitan ini, hukum akan menetapkan perilaku yang di bolehkan dan perilaku yang dilarang. Selanjutnya menentukan lokasi wewenang dengan pihak-pihak dan dapat memaksa dengan adanya penetapan sanksi.

Dalam keseluruhan proses pembangunan akan selalu timbul berbagai kerawanan dan konflik karena munculnya berbagai benturan kebutuhan, kepentingan dan pandangan hidup masyarakat. disinilah hukum berperan sebagai sarana untuk mencegah konflik, atau apabila konflik sudah terlanjur terjadi, maka hukum berperan sebagai sarana untuk menyelesaikan atau mengatasi konflik dengan cara damai dan tertib. [[88]](#footnote-89)

1. *Peran Hukum sebagai Sarana Transformasi Struktur dan Kultur Masyarakat*

Bhineka Tunggal Ika dan falsafah Pancasila telah mewadahi bangsa dan Negara Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam kultur, budaya dan masyarakat. Disadari kiranya keaneka ragaman kultur dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tercakup sebagai satu kesatuan konsepsi yang kita kenal yaitu wawasan nusantara. Pentingnya peranan hukum sebagai sarana transformasi struktur dan kultur masyarakat.

Penegasan peranan hukum yang digambarkan oleh seorang pakar bahwa fungsi hukum adalah sebagai sarana yang menyebabkan terjadinya keserasian antara kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, sehingga proses pergsulsn hidup akan berlangsung secara lancar.[[89]](#footnote-90)

1. *Peran Hukum sebagai Pengendalian Sosial (Social Control) dan rekayasa Sosial (Social Engineering)*

Pengendalian sosial terutama brtujuan mewujudkan keserasian tata stabilitas dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Sebenarnya pengendalian sosial ini dapat di lakukan oleh masing-asing pribadi terhadap pribadi lain atapun terhadap kelompok dan seterusnya. Fungsi pengendalian ini dalam perkembangannya beralih kepada hukum yaitu guna menciptakan stabilitas dan melindungi warga masyarakat.Berkaitan dengan hal ini dinyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai suatu sarana pengendalian sosial *(social control)* yang mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan-ikatan sosial dalam masyarakat.

Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai sarana yang melindungi Negara masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya.[[90]](#footnote-91) Dalam hubungan peran hukum sebagai perekayasaan sosial *(social engineering),Roscou Pound* dalam bukunya berjudul *An Introduction of the Philosophy of Law*, antara lain menyatakan bahwa *law as too of social engineering,* hukum sebagai rekayasa sosial.

Di Indonesia, konsepsi hukum sebagai alat rakayasa masyarakat yang di kemukakan oleh Roscoe Pound, kemudian dkembangkan oleh Mochtar Kusumatmadja dengan teorinya hukum sebagai *alat pembaran masyarakat* atau *sarana pembaruan masyarakat*.[[91]](#footnote-92)hanya saja pengembangan konsepsi ini di Indonesia cakupannya lebih luas dari tempat kelahirannya sendiri beberapa hal, yaitu :

1. Peran perundang-undangan dalam pembaharuan hukum di Indonesia lebih menonjol dari pada yurisprudensi. Hal ini berbeda dengan Amerika serikat, tempat teori Pound ditunjukan terutama pada peranan putusan pengadilan *(Supreme Count)* sebagai mahkamah tertinggi.
2. Masyarakat cenderung menolak aplikasi *mechanistis* dari konsepsi *Law as tool of social engineering,* karena beranggapan hasilnya tidak banyak berbeda dengan penerapan *legisme* yang dalam sejarah hukum Indonesia (Hindia Belanda) telah ditentang dengan keras.
3. Dalam pengembangannya di Indonesia, konsepsi hukum sebagai alat atau sarana pembangunan dipengaruhi pula oleh pendekatan-pendekatan filsafat budaya dari Northop dan pendekatan *Policy oriented* dari Laswell dan Mc. Dougal.
4. Apabila dalam pengertian hukum termasuk pula hukum internasional, maka di Indonesia sebenarnya sudah menjalankan asas hukum *sebagai alat pembaharu* jauh sebelum konsepsi ini dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebikasanaan hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum akan dapat dirasakan peranan dan manfaatnya apabila dipertahankan dan dioprasionalkan melalui pelayanan, penerapan dan penegakan hukum.

Jadi, jelaslah bahwa hukum itu bukan hanya menjamin keamanan dan kebebasan, tatapi juga ketertiban dan keadilan bagi setiap orang dalam berusaha untuk memenuhi segala keperluan hidupnya dengan wajar dan layak.[[92]](#footnote-93)

Dari berbagai penjelasan teori di atas maka penulis yakin bahwa teori tersebut dapat menjawab permasalah yang di bahas oleh peneliti, yakni efektivitas peraturan daerah No 12 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan danpengemis di kota Palembang, serta melihat apakah peraturan daerah tersebut berjalan dengan efektif atau malah sebaliknya.

1. **Faktor-faktor yang mempengaruhi orang melanggar hukum**

Pelanggaran hukum yang merupakan salah satu bentuk gejala sosial, tidak berdiri sendiri, namun adanya korelasi dari berbagai perkembangan sosial,ekonomi,teknologi,hukum serta berbagai perkembangan lainnya terutama di bidang transportasi,komunikasi dan imformasi, adalah sebagai akibat sampingan negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial di dalam masyarakat. dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melanggar hukum juga atas pengaruh dari luar yang berupa likungan/kelompok masyarakat dimana pelaku berada, dan terletak pada diri pribadi prilaku. Hal demikian dapat dirinci menjadi; faktor keturunan, faktor penyakit jiwa, faktor rumah tangga/keluarga dan faktor lingkungan.[[93]](#footnote-94)

1. Keturunan

Teori evolusi Charles Darwin mempengaruhi teori evatisme Lombroso yang menerangkan bahwa kehidupan manusia mengikuti hukum evolusi, yaitu berkembang dari manusia priitif yang kasar dan brutal menuju kemanusia yang memiliki kepribadian dan watak yang baik. Namun demikian di antara manusia yang sudah berkepribadian baik ini, dalam proses evolusi kembali menunjukkan watak yang kasar dan brutal, yang dalam masyarakat bermoral dikenal sebagai prilaku jahat. Adapun orang orang yang menerima kewirasan sifat-sifat turunan jahat dari nenek-moyangnya yang telah lama pudar kembali muncul menjadi jahat dengan ditandai memiliki tipe-tipe lahiria yang khas misalnya, tengkorak asimetris, dagu memanjang, hidung pesek, mudah merasa sakit dan sebagainya.

Johannes lange penganut Lombrosonamun dengan objek penelitannya berdasarkan pada ajaran agamayang menyatakan bahwa penjahat itu disebabkan karna nasib. Hipotesisnya *the mans’sfate in hisgenes*, yaitu bahwa nasib manusia terletak pada unit biologis sebagai pembawaan lahiriah. Untuk memperkuat hipotesisnya Johannes lange melukukan penelitian terhadap 2 (dua) orang bersaudarayang kemudian dikenal sebagai penjahat bernama george dan aldof kraemer. Ternyata setelah ditelusuri asal keturunannya, nenek moyang kedua orang tersebut juga orang yang brutal, ayahnya seorang pemabuk dan ibunya tergolong baik.Adolf sendiri bertabiat pemarah dan pemabuk. Sehingga Johannes lange berkesimpulan bahwa seseorang menjadi jahat karena pengaruh keturunan.

1. Penyakit Jiwa

Banyak dokter ahli jiwa yang berpendapat bahwa tindakan jahat itu selalu disebabkan beberapa ciri atau sifat-sifat dari seseorang, yang merupakan pembawaan dari sesuatu keadaan penyakit jiwa.Bahkan beberapa dokter ahli jiwa mengatakan hampir semua penjahat menderita penyakit jiwa.Sementara itu ada pula kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki *feebleminded* atau keterbelakangan otak, meskipun yang bersangkutan tidakmenderita penyakit jiwa.

Hampir semua penjahat adalah *feebleminded*, serta orang-orang yang melakukan kejahatan karna mereka tidak mempunyai kecerdasan yang cukup untuk mentaati hukum.Seseorang yang mendirita neurosis atau sakit syaraf cenderung melakukan kejahatan, karena yang bersangkutan mengalami hambatan perkembangan jiwa yang mengakibatkan terjadinya keragu-raguan dan kebingungan. Juga termasuk penyakit jiwa yang lain,*epilepsy* (ayan/kejang-kejang), *sociopathic* (hampir tidak mengenal norma), dan *schizophrenic* yaitu menderita penyakit mengasingkan diri, hidup dalam keadaan jiwa yang terbelah tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun harus diketahui bahwa tidak semua orang berpenyakit jiwa melakukan kejahatan.

1. Rumah Tagga dan Keluarga

Peranan keluarga dalam menentukan pla perilaku anak baik sebelum maupun sesudah dewasa cukup penting untuk perkembangan selanjutnya.Karena tidak seorang anakpun pada saat dilahirkan telah mantap tabiatnya sebagai orang yang patuh terhadap norma-norma hukum ataupun berbakat sebagai orang yang nakal, pelanggar aturan hukum, namun keluargalah sebagai sumber utama yang mempengaruhi perkembangan anak. Pada masyarakat yang masih sederhana mungkin kehidupan keluarga antara orang tua dengan anak-anaknya hidup dalam suasana kebudayaan yang harmonis, tidak banyak dipengaruhi oleh dinamika kehidupan yang datang dari luar keluarga dan akibatnya suasana yang mantap dan harmonis sebagai pembentuk kepribadian anak tanpa mengalami kesulitan dan konflik yang berarti.[[94]](#footnote-95)

Guna memberikan suatu gambaran tentang tindakan melanggar hukum yang dikaitkan dengan rumah tangga dan keluarga, berikut dikemukakan bentuk-bentuk kondisi rumah tangga atau keluarga yang mendorong seseorang melanggar aturan hukum yaitu :

1. Broken Home

Perubahan kondisi rumah tangga dalam karena perceraian, kematian, ketidak harmonisan orang tua maupun *desertion* atau pembelotan pada umumnya dapat dianggap sebagai faktor penting yang menimbulkan kenakalan remaja.Dalam kenyataannya yang kita lihat kebanyakan residivis berasal dari keluarga terpecah bila dibandingkan dari keluarga yang utuh.[[95]](#footnote-96)

Kenakalan remaja dapat dilihat dari kelakuan mereka seperti minum-minuman, keluyuran sampai larut malam, mengganggu lalu lintas dengan kebut-kebutan dijalan sehingga menggaanggu ketertiban umum, semakin lama akan menjurus kepada tindakan melanggar hukum sebagaimana yang di lakukan orang dewasa.

1. Penerapan disiplin dan latihan dalam keluarga[[96]](#footnote-97)

Faktor penerapan disiplin dalam rumah tangga yang dapat mendorong anak melakukan tindakan melanggar hukum adalah berupa:

1. Pembedaan orang tua dalam menerapkan disiplin pada anak-anaknya.
2. Kelemahan orang tua dalam hal fisik dan kecerdasan yang berakibat lemahnya disiplin.
3. Kurangnya disiplin karena tidak ada orang tua.
4. Perbedaan pendapat kedua orang tuanya terhadap pengasuhan, pendidikan dan pengawasan.
5. Disiplin yang terlaluketat.

Perbedaan paham di antara kedua orang tua dalam menerapkan disiplin serta kurangnya perhatian terhadap anak, sering mengalami kegagalan dalam membina keluarga harmonis. Hal ini akan membawa akibat negatif terhadap perkembangan anakitu sendiri ketika ia sudah dewasa, juga berakibat diabaikannya kepedulian hubungan antaa orang tua dan anak, persoalan itulah yang nantinya akan menjadi benih pola-pola perilaku yang menjurus pada tindakan anak melanggar hukum.

1. Lingkungan

Seseorang dalam hidup bermasyarakat di lingkungannya di kelilingi orang-orang yang mematuhi hukum, dan pada waktu yang bersamaan juga dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mematuhi hukum.Pengertian lingkungan yang dimaksud dalam arti sempit, maksudnya hanya terbatas pada hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya.[[97]](#footnote-98)

Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan dapat bervariasi dan perubahan-perubahan tersebut bergantung pada tingkat keseringan.

Seperi yang telah dijelaskan diatas mengenai tindakan melanggar hukum yang dkaitkan dengan rumah tangga, maka pada poin ini akan diuraikan pula mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dan pemberlakuan hukum, adapun faktor tersebut yaitu :

1. *Faktor Historis*

Banyak faktor yang berpengaruh bagi pemberlakuan hukum pada masyarakat.hal ini diantaranya tergantung dari sudut pandang, kajian dan kondisi-kondisi tertentu yang melatarbelakanginya. Fakta menunjukan bahwa pemberlakuan hukum pada masyarakat tidaklah mudah.

Bagi Indonesia berlakunya hukum nasional seperti saat ini memerlukan waktu, komitmen dan konsistensi segenap komponen bangsa.Apabila masyarakat Indonesia atas berbagai suku bangsa.Faktor historis yang awalnya sebagai bangsa terjajah.Kemudian bangsa yang merdeka, berkembang dalam berbagai dinamika politik dan ketatanegaraan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Faktor historis tidak lepas dari faktor sosiologis dan politis merupaka sebagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap berlakunya hukum dalam masyarakat. faktor histors antara lain sebagai bangsa yang pernah di jajah bangsa lain. Perkembangan lingkungan sosial kemasyarakatan dan ketatanegaraan mewarnai perkembangan penerapan hukum. Jadi jelas bahwa pemberlakuan hukum tidak bebas dari anasir-anasir, antara lain anasir sejarah, lingkungan masyarakat, ketatanegaraan maupun politis dan ideologi.

Dalam sejarahnya pemberlakuan hukum pernah di terapkan yang penerapannya membedakan subjek hukum.Pada waktu itu ada pembedaan perlakuan antara golongan Eropa, Timur Asing dan bumu putera.Stratifikasi yang paling rendah adalah pribumi-pribumi atau bumiputera yang menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dan diskriminasi.

1. *Faktor Perkembangan Global dan yang Terkait*

Hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi menunjukan bahwa secara prinsip mengikuti sistem hukum *Continental* atau *civil law.* Akan tetapi dalam perkembangan sekaran Indonesia tidak secara penuh *civil law*, karena:

1. Perkembangan global
2. Dinamika masyarakat Indonesia
3. Perkembangan politik dan ketatanegaraan di Indonesia.

Bahwa terlihat pemberlakuan hukum berdasarkan civil law bergeser atau dipengaruhi sistem hukum Aglo saxon atau custom law. Banyak undang-undang baru lahir sebagai dampak globalitu, misalnya saja terorisme, pencurian uang, perpajakan, undang-undang perbangkan dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri dalam era global Indonesia kita tidak akan mampu hidup sendiri namun kita harusmampu bergaul, kerjasama dengan Negara-negara lain yang berkembang.

Tentu saja dinamika masyarakat mempengaruhi perubahan hukum dan perkembangannya. Hukum nasional berlaku di Indonesia, tetapi dinamika adat istiadat, suku, bangsa dan budaya setempat mempengaruhi pemberlakuan hukum dan sebagainya.Misalnya tidak secara otomatis pasal-pasal KUHP yang mengatur pornografi atau Undang-undang tentang pornografi dapat di terapkan pada suatu daerah di Indonesia. Demikian juga dengan penerapan undang-undang yang lain, misalnya Undang-undang perkawinan.

Perubahan di bidang teknologi sangatlah besar pengaruhnya terhadap hukum dan berbagai fenomena berkaitan dengan hukum.Pengaruh teknologi penyiaran televisi sebagai contoh, sangat mempengaruhi meningkatnya tingkat kriminalitas di kota-kota tertentu, dan tentu saja penaruh serupa juga ditimbulkan oleh pengguna teknologi internet.[[98]](#footnote-99)

1. **Teori Sosiologi Hukum**
2. **Lahir dan perkembangan Sosiologi Hukum**

Sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Anzilotti orang Italia pada tahun 1882, sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil pemikiran ilmuan baik dibidang filsafat hukum,dibidang ilmu hukum maupun di bidang sosiologi. Hasil-hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari aliran-aliran yang mewakili sekelompok ilmuan yang secara garis besar mempunyai pendapat yang berbeda.[[99]](#footnote-100)

Sosiologi hukum lahir merupakan fenomena abad XX. Memasuki abad XX terjadi perubahan penting yang akan memberikan dampak terhadap cara-cara orang mempelajari hukum, sebab pada abad XIX cara mempelajari hukum lebih banyak memekarkan subtansi hukum, sedangkan pada abad XX, mengalami perubahan dalam cara mempelajari hukum yang lebih banyak menyangkut metodenya. Peranan yang tidak kecil datang dari perkembangan dunia ilmu sendiri yang menyaksikan kelahiran dari berbagai disiplin baru, misalnya sosiologi, psikologi, manajemen, informatika dan sebagainya. Ilmu-ilmu tersebut mengguncangketenangan tradisi normative dogmatis yang mendominasi selama lebih dari 1 (satu) abad. [[100]](#footnote-101)

Terdapat kesepakatan umum untuk mengatakan, perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi abad XX sangat mendorong munculnya studi sosial terhadap hukum. Perubahan-perubahan tersebut meniggalkan banyak persoalan dan pertanyaan dalam hukum yang tidak mampu dijawab oleh suatu ilmu hukum yang hanya membatasi dirinya pada pengkajian peraturan perundang-undangan. Intervensi Negara yang makin jauh ke dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, kerusakan dan kemerosotan sosial yang disebabkan oleh industrialisasi dan sejumlah persoalan lain, tidak dapat di tepis hanya dengan alas an sebagai bukan masalah hukum. Namun apabila semua itu memang harus ditangani oleh ilmu hukum maka sulit untuk memaksakan masuk ke dalam skema dan stereotip hukum yang ada. Dibutuhkan suatu metode dan pendekatan lain yang mampu memberikan pemahaman dan penjelasan. Untuk itu maka studi hukum ke dalam konteks sosial yang lebih besar.[[101]](#footnote-102)

Perkembangan yang akhirnya melahirkan sosiologi hukum dapat juga diproyeksikan kepada latar belakang pemikiran yang anti formalism dalam hukum. Dalam alur sejarah yang semakin menolak cara-cara pengkajian positif analisis tersebut, mertone white berbicara mengenai *the revolt agains formalism* dalam ilmu-ilmu sosial. Pernyataan mertone white tersebut didasarkan pada sejumlah pemikiran dalam dan dari berbagai bidang ilmu di Amerika Serikat yang dapat dilacak sampai ke Oliver Wandell Holmes Jr. hukum dapat dibuat oleh para hakim. Anti formalisme yang demikian ityu sangat bagus untuk diproyeksikan terhadap kajian sosial hukum yang keluar dari tradisi legalistis normatif.[[102]](#footnote-103)

Subspesialisasi dapat bertemu dan bekerja sama, yaitu karena persamaan obyek penelitian, cara penelitian dan sistem yang sama seperti yang disebutkan. Sosiologi hukum sebagai lapangan hukum baru, timbul dari bercampurnya aturan hukum pidana dengan sosiologi sehingga menjadi suatu kelompok aturan hukum pidana dengan sosiologi sehingga menjadi suatu kelompok aturan hukum yang bulat, hegomen dan berkepribadian sendiri. Hal demikian diperkuat oleh soedjono Dirdjosisworo dan soerjono soekamto.[[103]](#footnote-104)

Ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai salah satu gejala sosial karena kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia dengan segi-seginya yang luas menjadi semakin berkembang cabang-cabangnya, sehingga terdapat dalam khasanah ilmu hukum,beberapailmu hukum yang mengkhususkan pendalamannya dengan memanfaatkan pendekatan disiplin ilmu lain, dan berkembang menjadi cabang ilmu hukum yang semakin memadai, misalnya sosilogi hukum.[[104]](#footnote-105)

Sosiologi hukum dalam pohon ilmu hukum merupakan cabang yang termuda dan dalam usianya yang muda tampak pada hasil-hasilnya yang hingga kini masi sangat sedikit. Karena itulah ilmu baru itu harus mempertahankan diri pada 2 (dua) kancah perang, sebab hak hidupnya sebagai ilmu yang berdiri sendiri ditentang baik oleh para yuris maupun oleh sosiolog, sebagaimana telah disebutkan bahwa betapa besar artinya pengetahuan hubungan-hubungan masyarakat untuk perundang-undangan, peradilan dan ajaran hukum bagi sosiologi hukum. Kini diakui secara nyata bahwa sejumlah buku maupun tulisan-tulisan yang bertujuan memberikan penjelasan tentang hukum positif lebih banyak dipakai sebagai bahan penelitian sosiologi hukum .[[105]](#footnote-106)

1. **Teori Sosiologi Hukum**

Pengertian dari sosiologi hukum terdapat beberapa definisi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan sebagainya)
2. Hubungan dan pengaruh timbale balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya).
3. Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.[[106]](#footnote-107)

Sosiologi hukum diperlukan dan bukan merupakan penamaan yang baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada. Terdapat perbedaan, baik sosiologi hukum maupun ilmu hukum mempunyai pusat perhatian yang sama yaitu hukum, akan tetapi sudut pandang kedua ilmu pengetahuan ini berbeda. Menurut Soerjono Soekamto[[107]](#footnote-108) sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Masyarakat sebagai objek sosiologis bersifat empiris, realistik, dan tidak berdasarkan kebenaran spekulatif.

Berangkat dari beberapa konsep dasar karakteristik dan hal-hal yang dikaji sosiologi hukum, maka bisa disimpulkan bahwa kegunaan sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan untuk memahami perkembangan masyarakat dalam kacamata kerangka terorganisir dan berproses yang sepantasnya terjadi di masyarakat (bukan kerangka logis atau ideal) dalam studi hubungan atau interaksi sosial masyarakat berhukum, maka dapatlah kita runtut bahwa sosiologi hukum sebagai alat memahami perkembangan masyarakat mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut :[[108]](#footnote-109)

1. Sosiologi hukum berguna dalam memberikan dasar-dasar kemampuan bagi proses pemahaman secara sosiologis fakta sosial hukum yang beranak-pinak di masyarakat.
2. Sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk menganalisis aktivitas kegiatan dalam masyarakat berhukum melalui penguasaan konsep-konsep dasar sosiologi (baik secara mikro, meso, ataupun makrososiologi hukumnya).
3. Sosiologi hukum memberikan kemampuan dalam memprediksi dan evaluasi “*social fact*” yang berkaitan dengan hukum yang bersifat *empiris*, *non-doktrinal* dan *non-normatif*.
4. Sosiologi hukum dapat mengungkapkan tentang ideologi dan falsafah yang berkristal mendasari cara berhukumnya dalam masyarakat.
5. Mengetahui kenyataan stratifikasi yang timbul dan berkembang serta berpengaruh dalam hukum di masyarakat.
6. Sosiologi hukum juga mampu memberikan tentang pengetahuan perubahan sosial hukum

Menurut pendapat Achmad Ali, sosiologi hukum menekankan kajian pada *law in action,* hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia sein. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif.[[109]](#footnote-110)

Menurut Soerjono soekamto,[[110]](#footnote-111) ruang lingkup sosiologi hukum adalah pola-pola perikelakuan masyarakat dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama dari orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat. Oleh sebab itu dapat dirumuskan bahwa sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh terhadap hukum dan mengapa mereka gagal dalam mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.

Kegunaan sosiologi hukum pada kenyataannya adalah sebagai berikut:[[111]](#footnote-112)

1. Sosiologi Hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
2. Penguasaan konsep-konsep sosologi hukum dapan memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, saran untuk mengubah masyarakat, untuk mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum terhadap masyarakat

Sesuai dengan persoalan-persoalan yang disoroti pada sosiologi hukum maka sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lainnya terhadap hukum dan sebaliknya. Menurut J Van Houtte yaitu[[112]](#footnote-113):

1. Pendapat-pendapat yang menyatakan, bahwa sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antar hukum sebagai sarana organisasi sosial sebagai sarana keadilan. Di dalam fungsinya itu, maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum didalam mengidentifikasi konteks sosial dimana hukum diharapkan berfungsi.
2. Pendapat lain mengemukakan bahwa kegunaan sosiologi hukum justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan.

Membicarakan tentang peraturan perundang-undangan adalah persoalan hukum tertulis. Para pemikir sosiolgis tentang hukum menganggap bahwa hukum tertulis itu banyak mengandung kelemahan-kelemahan terutama dalam hal mengikuti perkembangan zaman. Selain itu hukum tertulis hanya mengejar kepastian dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat yang tumbuh seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Berbeda dengan pemikiran sosiologis tersebut diatas, hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) mempunyai kelebihan dengan hukum yang tidak tertulis, karena selain perubahan/prilaku yang diharapkan dapat direncanakan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. juga perubahan/prilaku yang diharapkan dimaksud dapat di lakukan dalam waktu yang cepat. Namun demikian, kehadiran hukum (peraturan perundang-undangan) tidak boleh/harus selaras dengan hakikat hukum sebagaimana dikemukakan oleh para pemikir tentang hukum antara lain:

1. Socrates,[[113]](#footnote-114) berpendapat bahwa hakikat hukum (Peraturan Perundang-undangan adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan. Sejalan dengan pendapat socrates, Plato mencanangkan suatu tatanan di mana hanya kepentingan umum yang diutamakan, yakni partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan akan dicapai secara sempurna.
2. Plato, berpendapat bahwa hukum itu ada karena adanya suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian ini terjadi semata-mata karena manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga selalu ada keinginan untuk hidup bermasyarakat. Hukum dan negara bertujuan untuk ketertiban dan keamanan. Dengan demikian hakekat hukum menurut mereka dapat dikatakan adalah untuk ketertiban dan keamanan.
3. Rousseau,[[114]](#footnote-115)tokoh yang mengetengahkan teori kedaulatan rakyat berpendapat bahwa hakekat undang-undang itu merupakan penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat. Rousseau memulai penjelasannya dengan mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan dari para warganegaranya, dalam pengertian bahwa kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan. Dalam hal ini, pembentukan undang-undang adalah menjadi hak rakyat sendiri untuk membentuknya, sehingga undang-undang itu merupakan penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat.
4. Cicero, berpendapat bahwa hakekat hukum merupakan keharusan rasio manusia. Rasio manusia dimaksudkan adalah rasio ilahi. Jadi hukum merupakan keharusan kehendak ilahi bagi manusia agar bisa hidup aman damai sebagai manusia.
5. Homas hobes,[[115]](#footnote-116) tanpa hukum manusia yang satu akan menjadi serigala bagi manusia yang lain (homo homini lupus). Dalam kondisi alamiah, manusia adalah serigala bagi yang lain(keadaan disorder). Tidak ada konsep adil atau tidak adil. Jika ingin adanya keadilan, harus ada peraturan yang mengatur. Untuk itulah diperlukan negara. Disinilah asal mulanya ide tentang hukum dan negara sebagai penjaga keamanan.

Beranjak dari pendapat tersebut di atas, dalam kaitannya dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), maka harus dipahami pula bahwa hakikat hukum adalah juga merupakan hakikat peraturan perundang-undangan. Sangat disadari bahwa Hukum tidak identik dengan Peraturan perundang-undangan, karena disamping peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis ditemukan juga hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat

1. **Jenis-jenis Sosiologi Hukum**

Sebagai cabang kajian sosiologi, maka sosiologi hukum banyak memusatkan perhatiannya pada permasalahan hukum, sebagaimana terwujud dalam pengalaman kehidupan masyarakat sehari-hari. Berbeda dengan kajian ilmu hukum murni, yang sering disebut *jurisprudence (Inggris) atau Rine Rechstlehre,* sosiologi hukum tidak hendak membatasi kajian-kajian pada hal ikhwal kandungan normatif peraturan perundang-undangan berikut sistematikanya dan doktrin-doktrin yang mendasari. Sosiologi hukum dapat dikatakan sebagai sesuatu cabang kajian khusus dalam keluarga besar ilmu-ilmu sosial yang disebut sosiologi. Kalaupun sosiologi hukum juga mempelajari hukum sebagai perangkat norma khusus, yang dikaji bukan norma-norma itu sendiri melainkan norma-norma positif dalam fungsinya yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.[[116]](#footnote-117)

Adapun seperti penjelasan diatas Sosiologi Hukum dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

1. Sosiologi Hukum Empiris *(Erklarende Soziologi)*

Menutut Bruggink Sosiologi Hukum mengumpulkan bahan-bahannya dari perspektif eksternal, artinya dari suatu titik pengamat yang mengobservasi, dengan menggunakan metode-metode kuantitatif, mencoba meregistrasi, menata materi untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tentang hubungan antara norma-norma hukum dan kenyataan masyarakat. Teori ini bermaksud menciptakan sebuah gambaran kenyataan kemasyarakatan, yang di dalamnya berfungsi norma-norma hukum dan mencoba menghindarkan apa saja yang dapat menghalangi dihasilkannya gambaran yang tepat. Secara ekstrim pandangan ini menyebutkan bahwa teori ini hanya boleh memuat proposisi normative atau empiris. Proposal ini akan menonjolkan subjek peneliti. Oleh karena itu sosiologi hukum ini termasuk aliran positivisme.

Sosiologi empiris merupakan kata lain untuk penelitian hukum kuantitatif, dengan alasan :

1. Kriteria kualitas sangat dapat dipercaya pada keabsahan eksternal dan internal. Akan tetapi mempunyai cakupan yang sempit, hal ini bersumber pada kenyataan bahwa eksperimen memasukkan situasi yang kurang dikenal, buatan dan memiliki masa berlaku sangat singkat. Demikian membuat konteks penelitian tidak dapat digeneralisasi pada konteks lain.
2. Soiologi hukum empiris bersumber pada teori apriori, kebanyakkan teori yang disusun pada hakekatnya adalah deduktif dab logis dalam prilaku sosial. Proses penyusunan teori berkisar pada proses deduksi yang dapat diferivikasi dari dunia nyata atas dasar asumsi apriori. Setelah teori ini disusun, sosiologi hukum akan bertanya apakah faktor X akan dapat menyebabkan faktor Y, apakah perundang-undangan (X) mengubah prilaku seseorang (Y).
3. Sosiologi hukum demikian lebih difokuskan untuk kebutuhan teoritikal
4. Sosiologi Hukum Evaluatif *(Verstehende Soziologie)*

Sosiologi hukum ini lebih menekankan pada perspektif yang lai, sebab perspektif eksternal tidak dapat diterima sehubungan dengan objek yang dipelajarinya. Untuk dapat mengatakan secara bermakna tentang masyarakat dan mengenal baik norma-norma yang berfungsi di dalamnya, perspektif eksternal tidak mencukupi.hal ini memerlukan perspektif internal, yakni perpektif partisipan yang bicara.

Para sosiologi evaluatif lebih jauh mempersoalkan kemurnian hasil-hasil penelitian empiris. Penelitian empiris harus akrab dengan material yang hendak diteliti, yang sudah membawa keberpihakan tertentu. Hal ini dijelaskan bahwa sosiologi hukum bukan termasuk aliran positivis karena perspektifnya dekat dengan perspektif filsafat. Sosiologi hukum evaluative ini merupakan langkah awal menuju gerbang penelitian hukum kuantitatif.[[117]](#footnote-118)

Penelitian ini misalnya tentang gejala yuridisasi, menemukan bahwa melimpahnya aturan-aturan hukum memiliki dampak sebaliknya daripada apa yang dituju. Pendekatan yang digunakan dalam sosiologi hukum ini biasanya menggunakan paradigma non-positivis. Misalnya menggunakan pendekatan interpretatife atau verstehende, termasuk ke dalam pendekatan fenomonologis. Dalam hal ini berusaha untuk memahami arti pristiwa dan kaitannya terhadap keadaan biasa dalam situasi tertentu.

Sosiologi fenomonologis pendekatannya cenderung mengeliminasi dunia luar (dunia yang berada di luar dirinya), sebagai gantinya kemudian mengkontrasikan diri dalam kehidupan pengalaman seseorang yang membentuk *pure conciousness* atau kesadaran murni. Pendekatan ini beranjak pad aide bahwa setiap situasi didukung oleh jaringan makna yang dibuat oleh actor yang terlibat di dalamnya. Dengan interpretasi maka peneliti berusaha untuk menangkap pandangan hidup atau *way of life*.[[118]](#footnote-119) Apabila penelitian kuantitatif lebih mengandalkan perangkat statistik dalam menganalisisnya, asumsi dasar epistimologi humanistis atau non-positivistis, antara lain paradigma ini menerima *common sense*tentang sifat manusia. Pandangan *common sense* dapat dan harus diperlakukan sebagai premis, dari mana rumusan ini berasal. Paradigma ini lebih mengetengahkan masalah kemanusiaan daripada usaha untuk menggunakan preskripsi metodologi yang bersumber pada ilmu alam.[[119]](#footnote-120)

Sebagai pendekatan dalam sosiologi hukum dapat di ambil kesimpulannya bahwa :

1. Pendekatan ini memahami sesuatu yang biasa dalam kehidupan manusia sehari-hari karena tanpa interpretasi terhadap tindakan orang lain, manusia tidak dapat bertindak mengarahkan perilakunya untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Dengan pendekatan ini manusia memiliki kemampuan menembus lapisan luar (berupa tanda) sampai pada dorongan subyektif yang melatarbelakanginya. Kemampuan ini baik karena tindakannya dipahami maupun yang hendak dipahami keduanya berada dalam lingkup pengalaman.
3. **Karakteristik Pendekatan Sosiologi Hukum**

Pendekatan sosiologi hukum memiliki beberapa karakteristik yang khas, antara lain :

1. Memberikan penjelasan atau pencerahan terhadap proses praktik hukum sehingga dengan pendekatan *“interpretative understanding”* para sosiologi hukum yang berusaha menggumuli sosiologi hukum dapat memaknai perkembangan dan efek dari tingkah laku sosial.[[120]](#footnote-121)
2. Berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum dalam masyarakat, apakah sesuai atau berbeda bahkan bertentangan dengan hukum yang ada di dalam kitapb hukum, atau hukum yang tak tertulis yang diyakini dan disosialisasikan dalam masyarakat.
3. Menjelaskan mengapa suatu hukum dipraktikan sebagaimana yang ada dalam masyarakat. Apa sebab-sebabnya, faktor apa saja yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.
4. Menganalisis kebenaran empiris *(empirical validity)* sesuatu peraturan perundang-undangan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan keadaan masyarakattertentu. Serta menilai bagaimana kenyataan hukum tersebut terjadi dalam masyarakat.[[121]](#footnote-122)
5. Tidak melakukan penilaian terhadap hukum, atau lebih fokus pada abyek yang membahas tentang isi hukum tersebut. Perilaku yang menaati dan melanggar hukum mendapat kedudukan setara sebagai objek kajiannya, tidak menilai yang satu lebih baik dari pada yang lain. Perhatian utamanya sehingga tidak terjebak dalam penilaian normatif, misalnya hakim dianggap sebagai manusia paling bijaksana. Dengan kata lain, yang dinilai adalah produk hukumnya.[[122]](#footnote-123)
6. **Tokoh-tokoh Sosiologi yang mempengaruhi perkembangan Sosiologi Hukum**
7. **Asumsi-asumsi Aguste Comte**.

Dalam konteks Kemasyarakatan Aguste Comte,dapat dipahami bahwa tujuan utama sosiologi adalah mengeliminasi kontruksi masyarakat modern secara revosioner (menggatikan disorganisasi moral). Aguste Comte tertarik terhadap organisasi masyarakat, dalam konteks humanisme-positivikasi filsafatnya.Aguste Comte sejak meletakkan pondasi terhadap masyarakat,mengembangkan gagasan sosiologis yang menekankanpada tuntunan moral. Aguste Comte berupaya untuk mengembangkan fisika social, yang akan melahirkan hokum-hukum social dan reorganisassi social sesuai dengan sistem nilai Aguste Comte.setelah menguraikan tentang tujuan utama sosiologi ,Aguste Comte secara umum mengajukan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Alam semesta diatur oleh hukum-hukum alam yang tidak nampak (invisible natural), sejalan dengan evolusi dan perkembangan alam pikiran atau nilai-nilai sosial yang berkembang.
2. Bahwa proses evolusi berlangsung dalam 3 (tiga) tahap: teologis, metafisis serta positivitik.
3. Seluruh prngetahuan sebagai ilmu sosial dalam pergertian yang luas.
4. Sistem sosial dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu statika sosial (masyarakat statis) dan dinamika social (masyarakat dinamis). statika sosial didalamnya menunjukan sifat-sifat sosial (agama, seni, keluarga, kepemilikan, organisassi sosia) dan sifat-sifat manusia (emosional, aksi, kecerdasan). Dinamika sosial, di dalamnya terhadap hokum-hukum perubahan social, masyarakat senantiasa melakukan perubahan. Kedua bentuk masyarakat ini mengalami hukum 3 (tiga) tahap (teleologis metafisik serta positivisme).[[123]](#footnote-124)
5. **Karl Marx 1818-1883 (Eropa)**

Pokok pikiran Karl Marx dalam sosiologi hukum:

1. Hukum adalah alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan.Hukum tidak berfungsi untuk melindungi. Hukum hanya melindungi kelompok-kelompok yang dominan.
2. Hukum bukan merupakan alat integrasi tetapi merupakan pendukung ketidaksamaan dan ketidaseibangan yang dapat membentuk perpecahan kelas.
3. Hukum dan kekuasaan merupakan sarana dari kaum kapitalis yang berkuasa dibidang ekonomi, untuk melanggengkan kekuasaannya.
4. Hukum bukanlah model idealis dari moral masyarakat atau setidak-tidaknya masyarakat bukanlan manifestasi normatif dari apa yang yang telah dihukumkan.

Karl Marx dapatlah disebut seorang sosiolog hokum. Waktu mengemukkan pendapatnya tentang pencurian kayu pada tahun 1842-11843, mengatakan bahwa hokum adalah tatanan peratutan yang memenuhi kepentingan kelas orang yang beruang masyarakat. Selanjutnya Karl Marx merumuskan ideologi dalam hukum. Menurut Karl Marx hukum merupakan suatu bagunan yang ditopang oleh interaksi antara kekuatan-kekuatan sector ekonomi.Karl Marx memandang masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang antagonistis,watak dasar seperti ini ditentukan oleh hubungan konflik antar kelas-kelas sosial, yang kepentingan–kepentingannya saling bertentangan dan tidak dapat didamaikan karena perbedaan kedudukan mereka dalam tatanan ekonomi. Dalam masyarakat kapitalis, konflik utama terjadi antara kaum Borjuis (kelas kapitalis yang memiliki sarana-sarana produksi) dengan kaum proletar (kelas pekerja yang tidak memiliki apapun,kecuali tenaga kerja mereka).[[124]](#footnote-125)

1. **Sir Hendry S. Maine (1822-1888)**

Terkenal sebagai penulis Ancient Law, dengan teorinya yang terkenal adalah perihal perkembangan hukum dari status ke kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sederhana ke masyarakat yang modern dan kompleks. Sir Hendry S. Maine berpendapat bahwa hubungan-hubungan hukum yang didasarkan pada status warga masyarakat yang masih sederhana, berangsur-angsur akan hilang apabila warga masyarakat berkembang menjadi masyarakat yang modern dan kompleks, sebab menjadi hubungan hukum yang didasarkan pada sistem hak dan kewajiban pada kontrak yang secara sukarela dibuat dan dilakukan oleh para pihak. Pembedaan masyarakat sederhana dan modern adalah sejalan dengan pembedaan oleh para sosiolog atas masyarakat sederhana yang secara realifstatis dan homogeny, dengan masyarakat yang kompleks, dinamis dan heterogen. Pemikiran Sir Hendry S. Maine di bidang sosiologi hukum adalah :

1. Masyarakat bukanlah serba laten, melainkan yang bersifat *contigent*. Dari sinilah Hendry S. Maine dicetuskan sebagai bapak teori evolusi Klasik. Teorinya mengatakan bahwa masyarakat yang progresif adalah masyarakat yang bergerak dari status ke kontrak.
2. Dalam masyarakat terdapat akripsi-akripsi/asal tertentu yang sesungguhnya merupakan penganugrahan atribut dan kapasitas kepada warga masyarakat yang sangkutan, dengan posisi masing-masing di dalam tatanan status yang telah ditradisikan dalam masyarakat. Hubungan antara status dihubungkan atas dasar askripsi tersebut.[[125]](#footnote-126)
3. Kenyataan yang ada dalam masyarakat akan berubah tatkala masyarakat melakukan tradisi ke situasi baru, yang berhubungan dengan membesarnya agregasi dalam kehidupan. Juga kian menigkatnya interdependensi antara segme-segmen sosial dalam kehidupan ekonomi.

Pemikiran Hendry S, Maine tersebut didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat bukan sebagai suatu tipe ideal yang permanen, melainkan sebagai suatu sistem variable yang tak pernah dapat terbebas dari berlakunya dinamika proses. Oleh karena itu Hendry S. Maine mengatakan bahwa masyarakat bukanlah yang serba laten.[[126]](#footnote-127)

Sosiologi hukum merupakan sebuah teori yang menggambarakn keterkaitan antara masyarakat dan hukum, berjalannya sebuah hukum juga sangat tergantungnya dengan masyarakat. tidak berjalannya suatu sistem hukum tentunya akan membawah dampak negatif bagi masyarakat. Dengan menggunakan teori yang telah di uraikan di atas tentunya dapat membantu untuk menjawab apa yang di teliti oleh penulis mengenai dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat mengenai peraturan daerah No 12 Tahun 2013.

**BAB III**

**DESKRIPSI WILAYAH DAN METODE PENELITIAN**

1. **Lokasi Penelitian**

1. Deskripsi Wilayah Kota Palembang

Kota Palembang terkenal sebagai kota industri dan kota perdagangan. Posisi geografis Palembang yang terletak di tepian Sungai Musi dan tidak jauh dari Selat Bangka, sangat menguntungkan. Walaupun tidak berada di tepi laut, Kota Palembang mampu dijangkau oleh kapal-kapal dari luar negeri. Terutama dengan adanya Dermaga Tangga Buntung dan Dermaga Sei Lais. Dan juga ditambah lagi dengan adanya Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Selain itu Kota Palembang terkenal sebagai Kota tua, yang pernah menjadi pusat pendidikan agama Budha. Dan banyak terdapat peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang tersebar di seluruh kota dan sekitarnya, dan situs-situs ini masih belum terurus, seperti Beteng Kuto Besak yang bahkan menjadi polemik karena dijadikan tempat perniagaan.[[127]](#footnote-128)

Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan dan sekaligus sebagai kota terbesar serta pusat kegiatan sosial ekonomi di wilayah Sumatera Selatan. Luas wilayah Kota Palembang adalah sebesar 400,61 km2 atau 40.061 Ha Secara administrasi Kota Palembang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Banyuasin
2. Sebelah Timur : Kabupaten Banyuasin
3. Sebelah Barat : Kabupaten Banyuasin
4. Sebelah Selatan : Kabupaten Ogan Ilir dan Muara Enim.

Secara geografis, posisi kota Palembang terletak antara 20 52’ sampai 30 5’ lintang selatan dan 1040 37’ sampai 1040 52’ bujur timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Letak Kota Palembang ini cukup strategis karena dilalui oleh jalur jalan lintas Pulau Sumatera yang menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatera. Selain itu, di Kota Palembang juga terdapat Sungai Musi yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan perdagangan antar wilayah dan merupakan Kota Air, Kota Palembang juga di bagi menjadi 2 wilayah yang disebut dengan istilah Ilir dan Ulu, adapun letak wilayah tersebut hanya dibatasi oleh Icon kebanggaan masyarakat Kota Palembang atau biasa dikenal dengan sebutan Jembatan Ampera.

Kota Palembang yang khas karena dibelah dan dikelilingi Sungai Musi dan anak-anak sungainya, seharusnya lebih tepat menjadi kota sungai (Venice from the East), namun sayangnya pola pembangunan pada era lalu sangat kuat dengan visi penyeragaman, sehingga dibentuk sedemikian rupa menjadi kota daratan sebagaimana kota-kota lain di Pulau Jawa. Aliran sungai menjadi sempit, bahkan tertutup, rawa-rawa pun ditimbun lalu ketika hujan turun, genangan air dan banjir terjadi di mana-mana.

Kurang baiknya penataan kota adalah masalah utama Kota Palembang yang dampaknya membias kemana-mana misalnya masalah sosial seperti maraknya pengemis jalanan, PKL yang sulit ditertibkan, sampai arus lalu lintas yang di beberapa tempat terasa semrawut tidak terlepas dari soal penataan kota yang sejak awal kurang tepat. Akibatnya ketika desakan penduduk dan aktivitas ekonomi menuntut kota dikembangkan semakin pesat, berbagai permasalahan sosialpun muncul.

1. **Profil Dinas Sosial Kota Palembang**
2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Palembang

Dalam menjalankan program kerja yang efektif tentunya Dinas Sosial Kota Palembang mempunyai instrument tersendiri,instrument tersebut yaitu adanya Visi dan Misi yang menjadi acuan,adapun Visi dan Misi tersebut adalah :

Visi:“Pelayanan Sosial yang Prima” yaitu peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS) dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejateraan Sosial (PSKS).

Misi: Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan tantangan kedepandengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mencapai Visi Dinas Sosial Kota Palembang, dirumuskan dua misi,adapun misi tersebut yaitu :[[128]](#footnote-129)

1. Meningkatkan Kemadirian Penyandang maasalah kesejahteraan sosial (PMKS).
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang sosial.
3. Tujuan Dan Tugas Dinas Sosial Kota Palembang

Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Palembang merupakan upaya dalam mewujudkan kebutuan dasar mereka agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya dengan harapan mencegah semakin meluasnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berkeliaran dijalanan, tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban, pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial agar mampu mengembangkan diri serta mencegah dari eksploitasi, diskriminasi, kekerasan dan resiko lainnya bagi mereka.

Dinas sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah daerah di bidang sosial dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Sosial mempnyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusuna program dan pengendalian dibidang sosial.
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial.
3. Pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pengembangan sosial serta partisipasi masyarakat.
4. Pelaksanaan koordinasi perizinan dibidang sosial.
5. Pemberian fasilitas penyelenggara sosial.
6. Pelaksaan pelayanan umum sesuai kewenangannya.
7. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang sosial.
8. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palembang

STRUKTUR ORGANISASI

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Kepala Dinas

Heri Aprian, SH

Sekretaris

H.Ikhsan Tosni, SE,M.Si.

Sekretaris Bidang

Novie Despelina,S.E.I.

Kepala Bidang

Rehabilitasi Sosial

H.Elvis Rusdy, ST,SE, M.Si,

Kasi Rehabilitasi Sosial, Anak

dan Lanjut Usia

Hj. Rosylawiyah, S.Km, M.Kes.

Kasi Rehabilitasi Sosial,Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Yudhi Irawan, S.Kom,MM.

Tri Akagayusman

Dede Panca Yusman

Darno

Kusnadi

Agus Supriyadi

Agus Pristiawan

Abdus (Petugas Tempat Penampungan)

Kasi Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas

Hj. Ana Rosmy Zakiyah,S.Sos,M.Si

Irfan Adhansyah, A. Md.  
Sariyah

Alnardo Setiawan, A. Md.

1. **Gambaran Umum Tentang Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palembang**

Pada kehidupan Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang, kemiskinan merupakan salah satuindikator utama. Mereka menjadi anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Serta melakukan kegiatan tersebut demi untuk bertahan hidup dan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Selain faktor ekonomi kurang ny keahlian serta pengetahuan sehingga mereka tidak tau harus bekerja apa dalam mempertahankan hidupnya sehingga mereka meilih menjadi anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Minimnya keahlian, pengetahuan serta perekonomian mendorong mereka untuk menjadi anak jalanan, gelandangan dan pengemis karena beralasan bahwa tidak ada orang yang akan memperkerjakannya. Akhirnya mereka memilih untuk menjadi anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk menutupi biaya hidup mereka.

Persoalan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis bukan merupakan hal yang baru, karena pemerintah sendiri telah memberikan perhatian khusus terhadap masalah tersebut, Kota Palembang merupakan salah satu kota yang ada di Sumatera Selatan, perkembangan pesat Kota Palembang seperti banyaknya berdiri Infrastruktur Kota seperti perkantoran pusat perbelanjaan dll, maka persoalan itu pula yang mendorong masyarakat dalam mengadu nasib mereka. Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis merupakan mereka yang mayoritasnya mengalami kesulitan ekonomi adapun mereka bukan hanya berasal dari Kota Palembang melainkan dating dari berbagai kota/kabupaten yang ada di sumatera selatan bahkan sebaian dari mereka pula berasal dari luar provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut kerap kali dilakukan pada pagi hari sampai dengan sore hari, mereka melakukan aktifitasnya di tempat-tempat umum seperti pasar, mall, jembatan-jembatan penyebrangan di jalan-jalan umum serta pada setiap persimpangan lampu merah.

Hasil dari penelitian yang di lakukan di kantor Dinas Sosial kota Palembang, maka penulis memperoleh data mengenai jumlah Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang tahun 2015-2017 data tersebut dapat dilihat pada table berikut :[[129]](#footnote-130)

Tabel

Data Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis

di Kota Palembang Tahun 2015-2017

**Tabel I Tahun 2015**

**Anak Jalanan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulan** | **Jan** | **Feb** | **Mar** | **Apr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Aug** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Des** | **Total** |
| Laki-laki | 23 | 16 | 13 | 9 | 19 | 8 | 5 | 26 | 39 | 18 | 16 | 12 | 204 |
| Perempuan | 2 | 2 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 50 |
| **Jumlah** | **25** | **18** | **31** | **13** | **21** | **10** | **9** | **32** | **44** | **19** | **16** | **16** | **254** |

**Gelandangan &Pengemis**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulan** | **Jan** | **Feb** | **Mar** | **Apr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Aug** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Des** | **Total** |
| Laki-laki | 22 | 26 | 11 | 28 | 23 | 19 | 17 | 48 | 45 | 51 | 30 | 37 | 357 |
| Perempuan | 19 | 12 | 10 | 9 | 12 | 6 | 4 | 20 | 23 | 21 | 11 | 16 | 163 |
| **Jumlah** | **41** | **38** | **21** | **37** | **35** | **25** | **21** | **68** | **68** | **72** | **41** | **53** | **254** |

**Tabel II Tahun 2016**

**Anak Jalanan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulan** | **Jan** | **Feb** | **Mar** | **Apr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Aug** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Des** | **Total** |
| Laki-laki | 28 | 16 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 16 | 7 | 8 | 17 | 180 |
| Perempuan | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 |
| **Jumlah** | **34** | **20** | **23** | **15** | **15** | **16** | **17** | **4** | **16** | **8** | **10** | **19** | **201** |

**Gelandangan &Pengemis**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulan** | **Jan** | **Feb** | **Mar** | **Apr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Aug** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Des** | **Total** |
| Laki-laki | 23 | 17 | 26 | 15 | 15 | 23 | 17 | 33 | 21 | 29 | 23 | 24 | 266 |
| Perempuan | 16 | 7 | 11 | 10 | 10 | 12 | 4 | 8 | 9 | 11 | 4 | 15 | 117 |
| **Jumlah** | **39** | **24** | **37** | **25** | **25** | **35** | **21** | **41** | **30** | **40** | **27** | **39** | **383** |

**Tabel III Tahun 2017**

**Anak Jalanan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulan** | **Jan** | **Feb** | **Mar** | **Apr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Aug** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Des** | **Total** |
| Laki-laki | 4 | 12 | 16 | 12 | 14 | 1 | 6 | 8 | 4 | 9 | 11 | 1 | 98 |
| Perempuan | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| **Jumlah** | **5** | **14** | **18** | **13** | **17** | **2** | **6** | **13** | **7** | **9** | **12** | **4** | **120** |

**Gelandangan & Pengemis**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulan** | **Jan** | **Feb** | **Mar** | **Apr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Aug** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Des** | **Total** |
| Laki-laki | 8 | 12 | 21 | 10 | 17 | 8 | 5 | 13 | 11 | 8 | 10 | 5 | 128 |
| Perempuan | 4 | 4 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 44 |
| **Jumlah** | **12** | **16** | **28** | **10** | **22** | **10** | **5** | **20** | **19** | **14** | **10** | **6** | **172** |

**Kalkulasi Keseluruhan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| Laki-laki | 204 | 180 | 98 | 482 |
| Perempuan | 50 | 21 | 22 | 93 |
| **Gepeng** | **2015** | **2016** | **2017** | **-** |
| Laki-laki | 357 | 266 | 128 | 751 |
| Perempuan | 163 | 117 | 44 | 324 |
| ***Jumlah*** | | | | ***1.650*** |

Melihat penjelasan tabel diatas maka masi banyak masyarakat kota Palembang yang melakukan aktivitas sebagai Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis di kota Palembang. tabel diatas terlihat bahwa orang laki-laki lebih banyak melakukan kegiatan tersebut dibandingkan orang perempuan serta dapat dilihat pula bahwa setiap tahunnya kinerja dinas sosial kota Palembang selalu menigkat dalam pengupayaan penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang ada di kota Palembang hal tersebut dibuktikan dengan turun setiap tahunnya aktivitas tersebut.

Dalam ketetapan MPR Nomor III/MPR2003 tentang urutan peraturan perundang-undangan Indonesia, diatur mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan susunan sebagaiberikut :[[130]](#footnote-131)

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR-RI
3. Undang-undang
4. Peraturan pemerindah dengan undang-undang (perpu)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

Selanjutnya, jenis hirarki peraturan perundang-undangan sesuai pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah:

1. Undang-undang dasar Negara republik Indonesia 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang
4. Peraturan pemerintah
5. Peraturan daerah provinsi
6. Peraturan daerah kabupaten/kota
7. **Tugas Dan Wewenang Pemeritah dan DPR Kota Palembang Terhadap peraturan Daerah No 12 Tahun 2013**
8. Pemerintah Kota Palembang

Pemerintah Kota Palembang tentunya mempunyai tugas dan fungsi terhadap Peraturan Daerah Seperti yang dikatakan Bapak Bili Tama Saputra Selaku kasubag Perundang-undangan, bahwa tugas Pemerintah Daerah Yaitu.

“Pemerintah kota Palembang tentunya memiliki andil yang penting terhadap rancangan serta konsep terhadap Peraturan daerah yang akan di jadikan sebagai produk hukum yang tentunya dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan situasi. Karena dianggap penting untuk dilakukan demi kebaikan Kota Palembang, Sebelum terbentuknya peraturan daerah No 12 Tahun 2013 tentunya pemerintah daerah harus terlebih dahulu memiliki Raperda”[[131]](#footnote-132)

Sesuai dengan apa yang dijelaskan bapak Bili tama saputra selaku kasubag perundang-undangan, adapun tahapan-tahapan pembentukan perda yaitu :

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan peran strategis pada proses pembuatan peraturan daerah. Dalam tahap ini ditentukan perda mana yang harus menjadi prioritas untuk dibahas. Tahap ini menghasilan suatu produk yang disebut Program Legislasi Daerah (Prolegda). Pentingya sebuah prolegda diatur secara jelas dalam pasal 15 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa penrencanaan penyusunan prolegda.

Aturan teknis mengenai pembuatan prolegda dapar mengacu kepada penyusunan prolegnas.[[132]](#footnote-133) Prinsip penyusunan polena/prolegda adalah, pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara berencana, kedua, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat ditetapkan secara preoritas sesuai dengan perkembangan kebuthan hukum masyarakat, ketiga, membuat program legislasi jangka panjang, menengah atau tahunan, keempat, disusun bersama antara DPRD/DPRD secara terarah.

1. Tahap penyusunan

Penyusunan perancangan raperda diawali dengan pengajuan usulan yang berasal dari pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang terkait. Selanjutnya dibentuk sebuah tim lintas Biro/Dinas/Badan yang diketahui oleh Dinas/Biro/Badan ata pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah. Pelibatan biro bagian hukum dalam proses penyusunan ini untuk memastikan bahwa raperda yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum.

Dalam proses penyusunan dan pembahasan raperda, ketua tim melaporkan perkembangan dan atau permasalahan yang dihadapi kepada sekretaris daerah untuk mendapatkan paraf koordinasi kepala biro bagian hukum dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah, raperda diserahkan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Selanjutnya oleh kepala daerah raperda diserahkan kepada DPRD.[[133]](#footnote-134)

Bagan I

Prosedur Penyusunan Raperda dalam Lingkunan

Pemerintah Daerah

Pimpinan SKPD atau Pimpinan Biro Bagian Hukum

Tim Antar SKPD+Biro Bagian Hukum

Kepala Daerah Melalui Sekretaris Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

1. Tahap Pembahasan

Pembahasan Raperda merupakan tahap selanjutnya setelah tahap persiapan dalam pembentukan perda. Raperda yang telah disiapkan oleh kepala daerah disampaikan melalui surat pengantar kepala daerah kepada DPRD. Begitu juga dengan raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah. Apabila dalam masa sidang, kepala daerah dan DPRD menyampaikan materi yang sama, maka yang dibahas adalah raperda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan raperda yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan (Pasal 31 UU No. 10 Tahun 2014 jo. Pasal 84 PP Pedoman Tatib). Raperda dilakukan dalam 2 tingkat pembicaraan (pasal 85 PP Pedoman Tatip). Berikut alur tingkat pembicaraan di lingkungan DPRD.

Bagan II

Prosedur Pembahasan

Pembicara Tingkat I

- Penjelasan Komisi/Gab.

Komisi/baleg/pansus

-Pendapat Kepala Daerah

-Tanggapan Jawaban Fraksi

- Penjelasan Kepala Daerah

- Pandangan Umum Fraksi

- Tanggapan Jawaban

Kepala Daerah

Pembahasan Dalam Rapat komisi/Gab. Komisi/Pansus dengan Kepala Daera

Pembahasan dalam rapat komisi/Gab. Komisi/Pansus dengan Kepala Daerah

Pembicara Tingkat II

Pengambilan Keputusan

Pengambilan Kputusan

Pendapat Akhir Kepala Daerah

Pendapat Akhir Kepala Daerah

Bagan diatas dapat menjelaskan sebagai berikut :

Pemicara Tingkat I meliputi[[134]](#footnote-135) :

1. Bila Raperda berasal dari kepala daerah maka dilakukan kegiatan sebagai berikut :
2. Penjelasan Kepala daerah mengenai raperda
3. Pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda
4. Tanggapan/jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum yang di lontarkan fraksi-fraksi
5. Bila raperda berasal dari DPRD dilakukan keiatan sebagai berikut :
6. Penjelasan komisi, gabungan komisi, baleg atau pimpinan pansus mengenai raperda
7. Pendapat kepala daerah terhadap raperda
8. Tanggapan/jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah

Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi,atau pansus bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

Pembicara Tingkat II

1. Pengambilan keputusan rapat paripurna
2. Pendapat akhir kepala daerah

d. Tahap Penetapan Perda

Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi perda, jangka waktu penyampaian perda yang telah disetujui tersebut tidak lebih dari tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Penetapan Perda ditandai dengan pembubuhan tanda tangan gubernur atau Bupati/walikota, dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak raperda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati.Walikota.

e. Tahap Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu rangkaian pembentukan perda. Pengawasan berarti ketertiban pihak ketiga, terutama deplagi untuk menentukan apakah raperda yang disampaikan sudah dapat disahkan menjadi perda (pengawasan preventif) atau perda yang sudah ditetapkan dapat atau tidak berlaku (Pengawasan Represif).

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwasanya pembentukan peraturan daerah, merupakan suatu proses yang penting dan harus dilakukan sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan. Peraturan daerah akan dianggap sah apabila tahap-tahap diatas telah dilakukan serta keharusan bagi masyarakat untuk mentaatinya karena aturan tersebut telah diakui sebagai produk hukum.

1. DPRD Kota Palembang Komisi IV

Sejatinya tugas dan fungsi pemerintahan dalam Hukum Tata Negara Indonesia dibagi menjadi 3 jenis lembaga yang mana biasa diisebut dengan Trias Politica ketiga lembaga ini memiliki tugasnya masing-masing. Begitu juga DPRD kota Palembnang pastinnya memiliki tugas tersendiri terhadap Peraturan Daerah No 12 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Palembang. Dari hasil wawancara peneliti kepada DPRD Palembang Komisi IV Ibuk Siti Suhaepah beliau menyampaikan tugas DPRD terhadap Perda terkait yatu:

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berperan sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di daerahnya masing-masing unsur Pemerintahan Daerah sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi. Sebagai unsur Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPRD tentunya mengacu kepada prinsip otonomi daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintahan daerah. DPRD dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan transparan dalam rangka memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat demi terjaminnya produktifitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah”.[[135]](#footnote-136)

Menurut hasil wawancara penulis kepada Ibuk Siti Suhaepah diatas yang merupakan salah satu Anggota DPRD kota Palembang Komisi IV bidang sosial, bahwasanya DPRD bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya menjadi suport bagi pemerintah daerah kota Palembang.

Hampir seluruh aktifitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPRD, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPRD (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotaan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi. Komisi-komisi yang terdapat di DPRD Kota Palembang yang membidangimasalah-masalah tertentu. Sedangkan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2013 termasuk dalam Komisi IV yang membidangi kesejahteraan masyarakan bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan perempuan.[[136]](#footnote-137)dari bidangnya masing-masing, komisi akan melakukan penganggaran serta pengawasan kepadapemerintahan. Dalam pengawasan APBD Kota Palembang tentunya DPRD mempunyai tugas mengawasi penggunaan APBD yangdilakukan oleh mitra kerjanya dipemerintahan. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IV dengan melakukan pengecekan dan tinjauan langsung kelapangan. Adapun fungsi tersebut yaitu :

1. Penganggaran

Dalam suatu penganggaran DPRD Kota Palembang terhadap istansi pemerintah terkait, maka, Komisi IV memiliki bidang tugas meliputi Kesejahteraan masyarakat terdiri dari bidang sosial, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan perempuan. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD bersifat terus menerus kepada pemerintah dalam penggunaan anggaran, maka akan dilakukan pemanggilan untuk meminta keterangan dan masalah yang dijumpai akan dilaporkan kepada ketua DPRD dalam sidang paripurna yang dilakukan.

1. Pengawasan

Didalam melakukan pengawasan dprd bukan hanya melakukan pengawasan secara langsung saja, tetapi dprd juga melakukan pengawasan secara tidak langsung melalui laporan lisan maupun tertulis. Artinya masing-masing anggota harus memiliki tindakan dan kesadaran yang tinggi, terutama untuk menegakkan aturan-aturan atau apa yang menjadi tugas dan fungsi anggota dewan. Dengan melakukan pengawasan secara tidak langsung anggota dewan sangat penting untuk mengefektifitaskan fungsinya, terutama di bidang pengawasan terhadap kebijakan pemerintah kota. Hal tersebut dinyatakan langsung oleh anggota DPRD Kota Palembang Komisi IV, berikut hasil wawancara peneliti :

“Konsep pengawasan terhadap kebijakan pemerintah Kota Palembang yaitu hearing, laporan per-triwulan, laporan per-enam bulan, sidang dan inspeksi mendadak. Hal tersebut sudah menjadi kewenangan dewan ketika kebijakan APBD, perlu dikonversikan jika dalam pelaksanaannya terjadinya penyimpangan. Kapasitasnya sebagai anggota dewan harus berani menyampaikan apa yang terjadi, dan bukan menutup-nutupi tetapi harus sikap konsisten terhadap persoalan tersebut. Dengan memperhatikan permasalahan yang berkembang di masyarakat, sudah tentu anggota dewan harus berani mengambil sikap yang tegas yaitu untuk menggunakan hak interplasinya.”[[137]](#footnote-138)

Dari penjelasan ibu Siti suhaepah selaku anggota DPRD kota Palembang Komisi IV maka, Fungsi, tugas dan wewenang serta hak DPRD, diharapkan mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berindikasi korupsi, kolusi, nepotisme

1. **Meminta-minta Menurut Pandangan Islam**

Islam tidak mensyariatkan meminta-minta dengan cara berbohong dan menipu. Alasannya bukan hanya karena melanggar dosa, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemarkan nama baik sebagai seorang muslim. Islam juga mendidik umatnya agar memiliki kehormatan diri untuk tidak meminta-minta kepada orang lain.[[138]](#footnote-139)

Sehubungan dengan hal diatas perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam pandangan atau perspektif Islam adalah orang-orang yang harus mendapatkan hak-haknya. Dengan alasan bahwa Islam sendiri juga memberi perlindungan terhadap mereka melalui ayat-ayat al-qur’an dan hadits serta pendapat para Imam madzhab. Hakikatnya, dalam Islam, harta adalah hak mutlak Allah SWT, karena Dialah yangmenjadikan dan menganugerahkannya, manakala manusia hanyalah wakil (khalifah) yang ditugaskan untuk menjaga, membangunkan dan membelanjakan harta mengikut suruhan dan keredhaan-Nya. Allah SWT menyatakan hal ini dalam firman-Nya :

*Artinya : (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah mereka tidak dapat (berusaha) di bumi orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. (Al-Baqarah-273)*

Mengenai apa yang dimaksud dengan menguasai, di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak, hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.[[139]](#footnote-140)

Pada hakikatnya harta yang mereka miliki adalah hanya milik Allah SWT, didalamnya terdapat bagain-bagaian dari para gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar. Islam memandang tiga perkara (yaitu sandang, pangan, dan papan) tergolong pada kebutuhan pokok (primer), yang berkait erat dengan kelangsungan eksistensi dan kehormatan manusia. Apabila kebutuhan pokok (primer) ini tidak terpenuhi, maka dapat berakibat pada kehancuran atau kemunduran (eksistensi) umat manusia, tiga perkara tersebutlah yang harus dapat dipenuhi oleh seseorang yang dianggap mampu dan tidak terjerat dalam kemiskinan.

Di dalam surat Al-Ma’un juga dijelaskan mengenai keharusan memberi makan anak yatim serta orang-orang yang tergolong miskin. Ayat ini membuktikan bahwasanya ada hak-hak tertentu dari mereka yang harus dijalankan sebagai dimaksud ayat di bawah ini:

*Artinya : Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama, Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, Orang-orang yang berbuat riya Dan enggan (menolong dengan) barang berguna* *(QS. Al-Ma’un).*

Melihat ayat di atas khususnya terdapat dalam ayat 2-3 menjelaskan bahwasanya celakala bagi kita yang menghardik anak yatim serta menzalimi mereka, serta celakalah bagi mereka yang tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.[[140]](#footnote-141)

Islam mengajarkan untuk saling membantu tentunya yang sesuai dengan syariat Allah Swt. Mengenai prilaku anak jalanan, gelandangan dan pengemis tentang kegiatan mereka yang merendahkan diri dengan cara meminta-minta. Maka Rosulullah Saw bersabda mengenai larangan meminta-minta :

لأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ, فَيَحْطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ, فَيَتَصَدَّقَ بِهِ مِنَ النّاسِ, خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً, أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ, فَإِنَّ الْيَدَّ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ اليَدِ السُّفلَى, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

*Artinya: “Jika salah seorang di antara kalian pergi di pagi hari lalu mencari kayu bakar yang di panggul di punggungnya (lalu menjualnya), kemudian bersedekah dengan hasilnya dan merasa cukup dari apa yang ada di tangan orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi ataupun tidak, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah dengan menafkahi orang yang engkau tanggung*” *(HR. Bukhari dan Muslim).*

Di jelaskan juga pada Sabda Rosulullah Saw dalam hadist lain yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

ماَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَوْمَ اْلقِيَامَةِ لَيْسَ فِى وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْم

*Artinya: Seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, di hari kiamat ia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak sekerat daging sama sekali di wajahnya*” *(HR. Bukhari dan Muslim).*

Dijelaskan pula pada Hadist Rosulullah Saw mengenai meminta-minta :

لأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ, فَيَحْطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ, فَيَتَصَدَّقَ بِهِ مِنَ النّاسِ, خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً, أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ, فَإِنَّ الْيَدَّ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ اليَدِ السُّفلَى, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

*Artinya: “tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang dibawah, tetapi hendaklah engkau prioritaskan orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sedekah yang paling baik adalah ketika orang yang bersedekah sudah tidak membutuhkan barang yang disedekahkan (berkecukupan). Barang siapa memelihara memelihara kehormatannya, niscaya Allah akan memelihara kehormatannya. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan yang ada, niscaya Allah akan mencukupkannya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).*

Serta dijelaskan pula dalam Hadist Rosulullah Saw :

Penjelasan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa, Islam pula melarang daripada kegiatan meminta-minta, karena kegiatan tersebut termasuk kegiatan yang menghilangkan kehormatan dan menghinakan diri. Serta penjelasan di atas menunjukan bahwa Islam juga menganggap fenomena kemisikinan sebagai sebuah problem kehidupan yang tentunya mempunyai solusi dan jalan keluar dalam upaya penyelesaiannya. Islam menjelaskan bahwa problem itu merupakan sesuatu yang bisa dilaksanakan dan direalisasikan atau paling tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap mereka sehingga dapat hidup layak seperti halnya orang-orang yang ada disekeliling mereka yang mempunyai kehidupan berkecukupan.

1. **Metodologi Penelitian**
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mencocokan antara realita empirik dengan teori-teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.[[141]](#footnote-142)Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dalam menjawab rumusan masalah yang ada. upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[[142]](#footnote-143)

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang digunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuandalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Berdasarkan konteks dan relevansinya penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dan komunikasi. Pendekatan sosiologi adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya[[143]](#footnote-144). Pendekatan komunikasi lebih mendekatkan tentang cara berinteraksi yangbaik sehingga informasi yang didapat lebih mudah diperoleh.

1. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data yang di gunakan dalam membantu penelitian serta menjawab rumusan masalah di atas maka peneliti memerlukan sumber data sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang yang bersifat Autoritatif berupa peraturan perundang-udangan (Peter Marzuki,2006:141). Informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian yang dikumpulkan melalui melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi langsung oleh penulis. Data primer diperoleh dari informan penelitian yaitu anak jalanan, gelandangan,dan pengemis, serta pemerintah terkait kota Palembang seperti Dinas Sosial kota Palembang, anggota DPRD komisi IV kota Palembang, Biro Hukum Kota Palembang, dan SatPol PP yang ikut bergabung bersama di Dinas Sosial.

Informan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 28 orang, alasan pemlihan jumlah informan tersebut adalah karena mereka telah menjawab semua kebutuhan penelitian mengenai data dilapangan.

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian yaitu berupa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Palembang, studi kepustakaan berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan dokumen-dokumen lainya yang berkaitan dengan penelitian ini yang sifatnya melengkapi sumber data primer.

1. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, serta ensiklopedia.

1. Metode Pengumpulan Data.
2. Observasi

Dalam penelitian ini, digunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman, pengamatan dan obsevasi partisipasi. Observasi lapangan yang dimaksud adalah melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat prilaku dan kejadian sebagaimanan adanya serta mengamati langsung aktivitas yang dilakukan Anak Jalanan, gelandangan dan pengemis.

1. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama.[[144]](#footnote-145) Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam *(depth interview),* yaitu dengan tatap muka secara intens, memperoleh keterangan dan informasi dengan tanya jawab, dngan atau tanpa pedoman wawancara.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk wawancara yang tidak terstruktur dilakaukan dengan memperoleh gambaran identitas dan latar belakang informan dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Penggunaan bahasa yang tidak terlalu formal ketika wawancara juga menjadi salah satu strategi guna mencari data penelitian yang seluas-luasnya tanpa terhalangi struktur bahasa yang terkadang secara formal mengikat dan tidak memberikan ruang bagi rasa kepercayaan diri untuk menjelaskan secara lugas.

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dan bahan-bahanberupa dokumen. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data observasi dan wawacara. Sehingga peneliti merasa perlu membuat catatan-catatan penting yang berkaitan dengan kegiatan lapangan dan bentuk dalam dokumentasi.

1. Instrument Penelitian

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional agar tindakanya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainya. Oleh karena itu, maka dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrument sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian karena itu instrument yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, alat dokumentasi, dll.

1. Teknik Pengolaan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mempelajari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bersama dengan proses pengumpulan data.

1. Pengumpulan data

Penelitian dilakukan dengan mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan pengumpulan data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan beberapa anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta pejabat/staf dari dinas sosial,satpol PP dan masyarakat, kelengkapan data peneliti juga penulis peroleh dari buku-buku, hasil penelitian karya ilmiah dan foto-foto yang di dapatkan di lapangan.

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus peneliti. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang direduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah penulis untuk mencari apabila sewaktu-waktu di perlukan. Kegiatan reduksi ini telah dilakukan penulis setelah kegiatan pengumpulan data pengecekan data yang valid. Kemudian data ini akan di golongkan menjadi lebih sistematis.

Hasil wawancara dengan sejumlah informan, observasi dan studi dokumentasi di lapangan, data yang peneliti peroleh masih luas dan banyak akan diolah sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Penulis menggolngkan hasil penelitian sesuai dengan subpermasalahan yang sudah dijabarkan pada rumusan masalah. Penjabaran mengenai penanganan bagi pengemis maupun masalah yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang.

1. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini disajikan dengan cara hasil dari reduksi yang sudah dilakukan tentang efektivitas pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Palembang.

1. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama berada di lapangan. Setelah pengumpulan data, peneliti mulai mencari kejelasan. Kesimpulan-kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara menganalisis ulang dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.

1. Objek dan Informan Penelitian

Dalam hal ini yang dimaksud objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian[[145]](#footnote-146). Objek penelitian merupakan himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau bang yang diteliti. Kemudian dipertegas Anto dayan, objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapat data secara lebih terarah. Objek penelitian yang akan diteliti adalah Dinas sosial Kota Palembang. Pemilihan objek ini atas pertimbangan bahwa objek tersebut merupakan istansi yang bertangguang jawab dalam hal berjalan tidaknya peraturan tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Palembang. Sedangkan yang dimaksud dengan informan penelitian adalah subyek yang memahami objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.[[146]](#footnote-147)

Dalam hal ini informan penelitian yang akan peneliti ada tiga macam yaitu: 1) *Informan Kunci (Key Informan),*yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok menjadi informan kunci, dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai informan kunci yaitu, Dinas Sosial Kota Palembang. 2) Informan Utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan ini adalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di kota Palembang. 3) Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan adalah Sat Pol PP kota Palembang, DPRD kota Palembang, Pemerintah kota Palembang yang diwakili oleh Biro Hukum pemeritah Kota Palembang serta masyarakat kota Palembang yang pernah melihat kegiatan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Berdasarkan uraian di atas, maka jumlah informan juga dibatasi serta pengambilan informan ditentukan dengan teknik *purposive* yaitu penentuan informan tidak didasarkan pedoman atau berdasarkan perwakilan populasi, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan yaitu dengan menemukan informan kunci misalnya dalam hal ini Dinas Sosial Kota Palembang, yang kemudian akan dilanjutkan dengan informan lainnya dengan tujuan mengembangkan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya yang memiliki kaitan dengan penelitian.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN**

Pemerataan pembangunan yang selama ini menjadi salah satu kata kunci di semua lini pemerintahan ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri sebagai hasil dari pembangunan tersebut. Kondisi ini jelas terlihat dari ketimpangan pembangunan wilayah khususnya daerah perkotaan dan pedesaan. Munculnya pusat-pusat pemerintahan dan perekonomian di daerah perkotaan membawa pengaruh pada semakin tingginya tingkat mobilitas dan kompetisi masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonominya. Tingginya tingkat kompetisi masyarakat membawa pengaruh pada beragamnya pola penghidupan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari tingkat status sosial dan strata ekonomi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya tentang Peraturan Daerah No 12 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang, maka pada Bab ini akan diuraikan secara mendalam mengenai fenomena tersebut. Pada bab ini akan dibahas dan diuraikan hasil temuan dari lapangan mengenai Efektivitas Peraturan Daerah No 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang.

1. **Hasil Penelitian Efektivitas Peraturan Daerah No 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang**

Dalam Peraturan Daerah No 12 Tahun 2013, yang memuat 11 bab dan terdiri dari 24 pasal, telah diatur secara rinci dan jelas mengenai langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan dan upaya menangani persoalan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Dalam menjalankan langkah-langkah pembinaan tersebut tentunya tidaklah berjalan dengan mudah, sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah nomor 12 tahun 2013 bahwa upaya pembinaan yang dilakukan pemerintah kota Palembang dalam hal ini Dinas Sosial Kota Palembang terdiri atas Pembinaan yang terarah, Terpadu, dan Berkelanjutan, yang meliputi 1) Perlindungan Sosial, 2) Rehabilitasi Sosial, 3) Pemberdayaan Sosial, serta 4) Jaminan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan,dan pengemis di kota Palembang, terdapat beberapa langkah pembinaan untuk menanggulangi keberadaan mereka di jalanan yakni perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial serta jaminan sosial. Berbicara masalah penanganan jumlah anak jalanan di kota Palembang, pemerintah kota Palembang sejak tahun 2013 telah mencanangkan program pembinaan anak jalanan, gelandangan, serta pengemis di kota Palembang. Namun dalam menjalankan program tersebut jelas ada langkah-langkah yang harus dan wajib dilakukan oleh pemerintah dan tentunya dalam menjalankan program-program tersebut pemerintah kota Palembang tidak terlepas dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di kota Palembang.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Bapak Yudhi Irawan selaku Kasi Rehabilitasi sosial Tuna Sosial :

“Anak jalanan, gelandangan dan pengemis memang menjadi sorotan bagi dinas sosial kota Palembang maka dalam hal ini kami dari dinas sosial sudah berupaya menggalakkan program-program pembinaan bertujuan agar berkurangnya aktivitas tersebut, karena aktivitas tersebut berdampak kepada masyarakat sehingga timbulnya keresahan dan kenyamanan serta menjadi pandangan yang kurang enak dilihat bagi masyarakat kota Palembang”[[147]](#footnote-148)

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, Bapak Yudhi selaku Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang berpendapat bahwa dinas sosial sudah melakukan upaya yang maksimal dalam melakukan penertiban dan pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kota Palembang. Hal itu dibuktikan dengan adanya program perlindungan sosial, rahabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta jaminan sosial.[[148]](#footnote-149)

Pembinaan merupakan kegiatan yang dilaksanakansecara terencana dan terorganisir,dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi, dan mencegah meluasnya anak jalanan,gelandangan serta pengemis untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum. Adapun bentuk pembinaan yang berlaku di kota Palembang yaitu:

1. Program Pembinaan Perlindungan Sosial, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013, perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam memerangi kemiskinan yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung. Sebagai sebuah upaya Dinas Sosial Kota Palembang, maka perlindungan sosial merupakan satu tipe kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam resiko ekonomi, sosial dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan. Adapun perlindungan Sosial yang dimaksud yaitu:[[149]](#footnote-150)
2. Penjangkauan oleh satuan Polisi Pamong Praja yang bekerjasama dengan polri, militer setempat terhadap Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis serta penderita psikotik yang masih berkeliaran.
3. Menjamin dan melindungi hak mereka agar tetap hidup, tumbuh bekembang secara optimal sesuai harkat dan martabat mereka. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Palembang menyediakan UPTD untuk penampungan.
4. Penyediaan tempat penampungan sementara dan secara tetap, kriteria penampungan sementara adalah mereka yang tergolong anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang sehat jasmaninya serta berusia produktif. Penampungan tetap yang dimaksud diperuntukan untuk penderita psikotik, gelandangan atau pengemis yang tergolong lanjut usia.

Upaya penjangkauan program pembinaan yang telah dilakukan dikoordinir oleh Walikota melalui Dinas Sosial dengan melibatkan 1) Satuan Polisi Pamong Praja 2) Kepolisian 3) TNI Serta Unsur satuan kerja perangkat daerah teknis terkait dan unsur-unsur lainnya.Upaya penjangkauan program pembinaan ini dilakukan dengan mengadakan Patroli penjangkauan anak jalanan, gelandangan,dan pengemis di kota Palembang yang dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan sarana prasarana yaitu 11 mobil patroli, 2 mobil Dalmas, 5 motor patroli, borgol, tongkat, dan alat kejut (setrum digunakan dalam keadaan bahaya) segala ssuatu tersebut dipersiapkan demi efektifya penjangkauan. Berikut adalah wawancara penulis dengan Bapak Budi Norma selaku Kasi Pengawalan dan Kesamaptaan.

“Setiap harinya Satuan Polisi Pamong Praja mengerahkan 15 personil bekerjasama dengan Kepolisian, TNI, serta TAGANA dalam melakukan penjangkauan, adapun penjangkauan dilakukan pada tiga penjuru yaitu arah ilir dan ulu kota Palembang dan setiap melakukan patroli dibagi menjadi tiga shift yaitu mulai dari shift pertama pukul 07.00 s.d 14.00 WIB, kemudian shif kedua pukul 14.00 s.d 20.00 WIB, dan shift ketiga pukul 20.00 s.d 02.00 WIB. Namun diluar dari jadwal yang ditentukan kami dari Satuan Polisi Pamong Praja selalu stay ketika dibutuhkan dan selalu siaga ketika menerima laporan/pengaduan dari masyarakat terkait permasalahan-permasalahn soial yang menggangu ketertiban dan kenyamanan.”[[150]](#footnote-151)

Dari hasil wawancara maka penulis dalam mengambil kesimpulan bahwasanya Dinas Sosial kota Palembang beserta jajaran terkait sangat berupaya dalam melakukan penertiban secara maksimal demi terciptanya suasanan yang Aman, nyaman dan terkendali, usaha tersebut dapat dilihat dari penjangkauan yang mana Dinas Sosial Kota Palembang melibatkan banyak pihak dalam melakukan penjangkauan Dinas Sosial kota Palembang bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, TNI, Kepolisian, dan TAGANA dan kegiatan tersebutpun dilakukan secara Rutin sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Budi Norma bahwasanya satuan Polisi PamongPraja telah memiliki strategi tersendiri dalam Menangani Anak jalanan, Gelandangan, dan Pengemis,tetapi pelaksanaan penjangkauan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bukan tidak mungkin mengalami hamabatan dalam melaksanakan tugas tersebut, seperti hasil wawancara peneliti dengan bapak Iqro Septian selaku Petugas Penjangkauan adapun yang menjadi hambatan dalam penjangkauan yaitu:

“Dalam melakukan penjangkauan kami sering mengalami kesulitan dikarenaka masih minimnya sarana prasarana komunikasi HT karena tanpa HT kami satuan petugas tidak ada jalur khusus untuk penertiban, jaminan resiko yang harus memang tepat ketika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan pada saat petugas melaksanakan penjangkauan, serta dilapangan sering kali petugas kucing-kucingan dengan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis sehinga membuat Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas kerepotan”.[[151]](#footnote-152)

Dari hasil wawancara di atas tentunya penulis mengambil kesimpulan bahwa untuk terciptanya suasana kondusif serta berjalannya peraturan daerah yang efektif tentunya hal tersebut harus juga diiringi dengan sarana dan prasarana yang menunjang serta strategi yang matang.

Usaha penjangkauan memang terhadap Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis tidaklah mudah selain sarana prasarana memadahi serta strategi yang baik, maka tentunya harus memiliki taktik yang harus dilakukan secara tersembunyi.

Seperti yang di sampaikan oleh Staf Kasi Pengawalan dan Kesamaptaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palemban,berikut hasil petikan wawancara penelti:

“Sebelum Satuan petugas melakukan penjangkauan/penertiban maka, akan mengutus terlebih dahulu salah satu dari anggota untuk terjun ke lapangan dengan tujuan membaca situasi di lapangan dengan mengenakan pakaian bebas bermaksud sebagai informan dan melaporkan situasi dan kondisi lapangan sehingga ketika bagian dari anggota lain bergerak maka mereka dapat langsung tertuju kepada target (TO).”[[152]](#footnote-153)

Hal serupapun di sampaikan oleh bapak Ikhwanu Yudi selaku petugas penjangkauan bahwa memang petugas Satuan Polisi Pamong Praja harus memiliki ide kreatif saat melakukan penjangkauan berikut petikan wawancara kepada peneliti:

“Ketika melaksanakan penertiban pastinya Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis mempunyai karakter masing-masing, maka dari karakter yang berbeda itulah kerapkali Satuan petugas menggunakan pendekatan emosional yang sesuai dengan karakter Target Operasi (TO) demi terciptanya suasana kondusif serta terkendali.”[[153]](#footnote-154)

Dari hasil wawancara yang dikemukakan Staf Kasi Pengawalan dan Kesamaptaan serta salah satu petugas penjangkauan di atas maka penulis dapat mengatakan bahwa memang banyak cara serta taktik yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam usaha penjangkauan.

Melihat penjelasan Satuan Polisi Pamong Praja di atas tentunya senada dengan teori yang di sampaikan oleh Soerjono Soekanto, yang mengatakan bahwahsanya elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: (1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.[[154]](#footnote-155)

Seperti yang sudah dijelaskan di atas mengenai program perlindungan sosial maka penulis berhasil melakukan wawancara dengan Tseno salah satu gelandangan berusia 28 tahun yang berasal dari kota Palembang, dan sudah mendapatkan pembinaan perlindungan sosial.

“Pertamonyo aku edop dengan terator tapi kareno masalah keluargo, ditambah meniggalnyo nenek yang selamo ini ngurusin aku jadi edop aku dak karuan di jalanan, aku dak katek tempat yang tetap untuk edop jadi aku tdok dibaseng tempat dijalanan dan sampai akhirnyo pas tdok di depan ruko tepatnyo di KM 9 Pukul 22.00 WIB aku diamanke oleh satuan Pol Pp Palembang dan Akhirnyo aku ditempatke di panti Sosial tapi aku bersyukur dengan adonyo pembinaan oleh pemerintah aku meraso terlindungi terus aku meraso edop teratur, kareno sebelumnyo pas aku jadi gelandangan aku katek tempat tinggal tetap dan meraso was-was setiap kali aku pindah tempat”[[155]](#footnote-156)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat dijelaskan bahwasannya program perlidungan sosial sudah berjalan sebagaimana mestinya dan dirasakan cukup baik oleh narasumber. Namun berbeda halnya dengan yang dirasakan oleh Yogi berusia 17 Tahun yang berprofesi sebagai pengemis yang mengatakan bahwa :

“Menurut aku apo yang digaweke pemerintah samo kami itu sudah bagus, kami dikasih pembinaan, perlindungan dikasih tempat tinggal, dikasih makan terator, tapi ado yang buat kami dak nyaman itu kurang kebersihannyo terus fasilitas untuk kami jugo yang masi banyak kekurangannyo.”[[156]](#footnote-157)

Sesuai dengan teori efektivitas hukum yang di sampaikan oleh soerjono soekamto bahwa, sarana dan prasarana sangatlah penting dalam menunjang efektifnya sebuah aturan hukum. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.[[157]](#footnote-158)

Dari hasil wawancara di atas yang juga dilandasi teori efektivitas hukum maka dapat disimpulkan bahwasannya pemerintah kota Palembang bersama Dinas Sosial kota Palembang telah berupaya memberikan dan memfasilitasi program pembinaan perlindungan sosial bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan menyediakan tempat tempat tinggal dan sarana prasarana lainnya. Namun hal ini dirasa masih belum cukup dikarenakan minimnya fasilitas yang tersedia.

1. Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi Sosial yang dimaksudkan telah menjadi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Palembang, yaitu 1) Diagnosis Psikologi 2) Bimbingan mental spiritual 3) Bimbingan fisik 4) Rujukan 5) Bimbinan ketrampilan 6) Bimbingan kewirausahaan dan 7) Pendidikan. Upaya pemulihan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan. Sedangkan upaya rehabilitasi sosial yang memerlukan rujukan akan dilaksanakan di rumah sakit jiwa bagi penderita psikotik dan rumah sakit umum daerah Palembang BARI atau pusat kesehatan masyarakat bagi penderita lainnya.

Seperti apa yang disampaikan oleh Narasumber Bapak Yudhi Irawan kepada peneliti bahwa:

“Rehabilitasi sosial bagi Dinas soisal kota Palembang memang sangatlah penting untuk dilaksanakan karena ini merupakan bagian pembinaan yang harus dilakukan setelah adanya penjangkauan. Rehabilitasi sosial yang dilakukanpun tidak lah sama karena pembinaan ditentukan sesuai apa yang dianggap menjadi kebutuhan serta dirasa efesien jika diterapkan, serta rehabilitasi sosialpun tergantung pada kelompok usia mereka masing-masing dengan harapan pembinaan tersebut memang menjadi manfaat bagi kehidupan mereka kedepannya”[[158]](#footnote-159)

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak yudhi selaku kasi rehabilitasi sosial, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan Rehabilitasi sosial dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan apa yang dianggap menjadi kebutuhan dan dilihat pula dari spesifikasi usia seperti :

1. Bimbingan Mental Spiritual

Membentuk sikap dan prilaku serta karakter seseorang yang sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tentunya yang tidak bertentangan dengan Negara dan agama bimbingan yang dimaksut meliputi bimbingan keagamaan sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing, budi pekerti serta norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Berikut merupakan hasil wawancara penulis terhadap salah satu dari anak jalanan dan gelandangan yang sudah merasakan pembinaan, Mariana berusia 15 Tahun yang berprofesi sebagi Anak Jalanan asal dari Palembang.

“ceritonyo cak ini kak waktu itu tepatnyo di lampu merah simpang charitas lagi mintak-mintak aku ditangkep bapak Pol PP teros langsung dimasokkenyo ke mobel dan aku langsung diamanke, dibawak kekantor ditanyo-tanyo masalah identitas sudah selesai galo ditanyo aku dibawak kepanti sosial, dipanti sosial aku diajari tentang agama contohnyo aku diajari Sholat di ajari ngaji pokoknyo dari situlah aku pacak tau dan ngerti agama, tapi sikok yang buat aku dak nyaman pas di panti yolah uong ngajarnyo masih dikit jadi aku ngeraso denget nian dapet kesempatan belajarnyo dan jugo jadi agak kurang fokus kareno lah kebanyakaan igo uongnyo dari pada yang ngajarnyo dan fasilitasnyo yang cak quran, sejadah buku-buku panduan sholat, mukenah dll.”[[159]](#footnote-160)

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang salah satunya Bimbingan Keagamaan sudah berjalan sebaaimana mestinya namun yang memang menjadi keluhan mereka yaitu terkait fasilitas, masih kurangnya SDM pengajar yang terlibat dalam hal itu serta kurangnya fasilitas seperti Iqro, Al-Quran Serta buku-buku panduan keagamaan dan lain sebagainya yang berkaitan.

1. Bimbingan keterampilan

Menyesuaikan bakat, kemampuan individu dari masing-masing mereka dengan kebutuhan pasar kerja sebagai upaya serta nantiya menjadi bekal bagi mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak agar terciptanya pula kemandirian individu. Berikut adalah petikan wawancara dengan Ani Irawati yang berprofesi sebagai gelandangan yang berusia 42 tahun berasal dari Lamongan Jawa Timur.

“Niatan pertama ke Palembang ingin bertemu suami yang sudah lama pisah karena pernah mendengar kabar dari temannya bahwa dia berada di Palembang tapi tidak tau tepatnya dimana, karena tidak memiliki tempat tinggal akhirnya selalu berpindah-pindah tempat kurang lebih selama 1/5 bulan dan pada akhirnya aku diamankan Satpol PP kekantor lalu dipindahkan ke panti sosial. Di panti sosial kami mendapatkan pembinaan oleh pemerintah, dengan adanya pembinaan ini aku merasa terbantu karena bisa menyalurkan bakat dan keahlian yang selama ini memang bisa dilakukan, dan ketika di bina aku fokus untuk ikut keterampilan menjahit karena menjahit merupakan pekerjaan yang menjanjikan serhingga nantinya dapat menghasilkan uang. Tapi yang menjadi masalah kurangnya fasilitas terkait (alat jahit, tenaga pengajar dll) yang membuat pembinaan keterampilan itu terhambat. ”[[160]](#footnote-161)

Pernyataan di atas membuktikan bahwa ketika sebuah aturan ingin berjalan secara efektif tentunya harus di iringi pula dengan sarana dan prasarana yang memadahi, sebagaimana yang dimaksud oleh soerjono soekanto dalam teori efektivitas hukum sarana dan prasarana yang dimaksut bukan hanya fasilitas ataupun alat-alat penunjang berjalannya hukum, melainkan harus didukung juga dengan fasilitas pendukung yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, serta managemen organisasi yang baik.[[161]](#footnote-162)

Dari hasil wawancara serta teori yang dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang salah satunya Bimbingan Keterampilan sudah berjalan sebagaimana mestinya namun lagi-lagi yang memang menjadi keluhan mereka yaitu terkait fasilitas, masih kurangnya SDM pengajar yang terlibat dalam hal itu serta kurangnya fasilitas seperti mesin jahit, dan perlengkapan-perlengkapan menjahit lainya.

1. Pendidikan

Pengembalian dilakukan kepada keluarga masing-masing dan nantinya akan diberi kesempatan mengikuti pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal yang dimaksud dilakukan berdasarkan strata sekolah dengan pertimbangan usia anak dan lokasi sekolah yang dekat dengan alamat rumah, sedangkan pendidikan non formal dimaksud yaitu memfasilitasi anak putus sekolah dengan pertimbangan usia anak yang dirujuk untukmemasuki program paket A, B dan C.

1. Bimbingan Fisik

Pemberian bimbingan secara fisik dilakukan dalam memberikan kegiatan-kegiatan, seperti kegiatan yang meliputi olah raga, seni, serta melakukan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga dan memulihkan kesehatan serta kebugaran fisik.

Sesuai dengan apa yang di sampaikan kepada peneliti, Diana berusia 36 tahun berasal dari Baturaja yang telah merasakan pembinaan dari dinas sosial kota Palembang berikut hasil wawancaranya:

“awalnya ketika diamankan oleh pihak Satpol PP dan kemudian dimasukan ke panti sosial yang saya bayangkan, semuanya keburukan dan ketidak enakan, tapi rupanya semua tidak seperti yang dibayangkan. Karena disini saya merasa hidup lebih ter urus ditambah lagi dengan aktivitas olahraga setiap sorenya dan senam yang dilakukan 2 kali dalam seminggu serata cek-up kesehatan secara rutin 1 kali dalam sebulan.”[[162]](#footnote-163)

Dari penjelasan di atas maka cukup jelas bahwa pemerintah memang berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat-masyarakat yang masih dalam tahap proses pembinaan salah satu bukti nyata yaitu seperti apa yang telah dinyatakan langsung oleh saudari diana kepada peneliti.

1. Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata seperti yang telah menjadi program bagi Dinas Sosial Kota Palembang, yaitu dalam hal ini, pemberian stimulan modal, peralatan usaha atau tempat usaha kemudian melakukan peningkatan akses pemasaran hasil usaha tersebut serta melakukan pembimbingan lebih lanjut.

Seperti yang dikemukakan oleh Rizka Melani umur 17 tahunprofesi sebagai Anaka jalananyang berrasal dari Palembang, berikut petikan wawancara kepada penulis:

“Saya mendapatkan Pembinaan keterampilan khusus dari Dinas Sosial kota Palembang, di sini saya di ajarkan menari dengan beberapa jenis tarian, dengan keterampilan yang saya bisa, terkadang saya di ajak oleh dinas sosial untuk mengisi tarian disetiap acara dinas sosial, dan sayapun selalu tampil ketika diadakannya festival anak jalanan yang di buat oleh dinas sosial kota Palembang.[[163]](#footnote-164)

Melihat pernyataan narasumber di atas maka jelas bahwasanya upaya pemberdayaan sosial yang menjadiprogram oleh Dinas Soial kota Palembang sedikit banyaknya sudah berjalan sebagaimana mestinya.

1. Jaminan Sosial, diberikan kepada penghuni panti tetap dalam bentuk pemenuhan hak-hak dasarnya dan pelayanan serta fasilitas dalam panti.

Berikut merupakan hasil wawancara penulis kepada pengemis yang sudah merasakan jaminan sosial, Sunarti berusia 52 Tahun yang berprofesi sebagai pengemis asal dari Pagaralam.

“kurang lebih sudah 7 Tahun saya menjadi penghuni panti sosial, dikarenakan saya tidak lagi memiliki keluarga, di panti ini hidup lebih terlindungi serta segala kebutuhan terpenuhi seperti, makan yang teratur, obat-obat kesehatan yang disediakan dan macam-macam keterampilan yang di ajarkan serta rasa kekeluargaan yang membuat saya merasa nyaman, namun hanya saja tidak semuanya maksimal terpenuhi terutama terkait soal fasilitas. Disini juga saya sering ikut membantu pekerjaan pengawas panti sosial ketika memang diperlukan.”[[164]](#footnote-165)

Dari hasil dialog peneliti di atas maka dapat dikatakan jaminan sosial yang di berikan oleh Dinas Sosial Kota Palembang, maka memang betul-betul telah dimplementasikan demi terpenuhinya hak-hak kemanusian yang memang harus mereka rasakan hingga terciptanya suasana yang rukun dan harmonis.

Berjalannya sebuah hukum tentunya tidak mudah untuk dilakukan, karena pasti menemukan hambatan dalam mencapai hasil yang efektif sama halnya dengan pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis kota Palembang pastinya menemukan hambatan.

Dari hasil wawancara peneliti kepada Bapak Yudhi Irawan beliau mengungkapkan bahwa faktor-faktor penghambat tersebut yaitu :[[165]](#footnote-166)

1. Kurangnya Perhatian dan Kepedulian bagi Banyak Pihak, Keluarga, Masyarakat dan Negara dalam Konteks Anak Jalanan, gelandangan,dan pengemis.
2. Minimnya sistem jaringan kerja yang baik antara instansi-instansi pemerintah dan instansi-instansi swasta terkait.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana.

Sama seperti yang di ungkapkan oleh Ibuk Hj. Rosylawiyah selaku Kasi Rehabilitasi Sosial, Anak kepada peneliti, berikut petikan wawancaranya:

“ketika ingin berjalannya hukum secara efektif haruslah pula di iringi dengan partisi dan kerjasama dari masyarakat, karena tidak sepenuhnya Dinas Sosial kota Palembang mampu untuk memantau segala aktivitas yang di lakukan oleh masyarakat dalam arti lain Dinas Sosial memiliki keterbatasan gerak. Namun dari keterbatasan gerak tersebut Dinas Sosial memberikan solusi yaitu telah menyiapkan Nomor siaga yang Bisa dihubungi ketika memang terjadi permasalahan yang meresakan terkait aktivitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis.”[[166]](#footnote-167)

Dari penjelasan di atas maka dapat dilihat bahwasanya untuk menghasilkan subah hukum yang efektif tentunya pemerintah kota dan aparat hukum memerlukan srana dan prasarana yang cukup serta dukungan dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri selain itu pihak-pihak swasta dan istansi-istansi yang berkaitan harus ikut serta berperan maksimal.

Semakin marak timbulnya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di kota Palembang bukanlah tidak memiliki alasan serta sebab, adapun faktor-faktor penyebab timbulya kegiatan tersebut yaitu :

1. Masalah kemiskinan

Kemiskinan dapat memaksa seseorang menjadikan mengemis sebagai pekerjaan. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Ibuk Rosita berusia 45 Tahun yang berprofesi sebagai Pengemis asal Palembang.

“Saya menjadi pengemis karena kebutuhan sehari-hari yang mendesak untuk bertahan hidup serta tuntutan tanggungan keluarga yang harus dipenuhi, saya lebih sering mengemis di jembatan penyebrangan, hasil yang didapat dalam sehari agak lumayan berkisar Rp.50.000 s/d Rp.75.000 setiap harinya. Hasil itu lebih menjanjikan dibandingkan ketika saya berjualan yang malah sering mengalami kerugian.”[[167]](#footnote-168)

Senada dengan yang diungkapkan oleh Diki berusia 16 Tahun yang berprofesi sebagai Anak Jalanan asal dari Palembang, berikut petikan wawancara peneliti :

“Jadi Anak jalanan itu buat aku seneng karno aku biso dapet duet tuk jajan teros biso jugo bantu uong tuo, karno uong tuo aku dikit nian kasi duet makonyo aku galak bekeliaran di jalan karno aku biso dapet duet Rp. 30.000 kadang tu lebih aku sering bekeliaran di jalan besak, lampu merah di tempat parker.”[[168]](#footnote-169)

Sama halnya pula seperti apa yang dikatakan oleh Zulkifli usia 40 tahun yang berprofesi sebagai gelandangan, asal Bangka Belitung, berikut hasil wawancra peneliti:

“Menjadi gelandangan bukanlah cita-cita saya ketika berpindah dari Bangka belitung ke palembang, tapi menjadi gelandangan karena memang sudah tidak lagi memiliki keluarga dan tempat tinggal jadi untuk menyambung hidup saya rela menggelandang walaupun sebenernya malu ketika dilihat orang-orang.”[[169]](#footnote-170)

Melihat penjelasan di atas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdulsyani dalam bukunya *“sosiologi, skematika teori dan terapan”* bahwa faktor timbulnya gejala-gejala sosial dikarenakan ada hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan sebagainya)[[170]](#footnote-171)

Dari beberapa penjelasan narasumber serta abdulsyani dalam bukunya, bahwasanya cukup jelas maraknya timbul anak jalanan, gelandangan dan pengemis dikarenakan faktor minimnya ekonomi/kemiskinan, maka mereka rela melakukan hal tersebut untuk mengatasi kebutuhan sehari-hari demi bertahan hidup selayaknya masyarakat pada umumnya.

1. Masalah Pendidikan

Pada umumnya tingkat pendidikan anak jalanan, pengemis, dan gelandangan relative rendah sehingga menjadi kendala bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Mahmud Usia 49 Tahun asal kota Palembang berprofesi sebaga pengemis yang ditemui di kawasan Pasar KM 5, berikut petikan wawancaranya:

“Sebenarnya jadi pengemis bukanlah pekerjaan yang di inginkan tapi karena saya hanya lulusan Sekolah Dasar, jadi saya kesulitan mencari kerja yang pas, sering kali saya melamar pekerjaan tapi selalu ditolak kemudian saya melakukan pekerjaan apa saja asalkan bisa mendapatkan uang, salah satunya saya pernah menjadi kuli, tapi itu tidak terlalu lama karena pekerjaannya sangat berat dan tidak sebanding dengan hasil yang saya dapat ketika mengemis yang setiap harinya -+ Rp. 50.000 didapat, kurang lebih sudah 3 Tahun menjadi pengemis, tetapi kegiatan mengemis ini tidak saya lakukan setiap hari.”[[171]](#footnote-172)

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Rohmad usia 32 Tahun asal lampung berprofesi sebagai gelandangan yang ditemui di salah satu rumah kosong tepatnya dijalan peternakan Palembang berikut petikan wawancaranya:

“awalnya saya ingin mengadu nasip dari Lampung ke Palembang karena kesulitan mencari pekerjaan, dengan hanya bermodal ijazah SMP dan memang sadar bahwa hanya mempunyai sedikit keahlian, berharap menemukan pekerjaan yang tepat di Palembang tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan, sampai akhirnya saya menggelandang selalu berpindah-pindah tempat untuk berteduh, semua pekerjaan saya lakukan seperti memulung barang-barang bekas, menjual koran, menjadi kuli pikul di pasar itu semua saya lakukan untuk bertahan hidup bahkan terkadang saya juga mencari makanan-makanan bekas untuk dimakan ketika memang tidak sanggup untuk membeli.”[[172]](#footnote-173)

Dari wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwasanya faktor minimnya pendidikan serta kurangnya semangat saing dapat mendorong untuk melakukan kegiatan tersebut, karena mereka merasa tidak mampu/sanggup untuk bersaing dalam mendapat pekerjaan.

Pernyataan serupa pula diungkapkan oleh Sinta usia 15 Tahun asal Palembang berprofesi sebagai Anak Jalanan yang ditemui di sekitar pusat pembelanjaan (Mall) Transmart Studio Palembang berikut petikan wawancara penulis:

“gawean aku mintak-mintak samo uong yang lewat di sekitar transmart teros kadang jugo ngelapi kaco mobel biar dikasih duet. Jojor aku iri samo kawan-kawan aku dirumah kareno mereka biso sekolah teros biso maen-maen disekolah, sedangke aku dak sekolah kareno di berentike oleh uong tuo, sebab aku sering idak naek kelas. Daripada aku katek gawe makonyo sereng maen kejalan.”[[173]](#footnote-174)

Pernyataan narasumber di atas cukup jelas jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono soekanto “faktor-faktor yang mempenaruhi penegakan hukum”. Bahwasanya efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, artinya kebutuhan masyarakat yang mendesak akan berakibat terhadap kemuan masyarakat dalam mentaati hukum. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.[[174]](#footnote-175)

Sesuai hasil percakapan di atas yang di kemukakan oleh narasumber dan Soerjono soekanto bahwa memang benar, ketika minimnya pengetahuan/pendidikan ditambah kurangnya pula motivasi dari keluarga serta mendesaknya kebutuhan sehari-hari maka akan mendorong mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas negatif seperti menjadi anak jalanan dan memikirkan lagi persoalan hukum.

1. Masalah Sosial Budaya

Ada beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi pengemis yaitu :

1. Rendahnya Harga Diri

Rendahnya harga diri kepada sekelompok orang, mengakibatkan mereka tidak memiliki rasa malu untuk meminta-minta. Seperti yang diutarakan oleh Robinson usia 34 tahun yang berprofesi sebagai pengemis asal Palembang mengatakan bahwa :

“Gawean ngemis itu menguntungkan kareno idak perlu lagi capek-capek untuk cari duet dan susah-susah tuk begawe kareno cukup dengen dodokbe aku pacak dapet duet Rp. 75.000 s/d Rp. 100.000 dalem sehari. Memang banyak uong ngomongi, ngatoi tapi aku dak peduli kareno yang terpenteng dapet duet ontok keperluan edop aku sehari-hari.”[[175]](#footnote-176)

Pernyataan yang tegas juga dikemukakan kepada peneliti oleh Bapak Kusnadi selaku pengawas panti sosial kota Palembang, berikut petikan wawancaranya:

“Pekerjaan seperti menjadi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis memang bukanlah hal yang aneh lagi, mereka mempunyai alasan masing-masing melakukan kegiatan tersebut, dari hasil pengawasan yang sering saya lakukan dan terkadang selalu saya tanyakan kepada mereka maka, dapat disimpulkan bahwasanya memang sebagian besar dari mereka tidak lagi mempunyai rasa malu karena mereka menganggap kebutuhan hidup sehari-hari mereka adalah yang terpenting.”[[176]](#footnote-177)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa hilangnya rasa malu pada diri seseoranglah yang membuat mereka terus menerus melakukan aktivitas tersebut.

1. Pasrah Terhadap Kondisi Fisik dan Kesehatan

Setiap manusia dilahirkan dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Tidak sedikit manusia terlahir dengan kurangnyaanggota badan atau cacat. Hal ini membuat kesempatan bersekolah dan kerja menjadi terbatas karena lapangan pekerjaan yang mempekerjakan orang-orang kekurangan fisik sangatlah langka. Sehingga akhirnya orang-orang penyandang cacat banyak yang tidak tau harus bekerja apa untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka memilih menjadi pengemis.

Seperti yang disampaikan oleh Jhon Raba usia 57 tahun asal Palembang yang ditemui di Panti Sosial, Berikut petikan wawancaranya :

“Saya sadar dengan kondisi yang cuma memiliki satu kaki pastinya tidak ada yang mau mempekerjakan ditambah lagi keahlian aku memang tidak banyak dan keluarga yang tidak mau lagi mengurusi, maka dari sanalah lebih memili untuk mengemis karna pekerjaan yang tidak terlalu sulit dan tidak perlu pula harus punya keahlian.”[[177]](#footnote-178)

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Novie despelina, SE. usia 32 Tahun selaku Sekretaris Kasi Rehabilitasi Sosial, menegaskan bahwa:

“pada kenyataannya sesuai dengan hasil laporan yang sering diterima oleh Dinas Sosial Kota Palembang secara mayoritas kegiatan mengemis memang banyak dilakukan oleh orang-orang yang dalam katagori cacat fisik karena bagi mereka kegiatan mengemislah yang cocok untuk dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.”[[178]](#footnote-179)

Dari beberapa hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pasrah pada kondisi fisik yang membuat seseorang tidak berusaha untuk merubah keadaan sehingga untuk melanjutkan kehidupan harus bekerja sebagai pengemis.

Hasil wawancara di atas menyimpulkan bahwa faktor utama kurang efektifnya peraturan daerah tersebut dikarenakan minimnya sarana dan prasarana penunjang penegakan hukum, sedangkan faktor yang menyebabkan seseorang menjadi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis adalah kemiskinan, pendidikan, keterampilan kerja yang kurang dan faktor kondisi fisik yang cacat seperti buta, buntung, pincang dll serta rasa tidak percaya diri dan keputus asaan dalam menghadapi ketatnya persaingan dalam dunia kerja juga mendorong mereka untuk melakukan aktivitas tersebut.

Dari penjelasan uraian di atas dengan peneliti terhadap Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Tindak Pidana dan Perdangangan orang beserta beberapa Staf pegawai Dinas Sosial, dan Satuan Polisi Pamong Praja serta masyarakat kota Palembang yang melakukan kegiatan sebagai Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai Efektivitas Peraturan Daerah No 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis di kota Palembang, bahwa peraturan tersebut belum berjalan secara maksimal sehingga belum terlaksananya Peraturan Daerah yang Efektif, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala, adapun faktor tersebut yaitu :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam melakukan penjangkauan dan kekurangan sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pembinaan.
2. Pemahaman aparat penegak hukum terhadap perda No 12 Tahun 2013 belum maksimal.
3. Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan daerah No 12 Tahun 2013
4. Budaya hukum masyarakat Kota Palembang terhadap kepatuhan hukum masih rendah

Sesuai dengan apa yang diuraikan di atas maka sangat jelas untuk mencapai suatu hukum/peraturan yang efektif tentunya harus di tunjang pula dengan sarana dan prasarana yang memadahi serta faktor-faktor lain yang menunjang berjalannya hukum.

1. **Dampak Terhadap Masyarakat Mengenai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Palembang**

Pada dasarnya manusia adalah sebagai makhluk bertindak yang bukan saja merespon tetapi juga beraksi dan dengan aksinya itu maka terciptalah satuan-satuan kegiatan untuk hal mana menghilangkan kebimbangan, kecemasan, dan membangun percaya diri, serta gairah dalam kehidupan. Namun, semuanya berjalan dengan kekerasan, kekotoran, kesendirian, prinsip hidup yang pendek, diliputi rasa takut, manakala tidak adanya sistem sosial (aturan sosial) untuk menertibkan dan mengorganisir maka keberadaan peraturan perundangan atau hukumlah sebagai alat kontrolnya (hukum sebagai kontrol sosial dan sistem sosial).

Hukum yang berjalan dalam masyarakat sebagai wujud dari pengendalian sosial, siapa yang bermain-main dengan pelanggararan hukum, maka akan terkungkung pula dalam lingkaran peraturan hukum. Hukum berlaku bagi semua kalangan, tidak mengenal stratifikasi sosial dalam penegakan hukum, tetapi realita yang terjadi berbanding terbalik dari prinsip hukum, hukum dijadikan alat bagi mereka yang mempunyai kepentingan. Masalah hukum bisa dilihat pula sebagai suatu perubahan sosial, karena itu interdependen dengan perubahan sosial. Dari sini menunjukan betapa problem sosial memiliki tekanan pengaruh terhadap hukum, dalam artian hukum harus senantiasa menanggapi problem tersebut sehingga terciptanya masyarakat yang patuh dan taat terhadap hukum.

Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya tentang Peraturan Daerah No 12 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang, maka pada Bab ini akan diuraikan secara mendalam mengenai fenomena tersebut. Pada bab ini akan dibahas dan diuraikan hasil temuan dari lapangan mengenai dampak terhadap masyarakat ketika tidak Eektifnya Peraturan Daerah No 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang.

Berikut merupakan penjelasan dari Bapak Yudhi Irawan Selaku Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial mengenai dampak yang di timbulkan terhadap masyarakat :

“Pengupayaan Pembinaan yang dilaksanakan Dinas Sosial kota Palembang bukan hanya berujuan terhadap masyarakat yang melaksanakan aktifitas sebagai anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Namun pembinaan tersebut dilakukan juga sebagai upaya menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat, sehingga kerja yang dilakukan Dinas Sosial dapat dirasakan semua kalangan masyarakat kota Palembang.”[[179]](#footnote-180)

Melihat apa yang telah dijabarkan di atas maka jelas bahwasanya peranan Dinas Sosial kota Palembang sangatlah penting demi terwujudnya keadaan sosial yang kondusif.

Selain melihat penjelasan yang telah di ungkapkan Bapak Yudhi Irawan, maka Dinas Sosial kota Palembang juga telah menginventarisir mengenai dampak apa yang ditimbulkan dengan maraknya anak jalanan, gelandangan dan pengemis adapun dampak tersebut sebagai berikut :[[180]](#footnote-181)

1. Dengan adanya para anak jalanan, gelandangan dan pengemis di tempat-tempat umum dalam wilayah kota Palembang akan sangat mengganggu ketertiban umum, ketenangan masyarakat dan kebersihan kota Palembang.

Maraknya Anak jalanan, gelandangan dan Pengemis tentunya mempunyai dampak tersendiri bagi masyarakat dan kota Palembang. Seperti yang di ungkapkan oleh Andre Hamdillah selaku Staf di Kecamatan Kemuning kepada peneliti. Berikut petikan wawancara :

“Keberadaan Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang masih cukup banyak di wilayah Sumatera Selatan khususnya kota Palembang memberikan dampak keresahan, baik dari segi pemandangan mata telanjang dan juga dari segi pisikologis. Kehadiran mereka juga mengganggu,karena dapat menyebabkan kemacetan jalan sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pengendara roda 4 maupun roda 2.[[181]](#footnote-182)

Selaras dengan apa yang di sampaikan Rahmad selaku Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Berikut hasil wawancara peneliti :

“Dampak yang saya rasakan adalah ketidak nyamanan dalam pengelihatan yang mana saya rasa dengan adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis seakan-akan kota Palembang dihantui oleh kemiskinan padahal kenyataannya angka kemiskinan sudah jauh berkurang, kegiatan tersebut saya anggap bukan semata-mata di lakukan karena ketidak mampuan saja melainkan ada oknum-oknum tertentu memanfaatkan mereka. Hal inilah yang sebenarnya harus di tangani dengan serius oleh pemerintah.” [[182]](#footnote-183)

Melihat wawancara di atas maka jelas seperti apa yang dikemukakan oleh Sir Hendry S. Maine didalam buku karangan Abintoro Prakoso “*Sosiologi Hukum*” bahwa sosiologi hukum merupakan sebuah teori yang menggambarkan keterkaitan antara masyarakat dan hukum, berjalannya sebuah hukum juga sangat tergantungnya dengan masyarakat. Tidak berjalannya suatu sistem hukum tentunya juga akan membawah dampak negatif bagi masyarakat itu sendiri.[[183]](#footnote-184)

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwasanya ketika aktivitas tersebut masih banyak dilakukan maka akan berdampak bagi masyarakat kota Palembang khususnya dan masyarakat lain pada umumnya. aktivitas tersebut pula dilakukan bukan sekedar di landasi oleh kemiskinan melainkan terjadi karena oknum-oknum tertentu yang ingin memperkaya diri sendiri ataupun kelompok.

1. Anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan hidup berkeliaran dijalan serta di tempat-tempat umum yang kebanyakan dari mereka tidak memiliki identitas diri (KTP/KK) yang tercatat dikelurahan (RT/RW) setempat dan sebagian besar dari mereka hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Apriansa selaku Kasubag Kepegawaian Kecamatan Jakabaring kepada peneliti :

“Ketidak nyamanannya ketika berjalan di jembatan penyebrangan karena merasa resah terhadap keamanan diri, karena tidak sedikit terjadinya tindak kriminal di jembatan penyebrangan hal ini saya katakan karena merujuk kepada ibu kota kita yaitu Jakarta yang kerapkali tersiar di dalam televisi tindak kriminal yang terjadi di jembatan penyebrangan. Kemudian dengan masih adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis juga akan merusak keindahan pemandangan kota Palembang, sehingga akan menimbulkan citra buruk dihadapan kota-kota lain. Selain itu pula akan terjadinya kejanggalan antara jumlah penduduk dan jumlah ktp karena mayoritas dari mereka yang melaksanakan hal itu, tidak memiliki indentitas diri kemudian dari ketidak jelasan identitas itu pula akan timbulnya pergaulan yang bebas tanpa adanya ikatan diantara mereka”[[184]](#footnote-185)

Namun berbeda dengan apa yang di ungkapkan oleh Arisandy, A.Md.Kep selaku Perawat di Rumah Sakit Akagani beliau mengungkapkan bahwa :

“Menurut aku sih kalau di Palembang masih banyak anak jalanan, gelandangan dan pengemis pastinya sedih, terus mengganggu jalan. Karena menurut aku pribadi sudah banyak orang-orang yang sukses dipalembang, tetapi disayangkan masih sedikit yang mau memberikan kontribusi, setidaknya mereka bahu membahu membangun sebuah rumah tinggal untuk para anak jalanan, gelandangan dan pengemis jika memang merasa terganggu akan kehadiran mereka di jalanan. Lagipula agama Islam sendiri memang menganjurkan kita tuk saling membantu dan peduli terhadap sesame yang memang membutuhkan, kalau memang kota kito nak bagus jangan Cuma biso komentar be tapi brilah kontribusi.”[[185]](#footnote-186)

Melihat penjelasan kedua narasumber di atas maka selain dampak yang timbul, merekapun mengingatkan bahwasanya untuk terciptanya suasana seperti yang di inginkan semua masyarakat, kitapun harus ikut andil dan memberikan kontribusi baik dari moril maupun materil.

1. Bertambahnya kriminalitas yang dilakukan anak jalanan, gelandangan dan pengemis ditempat keramaian seperti pencurian, kekerasan hingga sampai pelecehan.

Membicarakan dampak yang timbul terhadap masyarakat, maka Saudari Tia Mandasari selaku mahasisiwi UIN Raden Fatah Palembang mengungkapkan kepada peneliti bahwa :

“Kalo dampak yang aku rasoke sebenernyo dak ado sih, selagi mereka dak membahayoke, mintak idak makso. Tapi sebenernyo diri aku dewek galak meraso kasihan dan iba jingok mereka kadang jugo meraso resah karno takot kalu seandainyo mereka dak dikasipas waktumintak-mintak,mereka melakukan pemaksaan/pengancaman. Kareno kawan aku dewek pernah meraso diperlakuke yang idak enak oleh anak jalana. Artianyo aku harapke pemerintah harus tegas nanggapi masalah ini, kalu memang kota Palembang nak bebas dari hal yang mencakup anak jalanan, gelandangan dan pengemis.” [[186]](#footnote-187)

Pernyataan serupa di ungkapkan oleh saudari maidah selaku mahasiswi Palkomtek Palembang kepada peneliti bahwa:

“Dampak adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kota Palembang sangat mengganggu kenyamanan karena sering terjadinya pemaksaan ketika mereka meminnta pertolongan dan terkadang pula melontarkan perkataan yang kasar.”[[187]](#footnote-188)

Merujuk dengan apa yang dikemukakan oleh narasumber di atas bahwa memang jelas dampak Negatiflah yang akan timbul dari masih maraknya anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kota Palembang.

1. Mempengaruhi masyarakat-masyarakat lainnya sehingga masyarakat lainnya akan mengikuti profesi tersebut.

Perilaku seperti yang disebutkan pada penjelasan sebelumnya sebenarnya bukan hanya menimbulkan dampak keresahan, kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat, namun juga dapat menimbulkan penambahan jumlah masyarakat yang melakukan aktivitas tersebut. Pernyataan ini di ungkapkan pula oleh Bapak Subeni selaku Wakil Pimpinan PT Kas Palembang. Berikut petikan wawancara kepada peneliti :

“melihat masyarakat yang melakukan aktivitas menjadi anak jalanan, gelandangan dan pengemis bukan hanya menimbulkan dampak negatif saja akan tetapi kegiatan itu juga dapat memancing masyarakat lainnya untuk ikut serta melakukan aktivitas tersebut, karena mereka beranggapan dengan melakukan hal itu akan lebih mudah untuk mendapatkan uang dibandingkan bekerja.”[[188]](#footnote-189)

Hal serupa di sampaikan oleh Bapak Agus Fadila selaku karyawan Bank BRI Palembang, berikut yang disampaikan kepada penulis:

“Aktitivitas mengemis merupakan penyakit sosial yang saya rasa juga dimiliki oleh kota-kota lainnya khususny di kota-kota yang tergolong maju. Seperti tayangan berita yang sering saya lihat di media elektronik bahwasanya penghasilan seorang pengemis cukuplah besar, apalagi ketika mendekati hari-hari besar Islam. Dengan masih banyaknya aktivitas tersebut serta penghasilan yang menjanjikan, maka dari situ juga dapat mempengaruhi masyarakat lainnya untuk mengikuti hal tersebut karena mereka beranggapan pekerjaan itu dapat mencukupi kehidupan mereka.”[[189]](#footnote-190)

Melihat penjelasan dua narasumber di atas maka dapat dikatakan dengan jelas bahwa jika kegiatan yang dilakukan anak jalanan, gelandangan dan pengemis tidak ditindak tegas oleh pemerintah kota Palembang. Maka akan banyak lagi masyarakat kota Palembang yang beralih profesi seperti mereka untuk keberlangsungan hidupnya.

Sebuah aturan hukum memiki keterkaitan yang erat dengan keadaan masyarakat, apabila aturan hukum tersebut berjalan secara efektif tentunya realita sosial yang dirasakan akan semakin baik, namun sealiknya jika aturan hukum tersebut belum berjalan secara maksimal maka akan menimbulkan dapak sosial bagi masyarakat.

Dari hasil penelitian penulis yang merujuk kepada hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan, adapun dampak yang di timbulkan terhadap masyarakat ketika tidak efektifnya Peraturan Daerah No 12 Tahun 2013 yaitu akan membawah dampak buruk/negatif bagi masyarakat baik dari segi keamanan, kenyamanan, ketertiban, kemudian akan berdampak pula meningkatnya tindak kriminalitas serta pergaulan bebas diantara mereka.

**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Simpulan**

1. Mengenai Efektivitas Peraturan Daerah No 12 Tahun 2013 tentang pembinaan Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis di kota Palembang belum berjalan secara efektif/maksimal dikarenakan :
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum.
3. Pemahaman aparat penegak hukum terhadap perda No 12 Tahun 2013 belum maksimal.
4. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan daerah No 12 Tahun 2013
5. Budaya hukum masyarakat Kota Palembang terhadap kepatuhan hukum yang masih rendah
6. Karena Peraturan Daerah No 12 Tahun 2013 belum dapat berjalan secara Efektif/maksimal, maka berdampak terhadap harmonisasi lingkungan yang dirasakan masyarakat kota Palembang, diantaranya: mengganggu ketertiban umum, keamamanan, ketenangan masyarakat dan kebersihan kota serta kemudian akan berdampak pula meningkatnya tindak kriminalitas serta pergaulan bebas diantara mereka.

**B. Saran**

Kepada istansi pemerintah terkait agar lebih memperhatiakan sarana dan prasarana yang menunjang penegakan hukum, serta harus aktif memonitoring kinerja aparat penegak hukum dan memperbanyak fasilitas/tempat penampungan serta tenaga pengajar yang kompeten guna melakukan pembinaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Undang- undang**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No 12 Tahun 2013.

Peraturan Daerah Kota Palembang No 12 Tahun 2013.

Perwali No 17 Tahun 2014 Kota Palembang.

1. **Buku**

Aan Komariah dan Cepi Triatna, *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif*,Bandung: Bumi Aksara, 2005.

Abdulsyani, *Sosiologi : Skematika, teori Dan Terapan,* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.

Abu Daud Busro. *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Jakarta Timur Ghalia Indonesia, 1983.

Abdul Qodir Syaibah Al-Hamd, *Fiqis Islam Syarah Bulughul Maram* Jakarta: Darul Haq, jilid (3), 2006.

Alfan Birori, *Problematika penegakan hukum di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)*, Prodi Sosiologi Fisib Universitas trunojoyo Madura.

Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017.

Atho Mudzhar, “*Konstruksi Fatwa dalam Islam”, Peradilan Agama,* Edisi 7 Oktober 2015.

Barda Nawawi Arief, *KapitaSelektaHukumPidana. 2013.* ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung.

Bambang Yudhoyono, *Otonomi Daerah, Desenralisasi Dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda Dan Aggota DPRD*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

BKSN, *Anak Jalanan Di Indonesia: permasalahan Dan Penanganannya*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, 2000.

Christian F. *Guswai, How to Operate your store efectively yet eficiently*, Jakarta: Gramedia, 2007.

Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah,*Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

George Gurvitch, *Element de Soziologie Juridique*, paris, hlm1, dalam van Apeldroorn, 1980, *pengantar ilmu hukum* (*Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*), Jakarta: Pradnya Paramita 1940.

Hadari Nawawi, *MetodePenelitianBidangSosial*, Yogyakarta:Gadjah mada University Press, 2011.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba, 2010.

Husaini Usman & Purnomo Stiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

Husein Umar, *Business An Introduction*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 2001.

Imam Nawawi, *RiyadhusShalihinJilidI*. 1994. Terjemah ahmad sunarto, pustaka amani, Jakarta.

Jawahir Thontowi, *Islam, Politik, dan Hukum Esai-Esai Ilmiah Untuk Pembaharuan*, Yogyakarta: Madyan Press, 2002.

J Van Houtte, *perspektif sosiologi hukum secara umum,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Kartini kartono, *patologi sosial II Kenakala Remaja*, Ed. 1 Cet. 5, Jakarta: Pt Raja Grapindo Persada, 2003.

Khutzaefah Dimyati, *Teorisasi Hukum,*Surakarta: Muhammadiyah Universitas Pers.

Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani*, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.

Lexy J Moleong, *MetodePenelitianKualitatif,* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* Yogyakarta: Penerbit Kanisi us,2007.

Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.

Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi,* Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011,hlm. 71-71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini.

Moh. Nazir, Ph. D, *MetodePenelitian,*Jakarta : PT. Ghalia Indonesia, 2003.

Moh. Kusnadi dan Bintan Saragih, *Susunan Kekuasaan Menurut Sistem Undang-undang Dasar 1945*. Jakarta: Gramedia, 1983.

Moh. Kusnadi dan Irmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Pusat Studi ATN UI. Suara Bhakti1983.

Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Muhammad Bagir Al-Habsyi*, Fiqih Praktis Menurut Al-Qur‟an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama,* Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2002.

Mulandar. *Dehumanisasi Anak Marginal*. Bandung: Yayasan Akatiga, 1996.

Ns Roymond H. Simamora. M.Kep, *Buku Ajar Pendidikan Dalam Keperawatan*, Jakarta, Buku Kedokteran EGC, 2008.

Nukila Evandy dan Nurul Ghufron, *Paham Peraturan Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Reny Rawasita, et.al., *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah, (Jakarta:* Pusat Studi Hukum dan KebijakanIndonesia, 2009.

Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan,* Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1998.

Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2009, hlm. 141.

Sajipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis,* Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen kehakiman, Bandung, Sinar Baru, 1983.

…………. *sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*, Jakarta penerbit kompas, 2006.

Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya.* Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Soleman B Taneko, *Pokok*-*PokokStudiHukumdalamMasyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1993.

Soejono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Cetakan ke-11 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

Soerdjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

…………. *KegunaanSosiologiHukumbagiKalanganHukum*. Bandung :Citra Aditya Bakti, 1989.

*…………… Pokok-pokok Sosiologi Hukum* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007.

………..… *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Socrates, dalam J.J. Von Schmid, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1958.

Suparlan, Parsudi, *Gelandangan: Sebuah Konsekuensi Perkembangan Kota, dalamGelandangan pandangan Ilmu Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1984.

Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum, Studi tentang perubahan hukum dan sosial*, Jakarta Rajawali Pers, 1983.

Van Der Vilies Departemen Hukum HAM RI, *Pengantar Perancang Peraturan Perundang-undangan,* Jakarta, 2005.

W Yudho dan H tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dlam Masyarakat*, Jakarta, Majalah Hukum dan Pembangunan, UI Pers, 1987.

Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Yesmil Anwar Dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum,* Jakarta Grasindo, 2008.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan yang Baik*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Zulfatun Ni’mah, *Sosiologi Hukum sebuah pengantar,*.Yogyakarta, teras, 2012.

1. **Jurnal Penelitian**

Aristo Evandy A.Barlian, “Universitas diponogoro, Semarang, Konsistensi pembentukan peraturan daerah berdasarkan hirarki peru dang-undangan dalam perspektif politik hukum,” vol. 10 Issue. 4, 2016.

Isma Riskawati, Abdul Syani, “Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)”, *Jurnal Sociologie*, Vol. 1, No. 1, September 2013.

Lita Yuniarti, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember (UNEJ). “*Prilaku Pengemis Di Alun-alun Kota Probolinggo”.*

Maghfur Ahmad, Journal Penelitian, *Strategikelangsungan hidup gelandangan-pengemis (GEPENG)*, 2010.

Maulida Oktaviana1, Anjuman Zukhri1, Made Ary Meitriana2*JournalPengemis Dan Upaya Penanggulangannya* “(Studi Kasus DiDesa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur)”.

Rina Rohmaniyati, Universitas Negeri Yogyakarta : *Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis (gepeng) melalui usaha ekonomi produktif (uep) di lembaga sosial hafara, bantul, daerah istimewa Yogyakarta,* dalam ***Jurnal,*** 2016.

1. **Kamus**

Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*,Surakarta: Pustaka Mandiri, 2011.

Tim Penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia*Jakarta : Balai Pustaka, 1995.

Widodo dkk, *Kamus Ilmiah Populer Dilengkapi EYD Dan Pembentukan Istilah* Yogyakarta : Absolut, 2002.

1. **Internet**

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, Ir. Reflin Arda kepada *DetikSumsel.Com*, Jum’at (24/2).

*http://pesonasumselku.blogspot.co.id/p/prestasi-kota-palembang.html?m=1*

http://news.liputan6.com/read/241840/mui-pusat-dukung-fatwa-haram-mengemis, diakses 4 Februari 2018 Pukul 20:30 WIB.

https://edr2figter.wordpress.com/2012/12/24/pengertian-dan-hubungan-hukum-dengan-masyarakat/,diakses 14 april 2018, pukul : 14:30 WIB.

http://khafidsociality.blogspot.com/2012/01/mekanisme-pembatalan-peraturan daerah.html.mekanisme pembatalan peraturan derah. diakses pada hari senin tanggal 30 2018 pada pukul 09.30 WIB.

1. Undang-Undang Dasar 1945. [↑](#footnote-ref-2)
2. Mulandar, *Dehumanisasi Anak Marginal*. Bandung : Yayasan Akatiga, 1996, hlm. 45. [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-4)
4. Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya.*Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008, hlm.38. [↑](#footnote-ref-5)
5. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-7)
7. Rina Rohmaniyati, Universitas Negeri Yogyakarta : *Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis (gepeng) melalui usaha ekonomi produktif (uep) di lembaga sosial hafara, bantul, daerah istimewa* Yogyakarta, dalam ***Jurnal,*** 2016, hlm. 4 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-10)
10. Peraturan Daerah Kota Palembang No 12 Tahun 2013. [↑](#footnote-ref-11)
11. http://news.liputan6.com/read/241840/mui-pusat-dukung-fatwa-haram-mengemis, diakses 4 Februari 2018 Pukul 20:30 Wib. [↑](#footnote-ref-12)
12. Imam Nawawi, *RiyadhusShalihinJilidI*. Terjemah ahmad sunarto, (Jakarta : pustaka amani, 1994). hlm. 510. [↑](#footnote-ref-13)
13. Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan yang Baik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 26. [↑](#footnote-ref-14)
14. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, Ir. Reflin Arda kepada DetikSumsel.Com, Jum’at (24/2). [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-16)
16. Maghfur Ahmad, Journal Penelitian, Strategi *kelangsungan hidup gelandangan-pengemis (GEPENG)*, 2 November 2010. [↑](#footnote-ref-17)
17. Undang-Undang Dasar 1945. [↑](#footnote-ref-18)
18. Perwali No 17 Tahun 2014 Kota Palembang [↑](#footnote-ref-19)
19. *http://pesonasumselku.blogspot.co.id/p/prestasi-kota-palembang.html?m=1* [↑](#footnote-ref-20)
20. Soleman B Taneko, *Pokok*-*PokokStudiHukumdalamMasyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press,1993), hlm. 47- 48. [↑](#footnote-ref-21)
21. Barda Nawawi Arief, *KapitaSelektaHukumPidana*. ctk Ketiga, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 67. [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-23)
23. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8. [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-25)
25. Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. (Bandung : Alumni, 1977), hlm. 18-19. [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-27)
27. Soerdjono, Soekanto. *KegunaanSosiologiHukumbagiKalanganHukum*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 54. [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-29)
29. Tim Penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), hlm. 34. [↑](#footnote-ref-30)
30. Widodo dkk, *Kamus Ilmiah Populer Dilengkapi EYD Dan Pembentukan Istilah* (Yogyakarta : Absolut, 2002), hlm. 114. [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-33)
33. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta: rajawali, 1986), hlm. 21. [↑](#footnote-ref-34)
34. Jawahir Thontowi, *Islam, Politik, dan Hukum Esai-Esai Ilmiah Untuk Pembaharuan*, Yogyakarta: Madyan Press, 2002. [↑](#footnote-ref-35)
35. Suparlan, Parsudi, *Gelandangan: Sebuah Konsekuensi Perkembangan Kota, dalamGelandangan pandangan Ilmu Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1984. [↑](#footnote-ref-36)
36. Miftachul Huda,*Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2009) hlm. 29. [↑](#footnote-ref-37)
37. BKSN, *Anak Jalanan Di Indonesia: permasalahan Dan Penanganannya*.(Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, 2000) hlm. 2-4. [↑](#footnote-ref-38)
38. Maulida Oktaviana1, Anjuman Zukhri1, Made Ary Meitriana2*JournalPengemis Dan Upaya Penanggulangannya* “(Studi Kasus DiDesa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur)”. [↑](#footnote-ref-39)
39. Lita Yuniarti,*ProgramStudiSosiologi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember (UNEJ). “*Prilaku Pengemis Di Alun-alun Kota Probolinggo”.* [↑](#footnote-ref-40)
40. Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 131. [↑](#footnote-ref-41)
41. Husaini Usman & Purnomo Stiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm.85 [↑](#footnote-ref-42)
42. Moh. Nazir, Ph. D, *Metode Penelitian* (Jakarta : PT. Ghalia Indonesia, 2003), hlm.16. [↑](#footnote-ref-43)
43. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gadjah mada UniversityPress, 2011), hlm.117. [↑](#footnote-ref-44)
44. Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba, 2010), hlm. 24. [↑](#footnote-ref-45)
45. Soejono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Cetakan ke-11 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14. [↑](#footnote-ref-46)
46. Soerdjono, Soekanto.*KegunaanSosiologiHukumbagiKalanganHukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 54. [↑](#footnote-ref-47)
47. Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*,( Surakarta : Pustaka Mandiri, 2011),hlm. 45. [↑](#footnote-ref-48)
48. Aan Komariah dan Cepi Triatna, *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif*, (Bandung: Bumi Aksara, 2005), hlm. 34. [↑](#footnote-ref-49)
49. Ns Roymond H.Simamora. M.Kep, *Buku Ajar Pendidikan Dalam Keperawatan*,(Jakarta, Buku KedokteranEGC,2008),hlm. .31. [↑](#footnote-ref-50)
50. Husein Umar, *Business An Introduction*,(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm.73. [↑](#footnote-ref-51)
51. Christian F. *Guswai, How to Operate your store efectively yet eficiently*, (Jakarta:Gramedia, 2007),hlm.2. [↑](#footnote-ref-52)
52. W Yudho dan H tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dlam Masyarakat*, Jakarta, Majalah Hukum dan Pembangunan, UI Pers, 1987. hlm. 59 [↑](#footnote-ref-53)
53. Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani*, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada), 2014, hlm. 305. [↑](#footnote-ref-54)
54. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8. [↑](#footnote-ref-55)
55. Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm, 110. [↑](#footnote-ref-56)
56. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), hlm.57. [↑](#footnote-ref-57)
57. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-58)
58. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-59)
59. Soerjono Soekanto*, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*(Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 115. [↑](#footnote-ref-60)
60. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 9 [↑](#footnote-ref-61)
61. Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*(Yogyakarta: Penerbit Kanisi us,2007), hal. 258. [↑](#footnote-ref-62)
62. Atho Mudzhar, “*Konstruksi Fatwa dalam Islam”, Peradilan Agama,*Edisi 7Tahun 2015(Oktober 2015), hlm. l44. [↑](#footnote-ref-63)
63. Clerence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 [↑](#footnote-ref-64)
64. Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi,* Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011,hlm. 71-71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini. [↑](#footnote-ref-65)
65. Achmad Ali., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),* (Jakarta. Penerbit Kencana, 2009). hlm. 375. [↑](#footnote-ref-66)
66. Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm, 110. [↑](#footnote-ref-67)
67. Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum ( Legal Theory) dan teori peradilan (judiclalprudence),* Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, hlm. 375. [↑](#footnote-ref-68)
68. Barda Nawawi Arief, *KapitaSelektaHukumPidana*. ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013 hlm. 67. [↑](#footnote-ref-69)
69. Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI). [↑](#footnote-ref-70)
70. [http://digilib.unila.ac.id/20824/14/BAB%20II.pdf diakses](http://digilib.unila.ac.id/20824/14/BAB%20II.pdf%20diakses) 2 Mei 2018 Pukul. 11:30 Wib. [↑](#footnote-ref-71)
71. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-72)
72. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-73)
73. Otje Salman dan Anthon F, Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni, (Bandung, 2004), hlm. 49. [↑](#footnote-ref-74)
74. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-75)
75. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-76)
76. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-77)
77. Otje Salman dan Anthon F.Susanto,*Ibid,* hlm. 58. [↑](#footnote-ref-78)
78. Soerjono Soekamto, *Ibid,* hlm. 239. [↑](#footnote-ref-79)
79. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-80)
80. Sajipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis,* Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen kehakiman, (Bandung, Sinar Baru, 1983), hlm. 15. [↑](#footnote-ref-81)
81. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-82)
82. Barda Nawawi Arief, *KapitaSelektaHukumPidana*. ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013 hlm. 67. [↑](#footnote-ref-83)
83. Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-84)
84. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-85)
85. https://edr2figter.wordpress.com/2012/12/24/pengertian-dan-hubungan-hukum-dengan-masyarakat/,diakses 14 april 2018, pukul : 14:30 WIB. [↑](#footnote-ref-86)
86. Soekanto, *garis-garis Besar Ilmu Hukum,tanya jawab beberapa masalah mengenai penelitian hukum,* (Yogyakarta:Pusat Studi Hukum Adat FH UGM, 1978, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-87)
87. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum,* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 53. [↑](#footnote-ref-88)
88. Surnaryati Hartono, *Pengembangan Sistem Hukum Nasional Menghadapi era Globalisasi,* (Jakarta: BPHN, 1997), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-89)
89. Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 89. [↑](#footnote-ref-90)
90. Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm.89. [↑](#footnote-ref-91)
91. Mochtar Kusumatmadja, *Konseo-konsep hukum dalam pembangunan*, (Bandung:Alumni, 2002), hlm.83-84. [↑](#footnote-ref-92)
92. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-93)
93. Djoko Prakoso*, Ibid,* hlm.142. [↑](#footnote-ref-94)
94. Abintoro Prakoso, *Ibid.,* hlm 236. [↑](#footnote-ref-95)
95. Hyman Rodman dan Paul Grams, *Family and Delinquency* dalam James E.Teel, *Juvenile Delinquency*, Itaca Illinoi, 1970, hlm. 216-217, dalam Djoko Prakoso, hlm. 147. [↑](#footnote-ref-96)
96. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-97)
97. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-98)
98. Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjajahi Kajian Empiris Terhadap hukum*, (Jakarta: kencana Renada Media group, 2012), hlm. 180. [↑](#footnote-ref-99)
99. Soerjono Soekamto 2*, pokok-pokok sosiologi hukum*, (Jakarta rajawali pers, 1980), hlm. 36. [↑](#footnote-ref-100)
100. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-101)
101. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-102)
102. Sajipto Raharjo, *sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*, Jakarta penerbit kompas, 2006, hlm. 52. [↑](#footnote-ref-103)
103. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-104)
104. Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum, Studi tentang perubahan hukum dan sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 9. [↑](#footnote-ref-105)
105. George Gurvitch, *Element de Soziologie Juridique*, paris, hlm1, dalam van Apeldroorn, 1980, *pengantar ilmu hukum* (*Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*), (Jakarta: Pradnya Paramita 1940), hlm. 426. [↑](#footnote-ref-106)
106. Abdulsyani, *Sosiologi : Skematika, teori Dan Terapan,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), hlm. 5-6. [↑](#footnote-ref-107)
107. Soerjono Soekamto, *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta rajawali press, 1987), hlm. 11. [↑](#footnote-ref-108)
108. Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 46. [↑](#footnote-ref-109)
109. Achmad Ali, *menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, (Jakarta yasif watampone, 1998), hlm. 12. [↑](#footnote-ref-110)
110. Soerjono Soekamto, *pokok-pokok Sosiologi hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), hlm. 14 [↑](#footnote-ref-111)
111. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-112)
112. J Van Houtte, *perspektif sosiologi hukum secara umum,*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001),hlm. 34. [↑](#footnote-ref-113)
113. Socrates, dalam J.J. Von Schmid, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: PT.Pembangunan, 1958). hlm. 9. [↑](#footnote-ref-114)
114. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-115)
115. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-116)
116. Yesmil Anwar Dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum,* (Jakarta Grasindo, 2008), hlm. 114. [↑](#footnote-ref-117)
117. Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017), hlm. 64. [↑](#footnote-ref-118)
118. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-119)
119. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-120)
120. Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2009), hlm. 141. [↑](#footnote-ref-121)
121. Yesmil Anwar, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Pt Grasindo, 2007), hlm 113. [↑](#footnote-ref-122)
122. Zulfatun Ni’mah, *Sosiologi Hukum sebuah pengantar,*(Yogyakarta, teras, 2012), hlm. 23. [↑](#footnote-ref-123)
123. Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2017), hlm. 130-131. [↑](#footnote-ref-124)
124. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-125)
125. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-126)
126. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-127)
127. *Profil Pemerintah Kota Palembang*. Diakses pada Mei 2018. <http://ciptakarya.pu.go.id/p>

     rofil/profil/barat/sumsel/palembang.pdf#page=1&zoom=auto,-99,492. [↑](#footnote-ref-128)
128. Dinas Sosial Kota Palembang [↑](#footnote-ref-129)
129. Arsip Dinas Sosial Kota Palembang [↑](#footnote-ref-130)
130. Nukila Evandy dan Nurul Ghufron, *Paham Peraturan Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm.30. [↑](#footnote-ref-131)
131. Wawancara, Bili Tama Saputra, Kasubag Perundang-undangan Pemerintah Kota Palembang, Pada: Mei, 2018. Pukul 14.30 WIB. [↑](#footnote-ref-132)
132. Abdul Bari Azed, Kaitan Penyusuan Program Lesislasi Nasional dengan Program Legislasi Daerah. Dalam Bimbingan Teknis Prolegda, diseenggarakan Pusat perencanaan Pembangunan Hukum Nasional BPHN Depkumham, Cisarua Bogor, 12-14 Maret, hlm.14. [↑](#footnote-ref-133)
133. Biro Hukum Pemerintah Kota Palembang [↑](#footnote-ref-134)
134. Biro Hukum Pemerintah Kota Palembang. [↑](#footnote-ref-135)
135. Siti Suhaepah, Anggota DPRD Kota Palembang Komisi IV Bidang Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan pemberdayaan perempuan, Pada: Mei 2018. [↑](#footnote-ref-136)
136. Siti Suhaepah, Anggota DPRD Kota Palembang Komisi IV Bidang Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan pemberdayaan perempuan, Pada: Mei 2018. [↑](#footnote-ref-137)
137. Siti Suhaepah, Anggota DPRD Kota Palembang Komisi IV Bidang Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan pemberdayaan perempuan, Pada: Mei 2018. Pukul !5.30 WIB. [↑](#footnote-ref-138)
138. Muhammad Bagir Al-Habsyi*, Fiqih Praktis Menurut Al-Qur‟an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama,* (Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2002), hlm. 337. [↑](#footnote-ref-139)
139. Al-Quran dan Terjemah,. hlm. 538. [↑](#footnote-ref-140)
140. QS. Al-Fajr ayat 17-18. [↑](#footnote-ref-141)
141. Lexy J Moleong, *MetodePenelitianKualitatif,*(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 131. [↑](#footnote-ref-142)
142. Moh. Nazir, Ph. D, *MetodePenelitian* (Jakarta : PT. Ghalia Indonesia, 2003), hlm.16. [↑](#footnote-ref-143)
143. Hasan Shadily. Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia (Jakarta : PT.Rineka Cipta,1993), hlm. 42. [↑](#footnote-ref-144)
144. Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis, (*Jakarta*:* 2007), hlm.186. [↑](#footnote-ref-145)
145. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, hlm. 662. [↑](#footnote-ref-146)
146. Moh. Nazir. “Metode Penelitian”. hlm.55. [↑](#footnote-ref-147)
147. Wawancara, Yudhi Irawan, Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Palembang, pada: Mei 2018. Pukul 10.30WIB. [↑](#footnote-ref-148)
148. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013. Hlm .4. [↑](#footnote-ref-149)
149. Wawancara, Yudhi Irawan, Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Korbann Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Palembang, pada: Mei 2018. Pukul 09.00 WIB. [↑](#footnote-ref-150)
150. Wawancara, Budi Norma, Kasi Pengawalan dan Kesamaptaan, Satpol PP Kota Palembang, Mei, 2018. Pukul 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-151)
151. Wawancara, Iqro Septian, Petugas Penjangkauan, Palembang, Pada : Mei 2018. Pukul 08.30 WIB. [↑](#footnote-ref-152)
152. Wawancara, Staf Kasi Pengawalan dan Kesamaptaan, Palembang.Pada: Mei 2018. Pulul 09.45 WIB. [↑](#footnote-ref-153)
153. Wawancara, Ikhwanu Yudi, Petugas Penjangkauan, Palembang. Pada Mei: 2018. Pukul 13.00 WIB. [↑](#footnote-ref-154)
154. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8. [↑](#footnote-ref-155)
155. Wawancara dengan Tseno. Berprofesi Sebagai Gelandangan. Palembang. Mei 2018.Pukul 09.00 WIB. [↑](#footnote-ref-156)
156. Wawacara dengan Yogi. Berprofesi Sebagai Pengemis.Palembang.Mei 2018.Pukul 13.00 WIB. [↑](#footnote-ref-157)
157. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-158)
158. Wawancara,Yudhi Irawan, Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Korbann Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Palembang, pada: Mei 2018. 10.30 WIB. [↑](#footnote-ref-159)
159. Wawancara dengan mariana. Berprofesi Sebagai Anak jalanan. Palembang, pada: Juni 2018. Pukul 08.30 WIB. [↑](#footnote-ref-160)
160. Wawancara denan Ani Irawati. Berprofesi Sebagai Gelandangan. Palembang, pada: Juni 2018. Pukul 13.45 WIB. [↑](#footnote-ref-161)
161. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 9. [↑](#footnote-ref-162)
162. Wawancara denga Diana Berprofesi Sebagai Gelandangan, Palembang. Pada: Mei 2018. Pukul 14.30 WIB. [↑](#footnote-ref-163)
163. Wawancara dengan Rizka Melani Berprofesi Sebagai Pengemis, Palembang. Pda: Mei 2018. Pkul 11.00 WIB. [↑](#footnote-ref-164)
164. Wawancara dengan Sunarti. Berprofesi Sebagai Pengemis. Palembang, pada: Juni 2018. Pukul 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-165)
165. Wawancara, Yudhi Irawan, Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Korbann Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Palembang, pada: Mei 2018. Pukul 09.00 WIB. [↑](#footnote-ref-166)
166. Wawancara, Rosylawiyah, Kasi Rehabilitasi Sosial, Palembang. Pada Mei 2018. Pukul 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-167)
167. Wawancara dengan Rosita. Berprofesi Sebagai Pengemis. Palembang, pada: Juni 2018. Pukul 11.00 WIB. [↑](#footnote-ref-168)
168. Wawancara dengan Diki.berprofesi Seagai Anak jalanan. Palembang. Pada: Juni 2018. Pukul 11.30 WIB. [↑](#footnote-ref-169)
169. Wawancara dengan Zulkifli Berprofesi Sebagai Gelandangan, Palembang. Pada: Juni 2018. Pukul 16.00 WIB. [↑](#footnote-ref-170)
170. Abdulsyani, *Sosiologi : Skematika, teori Dan Terapan,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), hlm. 5-6. [↑](#footnote-ref-171)
171. Wawancara dengan Mahmud. Berprofesi Sebagai Pengemis. Palembang, pada: Juni 2018. Pukul 15.00 WIB. [↑](#footnote-ref-172)
172. Wawancara degan Rohmad. Berprofesi Sebagai Gelandanan. Palembang, pada: Juni 2018. Pukul 10.30 WIB. [↑](#footnote-ref-173)
173. Wawancara dengan Sinta Berprofesi Sebagai Anak Jalanan, Palembang. Pada: Juni 2018. Pukul 11.00 WIB. [↑](#footnote-ref-174)
174. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 9 [↑](#footnote-ref-175)
175. Wawancara dengan Robinson Berprofesi Sebagai Pengemis, Palembang. Pda: Mei 2018. Pukul 15.00 WIB. [↑](#footnote-ref-176)
176. Wawancara, Kusnadi, Pengawas Panti Sosial Kota Palembang, pada: Juni 2018. Pukul 10.25 WIB. [↑](#footnote-ref-177)
177. Wawancara dengan Jhon Raba Berprofesi Sebagai Pengemis. Palembang. Pada: Juli 2018. Pukul 13.00 WIB. [↑](#footnote-ref-178)
178. Wawancara, Novi Despelina, Sekretaris Kasi Rehabilitasi Sosial, Palembang. Pada: Mei 2018. Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-179)
179. Wawancara, Yudhi Irawan, Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Palembang, pada: Juni 2018. Pukul 10.30WIB. [↑](#footnote-ref-180)
180. Dokumen Dinas Sosial Kota Palembang. [↑](#footnote-ref-181)
181. Wawancara, Andre Hamdillah, Staf di Kecamatan Kemuning, Palembang. Pada : Juni 2018. Pukul 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-182)
182. Wawancara, Rahmad, Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Pada: Juni. Pukul 09.30 WIB. [↑](#footnote-ref-183)
183. Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2017), hlm. 130-131. [↑](#footnote-ref-184)
184. Wawancara, Apriansya, Kasubag Kepegawaian Kecamatan Jakabaring, Palembang. Pada: Juni 2018. Pukul 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-185)
185. Wawancara, Arisandy, Perawat Rumah Sakit AK Gani, Palembang. Pada Juni 2018. Pukul 10.30 WIB. [↑](#footnote-ref-186)
186. Wawancara, Tia mandasari, Mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang. Pada: Juni 2018. Pukul 16.00 WIB. [↑](#footnote-ref-187)
187. Wawancra, Maidah, Mahasiswi Palkomtek Palembang. Pada: Juni 2018. Pukul 14.30 WIB. [↑](#footnote-ref-188)
188. Wawancara, Subeni, Wakil Pimpinan PT Kas Palembang. Pada Juni 2018. Pukul 10.45. WIB. [↑](#footnote-ref-189)
189. Wawancara, Agus fadila, Karyawan Bank BRI Palembang, Pada: Juni 2018. Pukul 16.00 WIB. [↑](#footnote-ref-190)